

LANDASAN DAN STRUKTUR MASYARAKAT MUSLIM BERDASARKAN AL-QURAN

VOLUME 2

KITAB 2

الأسس والبنية الاجتماعية
للمسلمين في ضوء القرآن

المجلد الثاني، الكتاب الثاني



**LANDASAN DAN STRUKTUR
MASYARAKAT MUSLIM
BERDASARKAN AL-QURAN
(VOLUME 2 – KITAB 2)**

Dr. MUHAMMAD FAZLUR-RAHMAN ANSARI
B. Th., M.A., Ph.D.





**LANDASAN DAN STRUKTUR
MASYARAKAT MUSLIM
BERDASARKAN AL-QURAN
(VOLUME 2 – KITAB 2)**

**THE WORLD FEDERATION OF ISLAMIC
MISSIONS**

^

**ISLAMIC CENTRE
NORTH NAZIMABAD B BLOCK
KARACHI-74700 PAKISTAN**

Judul Asli (Bahasa Inggris) :

**THE QUR'ANIC FOUNDATIONS & STRUCTURE OF
MUSLIM SOCIETY VOLUME TWO**

Naskah Asli Dipublikasikan oleh

THE WORLD FEDERATION OF ISLAMIC MISSIONS

ISLAMIC CENTRE NORTH NAZIMABAD B BLOCK KARACHI-

74700 PAKISTAN

1393 H); 1973 hak cipta dimiliki oleh Penulis.

Semua buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad

Fazlurrahman Ansari

Penerbit Edisi Bahasa Indonesia : Harmoni Publishing

Alih Bahasa : Sofa

Proofing : Yanti Sumara, Mahrus Ali dan Team

Design Sampul : Harmoni Publishing Team

Design Layout : Harmoni Publishing Team

Cetakan Pertama Versi Bahasa Indonesia : Desember 2025

ISBN : 983-9154-24-9





Daftar Isi

VOLUME 2 KITAB 2

Daftar Isi	IV
Konten Volume 2 Kitab 2	1

VOLUME 1 – KITAB 2 : KEWAJIBAN TERHADAP INDIVIDU LAIN

BAGIAN 1 : KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DASAR KEPADA SELURUH MANUSIA..... 2

- (Bab 1) Kewajiban yang Berkaitan dengan Kebahagiaan Orang lain 2
- (Bab 2) Kewajiban-Kewajiban Dalam Kesempurnaan Orang Lain 59

BAGIAN 2 : KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KONDISIONAL TERHADAP INDIVIDU LAIN 70

- (Bab 1) Kewajiban-Kewajiban Terhadap Kerabat dan Orang-Orang Bukan Kerabat yang Menjadi Bagian dari Rumah Tangga Seseorang 72
- (Bab 2) Kewajiban Terkait Kedudukan dan Usia 133
- (Bab 3) Kewajiban Terhadap Kategori Tertentu Orang yang Bukan Kerabat 136
- (Bab 4) Kewajiban Terhadap Muslim Sebagai Sesama Muslim 101
- (Bab 5) Kewajiban Terhadap Non Muslim 202

BAGIAN 3 : KEWAJIBAN DALAM HAL ADAB DAN TATA-KRAMA..227

- (Bab 1) Adab Keagamaan 227
- (Bab 2) Adab Pribadi dan Sosial 242

the2oceans.xyz

Selamat Membaca

the2oceans.xyz

KITAB 2

KEWAJIBAN TERHADAP INDIVIDU LAIN



Bagian 1

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DASAR TERHADAP SELURUH MANUSIA

Bagian 2

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KONDISIONAL TERHADAP INDIVIDU LAIN

Bagian 3

KEWAJIBAN DALAM HAL ADAB DAN TATA KRAMA

Bagian I

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DASAR KEPADA SELURUH MANUSIA



Bab 1

KEWAJIBAN YANG BERKAITAN DENGAN KEBAHAGIAAN ORANG LAIN

1) KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG BERSIFAT PERINTAH

AKHIR: Menjauhi niat buruk dan perbuatan buruk terhadap sesama makhluk:—

- a) Perintah-Perintah yang Bersifat Menyeluruh;
- b) Perintah Khusus:
 - i. Kewajiban Cinta.
 - ii. Kewajiban Penghormatan (Pemuliaan)

A. Perintah-Perintah Menyeluruh yang Berkaitan dengan Kewajiban Menjauhi Segala Bentuk Kejahatan terhadap Sesama Makhluk:

- (1) Berkenaan dengan kewajiban-kewajiban pengabaian yang berkaitan dengan kebahagiaan individu lain, dalam kapasitas mereka semata-mata dan pada dasarnya sebagai manusia, Al-Qur'an telah menetapkan sejumlah perintah menyeluruh yang dengannya kaum Muslim diperintahkan untuk menjauhi melakukan setiap bentuk kejahatan apa pun yang dapat dibayangkan terhadap mereka; sebagai contoh:

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“...dan Dia (yaitu Tuhan) melarang perbuatan keji dan kemungkaran (yakni segala bentuk perilaku jahat) serta pelanggaran terhadap hak-hak orang lain; Dia menasihati kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran.” (QS An-Nahl [16] : 90).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

“...dan janganlah kalian merugikan manusia dalam hak-hak mereka¹ ...” (QS Al-A'raf [7] : 85).

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ اللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

¹ Menurut Baidawi, kata “*things*” bermakna “hak-hak” manusia. (Lihat *Tafsir*, hlm. 300).

“Dan orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah mereka mengikatkannya, serta memutuskan apa yang telah diperintahkan Allah agar disambung² dan membuat kerusakan (yakni menimbulkan kerusakan moral dan kekacauan material) di muka bumi; bagi mereka laknat dan bagi mereka tempat kembali yang buruk (yaitu Neraka).” (QS Ar-Ra’d [13] : 25).

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِنْتِمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

“Katakanlah (wahai Muhammad): sesungguhnya Tuhanku hanya melarang perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dosa, serta pelanggaran terhadap hak-hak orang lain tanpa alasan yang benar ...” (QS Al-A’raf [7] : 33).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا ۖ وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah ia ditata dengan baik, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah selalu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS Al-A’raf [7] : 56).

² Menurut para mufasir Al-Qur’an, ayat tersebut merujuk pada tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang dipikul manusia terhadap Tuhan, orang tua, keluarga, tetangga, masyarakat, negara, serta sesama makhluk secara umum. (Lihat *Abdul Majid Daryabadi, op. cit.* jil. 1, cat. no. 118).

... وَوَضَعَ الْمِيزَانَ . أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

“...dan Dia telah menegakkan neraca, agar kalian tidak melampaui neraca (keadilan dalam perbuatan-perbuatan kalian).” (QS Ar-Rahman [55] : 7–8).

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“...kalian tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.” (QS Al-Baqarah [2] : 279).

- (2) Perbuatan zalim tidak dibenarkan bahkan terhadap musuh yang paling buruk sekalipun:

... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

“...dan janganlah kebencian suatu kaum terhadap kalian mendorong kalian untuk berlaku tidak adil dan menyimpang dari keadilan...” (QS Al-Ma’idah [5] : 8).

- (3) Perbuatan zalim terhadap siapa pun begitu keras dikecam sehingga bahkan berteman dengan pelaku kezaliman pun mendapat kecaman yang sangat keras:

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ
ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

“Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, yang menyebabkan kalian disentuh api Neraka; dan kalian tidak mempunyai pelindung selain

Allah, kemudian kalian tidak akan mendapat pertolongan.” (QS Hud [11] : 113).

B. Perintah-Perintah Khusus yang Berkaitan dengan Kewajiban-Kewajiban Pengabaian Tertentu:

i. Kewajiban Cinta

(1) Pelanggaran terhadap hak hidup orang lain dilarang:

- (a) Al-Qur’an memerintahkan kaum Muslim agar tidak pernah melakukan pembunuhan:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“...janganlah kalian mengambil nyawa yang telah Allah sucikan, kecuali dengan alasan yang benar dan berdasarkan hukum; demikianlah Dia memerintahkan kalian agar kalian mengambil pelajaran.” (QS Al-An’am [6] : 151).

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kalian mengambil nyawa yang telah Allah sucikan, kecuali dengan alasan yang benar dan berdasarkan hukum. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberikan wewenang kepada ahli warisnya (untuk menuntut pembalasan melalui hukum atau memberi maaf); tetapi janganlah ia

melampaui batas dalam urusan pengambilan nyawa, karena ia telah mendapat pertolongan (oleh hukum)³.” (QS Al-Isra’ [17] : 33).

- (b) Ayat berikut menegaskan beratnya kejahatan pembunuhan dengan ungkapan yang paling keras dan tegas:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“...barang siapa membunuh seorang manusia—bukan karena orang itu membunuh orang lain atau karena membuat kerusakan di muka bumi—maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh umat manusia...” (QS Al-Ma’idah [5] : 32).

- (c) Al-Qur’an tidak hanya mengancam pembunuhan secara umum, tetapi juga pengorbanan manusia kepada berhala dan sesembahan palsu, serta kebiasaan pembunuhan bayi perempuan yang dipraktikkan oleh komunitas-komunitas pagan, termasuk bangsa Arab pra-Islam:⁴

³ Dalam hal ini tidak ada pembedaan dalam Islam. “Menurut mazhab Hanafi, nyawa seorang budak memiliki kedudukan yang sama dengan nyawa orang merdeka, nyawa seorang perempuan sama dengan nyawa seorang laki-laki, dan nyawa seorang non-Muslim sama dengan nyawa seorang Muslim.” (*Muhammadan Jurisprudence*, hlm. 359).

⁴ Untuk praktik pembunuhan bayi yang meluas di berbagai bangsa kuno, termasuk bangsa Yunani dan Romawi, lihat *Encyclopaedia Britannica*, jilid XII, hlm. 322. Hukum Al-Qur’an berkenaan dengan kejahatan yang hampir bersifat universal ini pada hakikatnya merupakan suatu reformasi dunia.

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْذُوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ
دِينَهُمْ

“Demikianlah, di mata banyak kaum musyrik, ‘sekutu-sekutu’ mereka (yang mereka anggap sebagai sekutu Tuhan) menjadikan pembunuhan anak-anak mereka tampak indah, agar mereka dibinasakan dan agar agama mereka dibuat kacau.” (QS Al-An’am [6] : 137).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan; Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.” (QS Al-Isra’ [17] : 31).

(2) Pelanggaran terhadap hak orang lain dalam hal harta benda dilarang:

- (a) Al-Qur’an melarang segala cara yang tidak sah, termasuk ketidakjujuran, pencurian, perampokan, dan sebagainya, dalam memperoleh apa yang menjadi milik orang lain:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

“...dan janganlah kalian merugikan manusia dalam harta benda mereka ...” (QS Al-A’raf [7] : 85).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil ...” (QS An-Nisa’ [4] : 29).

Pada umumnya, tuntutan keluarga seseorang untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi mendorong seseorang memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang tidak sah. Al-Qur’an memberikan isyarat yang tegas mengenai hal ini dan meminta kaum Muslim agar tidak tunduk kepada permintaan atau keinginan istri dan anak-anak yang keliru—meskipun tetap memperlakukan mereka dengan kasih sayang—serta agar berpegang teguh pada kejujuran yang mutlak dalam hal perolehan rezeki.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi diri kalian sendiri; maka berhati-hatilah terhadap mereka. Namun jika kalian memaafkan, berlapang dada, dan menutup (kesalahan mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya harta benda dan anak-anak kalian hanyalah cobaan, sedangkan di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampunya kalian ...” (QS At-Taghabun [64] : 14–16).

- (b) Penjarahan dan pembakaran dengan sengaja secara khusus telah dikedam dan dilarang:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْقَسَادَ

“Dan apabila ia berpaling, ia bergegas di muka bumi untuk membuat kerusakan di dalamnya serta membinasakan tanaman-tanaman dan ternak; dan Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS Al-Baqarah [2] : 205).

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ

“Dan janganlah kalian menghadang di jalan-jalan dengan menebar ancaman (terhadap para musafir) ...” (QS Al-A’raf [7] : 86).

- (c) Berkenaan dengan pencurian, larangannya telah tercakup sepenuhnya dalam QS An-Nisa’ [4] : 29; namun demikian, perbuatan tersebut juga secara khusus dilarang dalam ayat berikut:

وَلَا يَسْرِقَنَّ

“(bahwa) ... mereka tidak akan mencuri ...”⁵ (QS Al-Mumtahanah [60] : 12).

⁵ Ayat ini merupakan bagian dari baiat yang diikrarkan oleh para perempuan yang masuk Islam dari kalangan pagan di hadapan Nabi Muhammad ﷺ; namun demikian, ketentuan ini berlaku pula secara sama bagi laki-laki. (Rujukan: *Tafsir al-JalÉlain*, hlm. 458).

Sikap tegas Al-Qur'an terhadap pencurian tampak jelas dari hukuman yang telah ditetapkan dalam QS Al-Ma'idah [5] : 38; hal ini akan disebutkan pada tempatnya yang sesuai.

(d) Merampas hak waris orang lain dikecam:

Dalam menyebutkan berbagai kejahatan yang akan menyeret manusia ke Neraka, Al-Qur'an menyatakan:

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا

“Dan kalian memakan harta warisan (orang-orang yang lemah) dengan cara memakan secara rakus.” (QS Al-Fajr [89] : 19).

(e) Mengambil secara curang lebih dari bagian yang menjadi hak seseorang dari suatu harta yang menjadi hak bersama atau dimiliki oleh beberapa orang dikecam:

وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“...barang siapa berkhianat terhadap amanahnya (sebagai pihak yang berserikat), niscaya pada Hari Kebangkitan (dan Pengadilan) ia akan mengembalikan apa yang telah disalahgunakannya. Kemudian setiap jiwa akan menerima balasan yang setimpal atas apa pun (baik atau buruk) yang telah diusahakannya, dan tidak seorang pun akan diperlakukan secara tidak adil.” (QS Ali 'Imran [3] : 161).

- (f) Penipuan secara umum dalam hubungan timbal balik urusan bisnis dilarang:

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“...dan janganlah kalian mengurangi neraca (dengan mengurangi apa yang menjadi hak pembeli).” (QS Ar-Rahman [55] : 9).

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

“...dan janganlah kalian merugikan (orang lain dalam perdagangan melalui penipuan).” (QS Asy-Syu'ara' [26] : 81).

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ

“...dan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan ...” (QS Hud [11] : 84).

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang—yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi secara penuh, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS Al-Muthaffifin [83] : 1–3).

(g) Menyalahgunakan barang-barang yang dititipkan dilarang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati amanah Allah dan Rasul, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian dengan sengaja.” (QS Al-Anfal [8] : 27).

Selain itu, memihak dan mendukung orang yang menyalahgunakan amanah juga dilarang:

وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

“...dan janganlah kalian menjadi pembela bagi orang-orang yang mengkhianati amanah ...” (QS An-Nisa’ [4] : 105).

(h) Penimbunan barang dan penahanannya dari peredaran bebas untuk mengeksploitasi sesama melalui penciptaan kelangkaan buatan dan akibatnya melonjaknya harga, dikecam:

Dalam menyebutkan berbagai kejahatan yang akan menyeret manusia ke Neraka, Al-Qur’an menyatakan:

وَجَمَعَ فَأَوْعَى

“Ia menimbun dan menahannya (dari peredaran).” (QS Al-Ma’arij [70] : 18).

- (i) Mengeksploitasi kebutuhan orang lain dengan meminjamkan uang melalui bunga⁶ dikecam dengan keras dan dilarang:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ
 بِحَقِّ اللَّهِ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْمٍ

“Orang-orang yang memakan riba⁷ tidak dapat berdiri (pada Hari Kebangkitan) kecuali seperti berdirinya orang yang dirasuki setan karena sentuhannya hingga menjadi gila; hal itu karena mereka berkata, ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.’ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, baginya apa yang telah lalu, dan urusannya terserah kepada Allah (untuk diputuskan); tetapi siapa yang mengulangi perbuatan itu, mereka itulah penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan keberkahan riba dan menumbuhkan pahala bagi sedekah; dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat ingkar lagi berdosa.” (QS Al-Baqarah [2] : 275–276).

⁶ Sistem ekonomi yang ditawarkan Islam adalah sistem ekonomi tanpa bunga; oleh karena itu, Islam mengecam tidak hanya riba, tetapi juga segala bentuk transaksi yang mengandung bunga.

⁷ *Riba* berarti “setiap tambahan, betapapun kecilnya, di atas pokok (modal),” dan dengan demikian mencakup baik riba dalam arti usury maupun interest. (Lihat: *Lane’s Arabic-English Lexicon*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda; dan bertakwalah kepada Allah agar kalian benar-benar beruntung.” (QS Ali ‘Imran [3] : 130).

(3) Merusak orang lain dalam hal harta kekayaan dilarang:

(a) Melalui suap:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dan jangan pula kalian menyuapkannya kepada para hakim agar kalian dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara berdosa, padahal kalian mengetahui.” (QS Al-Baqarah [2] : 188).

Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ dengan sangat keras mengecam penerima suap, pemberi suap, serta perantara di antara keduanya. (Lihat *Mishkāt al-Maṣābīh*, Bāb *al-Rizq al-Wulāt*, hlm. 326.).

(b) Melalui perjudian:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khumar, perjudian, berhala-berhala, dan undian dengan anak panah adalah perbuatan keji—termasuk perbuatan setan; maka jauhilah (perbuatan-perbuatan keji) itu agar kalian beruntung.” (QS Al-Ma’idah [5] : 93).

(4) Kurangnya sikap suka menolong dan kedermawanan terhadap sesama dikecam; oleh karena itu, menjauhi sikap tersebut merupakan suatu kewajiban:

- (a) Penimbunan emas dan perak sehingga mengeluarkannya dari peredaran dan dengan demikian merusak perekonomian kolektif, di satu sisi, serta sikap enggan memberikan bantuan ekonomi dalam kasus-kasus individu yang patut menerimanya, di sisi lain, dikecam dengan keras:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَبِئَآ كَلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“...orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah (yakni untuk kesejahteraan sesama), maka beritakanlah kepada mereka (wahai Muhammad ﷺ) azab yang sangat pedih—pada hari ketika harta itu dipanaskan dalam api Neraka, lalu dengannya diseterika dahi mereka (yang melambangkan cara berpikir manusia), lambung mereka (yang menopang pusat

keserakahan, yakni perut), dan punggung mereka (sebagai simbol keteguhan dan kekuatan)—(dan dikatakan kepada mereka:) Inilah harta yang kalian timbun untuk diri kalian sendiri; maka rasakanlah apa yang dahulu kalian timbun.” (QS At-Taubah [9] : 34–35).

- (b) Mempraktikkan sikap kikir dan mempropagandakannya sebagai suatu ajaran dikecam:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (karena kikir) ...” (QS Al-Isra’ [17] : 29).

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا
الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

“...sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri—yaitu orang-orang yang kikir, yang menyuruh manusia berbuat kikir, dan yang menyembunyikan apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka dari karunia-Nya; dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan.” (QS An-Nisa’ [4] : 36–37).⁸

⁸ Bandingkan dengan QS Al-Hadid [57] : 23–24.

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ

- (c) Menolak memberikan kebaikan-kebaikan kecil kepada orang lain dikedam:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

“Celakalah orang-orang yang beribadah, yaitu mereka yang lalai terhadap shalatnya; yang berbuat ibadah dengan tujuan dilihat (orang), namun enggan memberikan kebaikan-kebaikan kecil kepada (orang lain).” (QS Al-Ma’un [107] : 4–7).

- (d) Berbuat baik kepada orang lain dengan tujuan memperoleh balasan yang lebih besar dipandang sebagai perbuatan kebaikan yang tidak bernilai:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Agar kalian tidak berduka cita atas apa yang luput dari kalian, dan tidak pula terlalu bergembira atas karunia yang diberikan kepada kalian; sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,” “yaitu orang-orang yang kikir dan menganjurkan kekikiran kepada manusia; dan barang siapa berpaling (dari jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

“Dan apa pun yang kalian berikan sebagai pemberian⁹ dengan maksud agar ia bertambah di tengah harta manusia (dan kembali kepada kalian dengan berlipat), maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah (yakni tidak diterima sebagai kebajikan dan tidak diberkahi oleh Allah); tetapi apa yang kalian berikan sebagai sedekah dengan mengharap Wajah (yakni keridaan) Allah, maka itulah yang akan bertambah; dan mereka itulah yang akan memperoleh balasan yang berlipat ganda.” (QS Ar-Rum [30] : 39).

- (e) Sedekah yang disertai dengan pembebanan kewajiban kepada penerima dan/atau menyakitinya dengan cara apa pun dilarang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti (perasaan penerima) ...” (QS Al-Baqarah [2] : 264).

(5) Kurangnya niat baik terhadap orang lain dilarang:

- (a) Melanggar janji, ikrar, dan perjanjian serta mengingkari sumpah yang diucapkan dalam hubungan timbal balik dilarang:

⁹ Ini merupakan terjemahan kata *ribā* pada ayat ini sebagaimana diberikan oleh Maulana Abdul Majid Daryabadi. (Lihat *English Translation of the Holy Qur'an*, hlm. 651).

وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ

“...dan janganlah kalian melanggar sumpah-sumpah kalian (apabila kalian telah mengikatkan janji dalam suatu urusan) ...” (QS An-Nahl [16] : 91–92).

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ

“...hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran—yaitu orang-orang yang menepati perjanjian Allah dan tidak mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan.” (QS Ar-Ra’d [13] : 19–20).

- (b) Menjauhi pemberian kesaksian palsu dijadikan sebagai syarat keimanan, dan dengan demikian merupakan suatu kewajiban:

Dalam menguraikan kebajikan-kebajikan dasar kaum Muslim sejati, Al-Qur’an memvatakan:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

“...dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu¹⁰ ...” (QS Al-Furqan [25] : 72).

- (c) Menyembunyikan kesaksian dilarang:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian; karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya

¹⁰ Makna lain dari ayat ini telah dikutip pada pembahasan sebelumnya.

hatinya berdosa. Dan Allah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.” (QS Al-Baqarah [2] : 283).

- (d) Pengkhianatan dikecam; oleh karena itu, menjauhinya merupakan suatu kewajiban:

Al-Qur’an menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai siapa pun yang berkhianat dan yang menunjukkan sikap tidak bersyukur.” (QS Al-Hajj [22] : 38).

Juga :

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

“(Hamba-hamba Allah adalah) ...orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu (yakni tidak berbuat dusta atau berkhianat terhadap siapa pun) ...” (QS Al-Furqan [25] : 72).

- (e) Tidak bersyukur atas kebaikan yang diterima dari orang lain dikecam; oleh karena itu, menjauhinya merupakan suatu kewajiban:

Al-Qur’an menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai siapa pun yang berkhianat dan yang menunjukkan sikap tidak bersyukur.” (QS Al-Hajj [22] : 38).

ii. Kewajiban Penghormatan

- (1) (a) Menunjukkan sikap meremehkan orang lain; dan
(b) Menindas orang lain dilarang:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“Dan janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia (yakni jangan memperlakukan orang lain dengan sikap meremehkan dan jangan pula menindas mereka), dan janganlah berjalan di muka bumi dengan kesombongan; sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (QS Luqman [31] : 18).

Kesombongan dan penindasan merupakan kejahatan yang begitu berat sehingga hati orang-orang yang menjerumuskan diri ke dalamnya menjadi tertutup dari pengaruh-pengaruh kebaikan:

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

“Demikianlah Allah menutup setiap hati—(yaitu hati orang) yang angkuh lagi zalim.” (QS Ghafir [40] : 35).

Sesungguhnya hanya mereka yang menjauhi sikap meremehkan dan menindas orang lainlah yang akan masuk Surga:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ

“Negeri Akhirat itu Kami anugerahkan kepada orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan atau kerusakan (yakni kejahatan secara umum) di muka bumi; dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS Al-Qasas [28] : 83).

(2) Merusak kehormatan orang lain dengan mencemarkan nama baik mereka dengan cara apa pun, meskipun tuduhan yang disampaikan didasarkan pada kebenaran, dilarang:

(a) Pencemaran nama baik secara umum dilarang:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

“...dan janganlah kalian saling mencela (dan jangan pula saling menyindir) satu sama lain ...” (QS Al-Hujurat [49] : 11).

Satu-satunya pengecualian dalam berbicara buruk tentang orang lain adalah apabila seseorang dizalimi secara keji dan ia harus membela kehormatannya dengan menyingkap kejahatan musuhnya yang zalim; namun demikian, bahkan dalam keadaan seperti itu, orang yang dizalimi tersebut dianjurkan untuk mempraktikkan pemaafan dan menahan diri dari membuka aib musuhnya—dengan menyerahkan urusan itu kepada Tuhan dan mengharapkan pahala dari-Nya—karena Tuhan adalah “Maha Pengampun lagi Mahakuasa.”

Al-Qur'an menyatakan:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا
 إِنَّ تُبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوفًا قَدِيرًا

“Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan (untuk mencemarkan nama baik orang lain), kecuali oleh orang yang telah dizalimi; dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika kalian menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya, atau memaafkan suatu keburukan, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Mahakuasa.” (QS An-Nisa’ [4] : 148–149).

- (b) Menyebarkan skandal secara khusus dikecam; oleh karena itu, menjauhinya merupakan suatu kewajiban:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Celakalah setiap (jenis) penyebar skandal¹¹ dan pengumpat ...” (QS Al-Humazah [104] : 1).

وَلَا تُطْعَمُ كُلُّ حَلَافٍ مَّهِينٍ . هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ

¹¹ Kejahatan menyebarkan skandal mencakup “membicarakan atau menyiratkan keburukan laki-laki atau perempuan melalui kata-kata, sindiran, atau perilaku, atau dengan meniru, bersarkasme, maupun menghina.”

“Dan janganlah engkau mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang suka mencela dan menyebarkan fitnah ...” (QS Al-Qalam [68] : 10–11).

- (c) Membuat-buat kebohongan terhadap orang lain dikecam; oleh karena itu, menjauhinya merupakan suatu kewajiban:

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

“Celakalah setiap pendusta yang banyak berbuat dosa.”
(QS Al-Jatsiyah [45] : 7).

- (d) Memindahkan kesalahan diri sendiri kepada orang lain dikecam; oleh karena itu, menjauhinya merupakan suatu kewajiban.

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan barang siapa melakukan suatu kesalahan atau dosa, lalu ia melemparkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh ia telah memikul (atas dirinya) kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS An-Nisa’ [4] : 112).

- (e) Menyerang kehormatan perempuan-perempuan yang menjaga kesucian diri dengan cara menuduh dan memfitnah mereka dikecam dengan keras; oleh karena itu, menjauhinya merupakan suatu kewajiban.

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكِهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diri, yang polos lagi beriman, dilaknat di dunia dan di Akhirat; dan bagi mereka azab yang sangat pedih—pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Pada hari itu Allah akan membalas mereka dengan balasan yang setimpal sepenuhnya, dan mereka akan menyadari bahwa Allah adalah Kebenaran yang nyata, yang menyingkapkan segala sesuatu.” (QS An-Nur [24] : 23–25).

(3) Menggunjing orang lain dilarang:

وَلَا يَعْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أُخِيهِ مِثْلًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

“...dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kalian merasa jijik terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Hujurat [49] : 12).

(4) Menggunakan bahasa cabul terhadap siapa pun dilarang:

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

“...dan (Allah) melarang segala perbuatan keji dan tercela ...” (QS An-Nahl [16] : 90).

Menggunakan bahasa cabul pada dirinya sendiri sudah merupakan perbuatan yang memalukan; terlebih lagi apabila bahasa tersebut digunakan untuk menghina orang lain, maka hal itu menjadi jauh lebih tercela, dan karena itu sepenuhnya dilarang bagi seorang Muslim.

(5) Menumbuhkan rasa dendam terhadap siapa pun tidak dibenarkan; oleh karena itu, menjauhinya merupakan suatu kewajiban:

Al-Qur'an memberikan perintah bahkan berkenaan dengan musuh-musuh ideologis terburuk kaum Muslim yang berada dalam keadaan permusuhan dan peperangan terus-menerus dengan mereka, sebagai berikut:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan jika mereka (yaitu musuh-musuh yang berperang) condong kepada perdamaian, maka condonglah pula kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Anfal [8] : 61).

Perintah ini mengandung makna bahwa seorang Muslim tidak seharusnya memelihara rasa dendam terhadap siapa pun, melainkan senantiasa siap untuk mewujudkan perdamaian bahkan dengan musuh ideologis terburuknya, terlebih lagi terhadap pihak-pihak yang berada pada tingkat permusuhan yang lebih rendah, yaitu dalam ranah hubungan sosial biasa.

(6) Pada dasarnya Iri hati dilarang:

Iri hati merupakan kelemahan moral yang sangat luas tersebar di kalangan manusia. Tujuannya adalah menginginkan agar orang lain kehilangan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki melebihi apa yang dimiliki seseorang, dan sifat ini muncul serta mengakar kuat dalam kepribadian orang-orang yang tidak dianugerahi iman yang sejati kepada Tuhan dan pembinaan moral yang tulus. Akar iri hati terletak pada ketamakan; karena itu, siapa pun yang tidak menghapus sifat tamak dari kehidupannya akan mudah terjerumus ke dalamnya.

Al-Qur'an menyebutkan keburukannya dan mengajarkan doa untuk berlindung darinya (QS Al-Falaq [113] : 5). Kemudian, dengan menelusuri akar permasalahannya, Al-Qur'an menetapkan perintah bahwa merupakan kewajiban bagi seorang Muslim untuk menjauhi sifat tamak dan, sebagai akibatnya, iri hati, dalam segala keadaan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang Allah telah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. (Semua itu terjadi dengan izin Allah; karena itu, jangan pernah menginginkan atau berupaya agar kebaikan yang dimiliki orang lain dikurangi dari mereka), melainkan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya (untuk diri kalian sendiri dengan sikap yang positif dan sehat). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS An-Nisa’ [4] : 32).

(7) Mempraktikkan kemunafikan¹² dikecam; karena itu, menjauhinya adalah kewajiban:

Kemunafikan (duplicity) merupakan tingkat yang lebih dalam dari ketidaktulusan, yang berakar pada sikap hipokrit. Al-Qur'an mengecamnya dengan ungkapan yang sangat keras sebagai berikut:

وَإِذَا لَفُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: ‘Kami beriman.’ Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka berkata: ‘Sesungguhnya kami tetap bersama kamu; kami hanyalah berolok-olok.’ Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka, sehingga mereka berjalan seperti orang-orang yang buta. Mereka itulah orang-orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan; maka perdagangan mereka tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk.” (QS Al-Baqarah [2]: 14–16).

¹² Kami telah menyebutkan keburukan ini juga dalam kaitannya dengan “Kewajiban terhadap Diri Sendiri”. Hal itu karena kemunafikan merupakan suatu keburukan yang bermata dua: di satu pihak ia merusak kualitas moral orang yang melakukannya, dan di pihak lain ia merugikan kepentingan orang yang terhadapnya kemunafikan itu dipraktikkan.

Perlu dicatat bahwa meskipun rujukan khusus dalam ayat-ayat ini adalah kepada kaum munafik di Madinah, kandungannya memuat suatu ketentuan umum bahwa sikap bermuka dua, di mana pun ia dipraktikkan, merupakan suatu keburukan yang sangat berat, dan menjadi kewajiban seorang Muslim untuk menjauhinya secara total apabila ia ingin benar-benar setia dan jujur terhadap imannya.

- (8) Membiasakan diri untuk mencurigai motif dan niat orang lain dilarang; oleh karena itu, menjauhinya merupakan suatu kewajiban.**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka; sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa (karena mengandung ketidakadilan yang kejam terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan beritikad baik) ...” (QS Al-Hujurat [49]: 12).

- (9) Memata-matai, yaitu menyelidiki dan mengorek urusan orang lain, dilarang:**

وَلَا يَجَسَّسُوا

“... dan janganlah kamu memata-matai (urusan orang lain untuk mencari-cari kesalahan) ...” (QS al-Hujurāt [49]: 12).

- (10) Mengejek dan memperolok-olok orang lain dilarang:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain ...” (QS al-Hujurat [49]: 11).

- (11) Memberi julukan-julukan yang menghina kepada orang lain dilarang:**

وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ

“... dan janganlah kamu memanggil satu sama lain dengan gelar-gelar yang buruk ...” (QS Al-Hujurat [49]: 11)

- (12) Merusak orang lain melalui sanjungan berlebihan (menjilat) harus dihindari:**

Al-Qur’an mengecam orang-orang yang senang dipuji dan memperingatkan mereka akan akibat yang sangat berat (QS Ali ‘Imran [3]: 188). Selanjutnya, menjadi sebab terjadinya perbuatan dosa oleh orang lain juga termasuk dosa. Karena itu, menyanjung seseorang secara berlebihan sehingga merusak mentalitasnya adalah perbuatan dosa, dan oleh sebab itu menjauhinya merupakan suatu kewajiban.

2. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG BERSIFAT LARANGAN

Berkeinginan baik secara positif dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia.

- A. Perintah yang bersifat menyeluruh terkait kewajiban menumbuhkan sikap beretikad baik dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia, diwajibkan:**

Al-Qur’an menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman! Tunduklah kamu, bersujudlah kamu, dan sembahlah Tuhanmu, serta (senantiasa) berbuatlah kebaikan kepada orang lain, agar kamu memperoleh keberuntungan.” (QS Al-Hajj [22]: 77).

B. Perintah-perintah khusus yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban perbuatan (duty of commission).

- (1) Kewajiban Cinta
- (2) Kewajiban Penghormatan

(1) KEWAJIBAN CINTA

(1) kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kehidupan:

- (a) Melindungi dan menjaga kelestarian kehidupan manusia merupakan suatu perbuatan kebajikan yang luhur; oleh karena itu, ia menjadi salah satu kewajiban yang sangat penting.

Al-Qur'an menyatakan :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“... dan barang siapa memelihara (yakni melindungi dan menyelamatkan) kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia ...” (QS al-Ma'idah [5]: 32).

- (b) Hukum kesetaraan dalam al-Qur'an, yang menggabungkan pemberian izin adanya diyat (tebusan darah) dalam kasus pembunuhan, juga diarahkan pada upaya penyelamatan kehidupan manusia sejauh hal itu dapat diwujudkan secara adil dan seimbang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu hukum kesetaraan (qisās) dalam kasus pembunuhan: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi jika dari pihak saudara (yakni ahli waris orang yang terbunuh) diberikan suatu pemaafan, maka hendaklah (yang diberi maaf itu) mengikuti dengan cara yang patut dan membayar diyat (uang tebusan darah) kepadanya dengan baik ...” (QS Al-Baqarah [2]: 178).¹³

- (c) Simpati aktif terhadap sesama manusia untuk memperbaiki dan menghilangkan penderitaan mereka, baik yang berkaitan dengan kesehatan maupun dalam aspek-aspek lainnya, diperintahkan.

Dalam menggambarkan sifat-sifat moral kaum Muslimin sejati, Al-Qur’an menyatakan:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

“Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, yang saling menasihati agar bersabar (yakni teguh dan menahan diri), dan saling menasihati untuk berkasih sayang serta menunjukkan simpati yang aktif (kepada sesama) guna meringankan dan menghilangkan

¹³ Implikasi-implikasi hukum dari ayat ini telah dibahas dalam Pembahasan “Etika Pidana”.

penderitaan serta kesusahan mereka” (QS Al-Balad [90]: 17).

Dengan demikian, menjenguk orang sakit—bukan sekadar sebagai formalitas, melainkan sebagai wujud simpati aktif atas penderitaan mereka—serta ikut berpartisipasi, sesuai dengan kemampuan masing-masing, dalam segala upaya kolektif yang diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan manusia, merupakan suatu kewajiban; tanpa menunaikannya, seseorang tidak dapat berharap menjadi seorang Muslim yang sejati.

(2) Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta milik orang lain:

Memandang harta milik orang lain sebagai sesuatu yang sepenuhnya tidak boleh diganggu gugat, diperintahkan:

- (a) Hanya harta yang diperoleh seorang Muslim secara sah yang boleh dimilikinya dan dimanfaatkan olehnya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Ia hanya menyuruh kamu kepada kejahatan dan perbuatan keji ¹⁴...” (QS Al-Baqarah [2]: 168–169).

¹⁴ Bandingkan juga dengan QS An-Nahl [16]: 90.

- (b) Melindungi harta orang lain yang dipercayakan ke dalam pemeliharaan seseorang, diwajibkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...”¹⁵ (QS An-Nisa [4]: 58).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“sesungguhnya Allah menyuruh (menegakkan) keadilan, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan; Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Lihat juga QS Al-A'rāf [7]: 65

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

“dan (Kami telah mengutus) kepada kaum ‘Ād saudara mereka, Hūd. Ia berkata: ‘wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. maka mengapa kamu tidak bertakwa?’”

¹⁵ Bandingan dengan QS Al-Baqarah [2]: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian; barang siapa menyembunyikannya, maka sungguh hatinya berdosa. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

- (c) Kejujuran yang sempurna dalam transaksi perdagangan diwajibkan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Berikanlah takaran yang penuh apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar (dengan kata lain, berlaku jujur sepenuhnya dalam seluruh transaksi perdaganganmu); yang demikian itu lebih baik dan lebih utama akibatnya.” (QS al-Isra [17]: 35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“... dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil ...” (QS al-An’am [6]: 152)¹⁶

(3) Kewajiban terkait penggunaan harta seseorang untuk kepentingan orang lain:

- A. Anjuran untuk bersikap dermawan dan bermurah hati kepada orang lain:

¹⁶ Bandingkan (QS Asy-Syu‘ara [26] : 181–182).

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

“Berikanlah takaran dengan adil dan janganlah kamu merugikan (orang lain dengan kecurangan), dan timbanglah dengan neraca yang benar dan lurus.”

- (a) Segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang Muslim pada hakikatnya adalah milik Tuhan dan, oleh karena itu, dimaksudkan untuk dibelanjakan secara lapang dan dermawan demi kemaslahatan makhluk-makhluk Tuhan:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ

“Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka, dengan memberikan surga sebagai balasannya.” (QS At-Tawbah [9] : 111).

- (b) Landasan kedermawanan dan kemurahan hati seorang Muslim semata-mata adalah “cinta kepada Tuhan” dan “takut akan kehidupan akhirat”; oleh karena itu, bantuan ekonomi yang ia berikan kepada siapa pun harus bersumber dari motivasi yang paling luhur dan bebas sama sekali dari sedikit pun nuansa keduniawian:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

“... (tetapi kebajikan itu ialah) membelanjakan harta (di jalan sedekah) karena cinta kepada-Nya (yakni, Tuhan) semata ...” (QS Al-Baqarah [2] : 177).

وَسُبْحَانَهَا الْأَتْقَى

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى

وَلَسَوْفَ يَرْضَى

“... (orang-orang yang saleh ialah mereka) yang membelanjakan harta mereka (untuk orang lain) demi peningkatan penyucian diri, dan dalam benak mereka tidak ada sedikit pun jasa dari siapa pun yang mengharapkan balasan sebagai gantinya, melainkan semata-mata keinginan untuk mencari keridaan Tuhan mereka Yang Mahatinggi; dan kelak mereka benar-benar akan mencapai kepuasan (yang sempurna).” (QS Al-Layl [92] : 17–21).

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ
أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

“Dan orang-orang yang menunaikan sedekah mereka dengan hati yang penuh rasa takut, karena mereka akan kembali kepada Tuhan mereka; merekalah orang-orang yang bersegera dalam berbagai kebajikan, dan merekalah yang paling terdahulu dalam melaksanakannya.” (QS Al-Mu’minun [23] : 60–61).

(c) Sedekah—Suatu Kebajikan Dasar:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebajikan (yang sejati) sebelum kamu menginfakkan (secara sukarela) sebagian dari apa yang kamu cintai; dan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya dengan sebaik-baiknya.” (QS Ali ‘Imran [3] : 92).

- (d) Ukuran sedekah ditetapkan: membelanjakan apa yang berlebih dari kebutuhan rasional seseorang:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad ﷺ) tentang berapa banyak yang harus mereka belanjakan; katakanlah: ‘Apa yang lebih dari kebutuhanmu.’ Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu tanda-tandanya agar kamu memikirkan (implikasinya) terhadap kehidupan dunia dan akhirat.” (QS Al-Baqarah [2] : 219–220).

- (e) Cara menunaikan sedekah ditetapkan:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ
عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan (perbuatan) sedekah, maka itu adalah baik; tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, maka itu lebih baik bagimu. Hal itu akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah [2] : 271).

- (f) Keberkahan sedekah ditekankan melalui perumpamaan-perumpamaan:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir; pada setiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki; dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah kemudian tidak mengiringi pemberian itu dengan menyebut-nyebutnya ataupun dengan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka; tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak pula bersedih hati.” (QS Al-Baqarah [2] : 261–262).

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بَرِيْرَةٍ
أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْطَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِْبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka untuk mencari keridaan Allah dan untuk meneguhkan jiwa mereka sendiri adalah seperti sebuah kebun yang berada di tempat yang tinggi dan subur; apabila hujan lebat menyimpannya, kebun itu menghasilkan panen dua kali lipat, dan jika tidak ditimpa hujan lebat, maka embun ringan pun sudah mencukupinya. Dan Allah Maha Melihat apa pun yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah [2] : 265).

- (g) Sedekah harus dipraktikkan setiap waktu dan dalam segala keadaan:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang membelanjakan harta mereka (dalam sedekah) pada malam dan siang hari, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka; tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak pula bersedih hati.” (QS Al-Baqarah [2] : 274).

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Bersegeralah berlomba-lomba untuk memperoleh ampunan dari Tuhanmu dan menuju sebuah surga yang luasnya seluas (seluruh) langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa,—(yaitu) mereka yang membelanjakan (harta mereka secara lapang), baik dalam keadaan lapang maupun sempit; yang menahan amarah dan memaafkan (sesama) manusia;—dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS Ali ‘Imran [3] : 133–134).

(h) Seruan yang sangat kuat untuk mempraktikkan sedekah:

أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki sebuah kebun kurma dan anggur yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, serta menghasilkan segala macam buah-buahan, lalu ketika ia telah ditimpa usia tua dan anak-anaknya masih lemah (belum mampu mengurus diri), kebun itu diterpa angin puyuh yang mengandung api sehingga terbakar habis? Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu tanda-tanda-Nya (berkenaan dengan kemungkinan kesengsaraan ekonomi dan cara mengatasinya melalui praktik kebaikan ekonomi secara universal kepada sesama), agar mereka mau berpikir.” (QS Al-Baqarah [2] : 266).

- (i) Kategori-kategori khusus dari mereka yang berhak menerima bantuan ekonomi berupa sedekah disebutkan:

Kategori-kategori berikut telah ditetapkan:

Kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin; “mereka yang meminta”; orang-orang yang dilanda kemiskinan secara umum; mereka yang berada dalam ikatan perbudakan (baik sebagai budak maupun sebagai tawanan perang), termasuk upaya pembebasan mereka melalui pembayaran tebusan; mereka yang terbebani utang (yang harus ditolong dengan pelunasan utangnya); para musafir; serta para muallaf yang baru masuk Islam. (QS Al-Baqarah [2] : 177; QS At-Tawbah [9] : 60).

- (j) Perintah diberikan agar seseorang memanfaatkan bakat dan harta yang dimilikinya untuk, serta mempraktikkan berbagai bentuk bantuan kepada, semua orang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah sebagian dari (karunia) yang telah Kami rezekikan kepadamu sebelum datang suatu hari ketika tidak ada lagi jual beli (yang dapat memberi manfaat), tidak pula persahabatan dan tidak ada syafaat. Dan orang-orang yang kafir, mereka itulah orang-orang yang menzalimi (diri mereka sendiri).”¹⁷ (QS Al-Baqarah [2] : 254).

- B. Anjuran untuk bersikap dermawan terhadap orang yang berutang:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika orang yang berutang itu berada dalam kesulitan, maka berilah ia penangguhan sampai ia lapang (untuk membayar); dan jika kamu menyedekahkannya (sebagian atau seluruh utang itu), maka itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah [2] : 280).

¹⁷ Selain ayat ini, terdapat banyak ayat lain yang menyebutkan keutamaan menolong sesama, misalnya QS Al-Waqi’ah [56] : 7 dan QS Al-Munafiqun [63] : 10.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dan belanjakanlah sebagian (dalam sedekah) dari apa yang telah Kami karuniakan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata, ‘Wahai Tuhanku! Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematianku) barang sedikit saja, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang berbuat kebajikan.’” – (QS Al-Munafiqun [63] : 10).

- C. Anjuran untuk memberikan pemberian secara cuma-cuma guna menumbuhkan kemurahan hati dan mempererat rasa kasih sayang:

Al-Qur'an menyatakan :

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

“... dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu ...” (QS Al-Baqarah [2] : 237).

Kata Arab yang digunakan di sini untuk “keutamaan” menurut *Lane's Lexicon* bermakna “pemberian cuma-cuma atau anugerah, suatu kebaikan atau manfaat, serta kemurahan.” Dengan demikian, ayat ini mencakup perintah untuk memberikan pemberian secara cuma-cuma sebagai sarana menumbuhkan kemurahan hati dan mempererat rasa kasih sayang.

(4) Pemeliharaan niat baik terhadap orang lain:

- (a) Keadilan mutlak diperintahkan, sekalipun hal itu menuntut penderitaan pribadi sebesar apa pun bagi pelaku moral, atau mengorbankan kepentingan orang-orang yang paling dekat dan dicintainya, dan bahkan sekalipun pihak lain adalah musuh terburuknya atau musuh Islam:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (menegakkan) keadilan (kepada semua orang dan dalam segala keadaan) ...” (QS An-Nahl [16] : 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا
وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan yang teguh, menjadi saksi-saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu, baik ia (yang berperkara) orang kaya maupun orang miskin, karena Allah lebih dekat kepada keduanya (daripada kamu). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu agar kamu tidak menyimpang dari kebenaran; dan jika kamu memutarbalikkan (kesaksian) atau berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS An-Nisa’ [4] : 135).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu saksi-saksi yang teguh karena Allah dalam menegakkan keadilan, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Ma’idah [5] : 8).

- (b) Memberikan kesaksian secara teguh tanpa rasa takut atau keberpihakan, sehingga dengan demikian menolong pihak

yang berada di pihak kebenaran, dijadikan sebagai suatu kebajikan dasar dan, karenanya, sebagai sebuah kewajiban:

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ

“Dan orang-orang yang teguh dalam kesaksian mereka.”
(QS Al-Ma’arij [70] : 33).

- (c) Menepati seluruh janji, persetujuan, ikrar, perjanjian, kontrak, komitmen, dan traktat diperintahkan:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“... dan penuhilah setiap janji (dan komitmen); karena sesungguhnya setiap janji (dan komitmen) itu akan diminta pertanggungjawaban (pada Hari Perhitungan).”
(QS Al-Isra’ [17] : 34).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah (seluruh) kewajiban (atau perjanjian-perjanjian).”¹⁸ (QS Al-Ma’idah [5] : 1).

- (d) Ketulusan dan keterus-terangan secara umum terhadap orang lain diperintahkan:

¹⁸ Kata Arab *‘aqd* yang digunakan di sini secara harfiah bermakna: suatu kontrak, perjanjian, ikatan, dan komitmen; pada akhirnya, istilah ini mencakup seluruh kewajiban terhadap Allah dan manusia. (Lihat: *Lane’s Arabic-English Lexicon*).

Sebagaimana telah kita lihat, seorang Muslim dituntut untuk berbuat baik kepada orang lain semata-mata karena Allah, yang itulah satu-satunya kebajikan menurut Al-Qur'an; namun hal itu tidak mungkin terwujud tanpa menumbuhkan dan memelihara ketulusan yang mutlak kepada Allah, sebagaimana dituntut dalam Al-Qur'an:

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“... dan berdoalah kepada-Nya dengan memurnikan pengabdian kepada-Nya ...” (QS Al-A'raf [7] : 29).

Namun, ketulusan yang sejati kepada Allah tidak mungkin dipertahankan kecuali jika seseorang pada hakikatnya memiliki ketulusan itu sendiri; oleh karena itu, penumbuhan dan pemeliharaan ketulusan esensial—yang salah satu jalurnya adalah ketulusan terhadap sesama manusia—merupakan suatu kewajiban.

Dengan demikian, Al-Qur'an memerintahkan kaum Muslimin untuk bersikap tulus dan terus terang dalam seluruh hubungan dan urusan mereka dengan siapa pun:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

“Dan (Dia memerintahkan kamu, seraya berfirman): Inilah jalan-Ku yang lurus (jalan kebenaran, keadilan, ketulusan, dan keterus-terangan); maka ikutilah ia ...” (QS Al-An'am [6] : 153).

- (e) Penumbuhan dan pemeliharaan sikap kasih sayang yang penuh empati terhadap sesama ditekankan sebagai salah satu kualitas dasar dalam karakter seorang Muslim sejati:

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

“... dan saling menasihati untuk mengamalkan kasih sayang yang penuh belas kasih (kepada semua) ...” (QS Al-Balad [90] : 17).

- (f) Keanggunan sikap dan kelapangan hati dalam berinteraksi dengan orang lain diperintahkan:

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

“... dan janganlah kamu melupakan keanggunan sikap dan kelapangan hati dalam pergaulan di antara kamu.” (QS Al-Baqarah [2] : 237).

- (g) Upaya positif untuk mewujudkan dan memelihara keharmonisan serta perdamaian di antara sesama manusia ditekankan sebagai suatu kebajikan besar yang tidak boleh dihindari:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Dalam kebanyakan bisikan rahasia mereka tidak terdapat kebaikan; kecuali (bisikan) orang yang menganjurkan perbuatan sedekah, atau keadilan, atau upaya mendamaikan hubungan di antara manusia, (maka kerahasiaan dibolehkan). Dan barang siapa melakukan hal itu dengan mengharapkan keridaan Allah, kelak Kami akan memberinya pahala yang sangat besar.” (QS An-Nisa’ [4] : 114).

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan janganlah kamu menjadikan (nama) Allah sebagai penghalang dalam sumpah-sumpahmu untuk berbuat kebajikan, berlaku benar, dan mendamaikan hubungan di antara manusia; karena Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-Baqarah [2] : 224).

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

“... sekali-kali Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan perbaikan.” (QS Al-A’raf [7] : 170).

- (h) Menilai motif orang lain dengan prasangka yang paling baik, kecuali apabila terdapat alasan yang pasti dan masuk akal, diperintahkan:

Sebagaimana telah kita lihat, Al-Qur’an melarang bersikap menduga-duga terhadap motif orang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan prasangka; karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa ...” (QS Al-Hujurat [49] : 12).

Hal itu berarti bahwa seorang Muslim pada dasarnya harus menumbuhkan sikap untuk sejak awal menilai motif orang lain dengan prasangka yang paling baik, kecuali apabila terdapat alasan yang jelas dan masuk akal yang menunjukkan sebaliknya.

- (i) Anjuran untuk berkata baik tentang orang lain, dengan tetap memperhatikan kebenaran dan keadilan:

Al-Qur'an menyatakan :

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

“Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku agar mereka (pada umumnya dan tentang orang lain) hanya mengucapkan hal-hal yang terbaik; karena setan benar-benar menimbulkan perselisihan di antara mereka; sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.” (QS Al-Isra’ [17] : 53).

- (j) Anjuran untuk berbicara kepada orang lain dengan sopan santun dan kesantunan bahasa:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“... dan berbicaralah kepada manusia dengan tutur kata yang baik dan sopan (sesuai dengan standar terbaik dalam tutur kata manusia) ...” (QS Al-Baqarah [2] : 83).

- (k) Anjuran untuk bersyukur kepada orang lain atas setiap kebaikan yang diterima dari mereka:

Dalam mengajukan pertanyaan:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Dengan mengajukan pertanyaan: “Adakah balasan bagi kebaikan selain kebaikan!” (QS Ar-Rahman [55] : 60);

Al-Qur'an menegaskan prinsip bahwa seorang Muslim hendaknya senantiasa membalas kebaikan dengan kebaikan, dan sekurang-kurangnya yang dapat ia lakukan adalah mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada siapa pun yang berbuat baik kepadanya; dan sikap bersyukur itu mendatangkan ganjaran dari Tuhan.

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

“Kami (yakni, Allah) akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (QS Ali ‘Imran [3] : 145).

- (I) Perilaku yang paling rasional dijunjung tinggi dan standar moral tertinggi diperintahkan dalam menghadapi keburukan yang berasal dari orang lain:

- (1) Al-Qur'an memperbolehkan pembalasan yang setimpal atas kezaliman yang dilakukan orang lain terhadap seorang Muslim, sekaligus menganjurkan sikap pemaafan:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Jika kamu membalas (orang yang telah berbuat zalim kepadamu), maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan penderitaan yang ditimpakan kepadamu; tetapi jika kamu bersabar, maka sesungguhnya itu adalah yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar.” (QS An-Nahl [16] : 126).

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

وَلَمَنْ آتَاكَ بِعَدُوِّكَ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَدْوِ الْأُولِيكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَلَمْ يَصْبِرْ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Balasan bagi suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal dengannya; (yakni, apabila seseorang dizalimi lalu ia menuntut haknya, maka yang paling jauh dapat ia tuntutan hanyalah pembalasan yang seimbang); tetapi jika seseorang (lebih memilih akhlak kesalehan daripada kecerdikan duniawi) memaafkan (pelaku kezaliman) dan melakukan perdamaian (demi kepentingan moral), maka pahalanya menjadi tanggungan Allah; sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Dan siapa pun yang membela dirinya (tanpa melampaui batas-batas keadilan) setelah ia dizalimi, maka tidak ada jalan (untuk menyalahkan) mereka. Jalan (celaan) itu hanyalah terhadap orang-orang yang menindas manusia dan melampaui batas secara sewenang-wenang di muka bumi dengan menentang kebenaran dan keadilan. Bagi mereka azab yang pedih. Dan sungguh, siapa yang bersabar dan memaafkan—sesungguhnya hal itu (yakni kesabaran dan kelapangan hati yang dilakukan secara sukarela) benar-benar merupakan perwujudan keteguhan tekad dan keberanian moral dalam mengelola urusan.” (QS Asy-Syura [42] : 40–43).

- (2) Bahkan, Al-Qur’an melangkah lebih jauh dengan memerintahkan agar keburukan dibalas dengan

kebaikan sebagai cita-cita moral tertinggi—sebagai syarat yang niscaya bagi kesempurnaan moral:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حُظٍّ عَظِيمٍ
وَإِنَّمَا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan) dengan cara yang lebih baik (yakni, dengan kebaikan); maka seketika itu orang yang di antara kamu dan dia ada permusuhan akan menjadi seolah-olah seorang sahabat yang setia lagi akrab. Dan tidak dianugerahkan (sikap) itu kecuali kepada orang-orang yang bersabar dan mampu menahan diri,—dan tidak dianugerahkan selain kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Dan jika pada suatu waktu kamu digoda oleh bisikan untuk berbuat kejahatan dari setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah; sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS Fussilat [41] : 34–36).

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

“Dan sesungguhnya Hari (pertanggungjawaban terakhir dan pengadilan Ilahi) itu pasti akan datang. Maka maafkanlah (kesalahan-kesalahan manusia) dengan pemaafan yang penuh kelapangan.” (QS Al-Hijr [15] : 85).

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“... Hendaklah mereka memaafkan (orang-orang yang berbuat menyakiti mereka) dan hendaklah mereka berlapang dada (mengabaikan kesalahan para pelaku). Tidakkah kamu ingin agar Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An-Nur [24] : 22).

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“... Tetapi maafkanlah (musuh-musuh Islam) dan berlapang dadalah (terhadap permusuhan mereka) sampai Allah melaksanakan ketetapan-Nya; karena sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Baqarah [2] : 109).

(2) KEWAJIBAN PENGHORMATAN (PEMULIAAN)

(1) Memperlakukan seluruh manusia dengan penuh penghormatan terhadap hak-hak dasar mereka sebagai sesama makhluk—tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, warna kulit, dan sebagainya—diperintahkan:

Menurut Al-Qur’an, setiap manusia berhak memperoleh penghormatan semata-mata karena kapasitasnya sebagai seorang manusia:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam ...”
(QS Al-Isra’ [17] : 70).

Aspek ajaran moral Al-Qur’an ini mencakup:

- a. Menghormati hak-hak seluruh manusia yang berkaitan dengan kehidupan, kehormatan, dan harta benda.

Juga :

- b. Menghormati kesetaraan status setiap manusia sebagai sesama manusia; dan, sebagai konsekuensinya:
- c. Menghormati haknya atas kebebasan,
- d. dan hak untuk menjalin persaudaraan dengan seluruh manusia lainnya, — kecuali apabila terdapat alasan moral yang adil yang menghalanginya.

Ayat Al-Qur’an berikut ini menetapkan, bersama dengan banyak ayat lain yang relevan dan saling berkaitan yang telah dikutip dalam berbagai konteks dalam disertasi ini, sebagai kewajiban seluruh manusia untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia tersebut di atas:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia! Bertakwalah (dalam hal hak-hak sesama manusia) kepada Tuhan Pemeliharamu, yaitu Allah yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (yang masing-masing terikat dalam satu

persaudaraan—keluarga manusia—dan memiliki hak kelahiran berupa kesetaraan dasar sebagai manusia dengan sesamanya untuk memperoleh kebebasan kesempatan yang sama dalam menikmati karunia kehidupan di bumi). Bertakwalah kepada Allah, yang dengan nama-Nya kamu saling menuntut hak-hakmu (dan karena itu hormatilah hak-hak sesama manusia atas kehidupan, kehormatan, dan harta benda, serta hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan), dan (peliharalah pula kehormatan) rahim-rahim (yang melahirkan kamu); sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kamu.” (QS An-Nisa’ [4] : 1).

Di sini kita juga dapat mengutip dengan tepat ayat lain yang penting dan berkaitan, yang secara khusus menolak anggapan keliru tentang ketidaksetaraan manusia berdasarkan dasar-dasar fisik—seperti kesukuan, ras, dan sejenisnya—serta menetapkan prinsip dasar yang paling adil, yang menjadi landasan bagi seseorang untuk memperoleh kemuliaan lebih dibandingkan yang lain; Allah menyatakan dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (bukan agar kamu saling merendahkan). Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (segala sesuatu).” (QS Al-Hujurat [49] : 13).

- (2) Kerendahan hati, kelapangan dada, dan sikap cinta damai disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai kebajikan-kebajikan dasar; oleh karena itu, mempraktikkannya merupakan suatu kewajiban:**

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

“Dan hamba-hamba (Allah) Yang Maha Pengasih ialah mereka yang berjalan di bumi dengan penuh kerendahan hati, dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan, ‘Damai!’” (QS Al-Furqan [25] : 63).

وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا

“... bagi laki-laki dan perempuan yang merendahkan diri, bagi laki-laki dan perempuan yang bersedekah, bagi laki-laki dan perempuan yang berpuasa (dan menahan diri), bagi laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan diri mereka, serta bagi laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah—Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS Al-Ahzab [33] : 35).

Kesempatan yang paling penting ketika semangat kerendahan hati seseorang diuji adalah saat ia berbicara dengan orang lain; oleh karena itu, kerendahan hati dalam bertutur kata kepada sesama juga diperintahkan secara khusus:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“... dan rendahkanlah suaramu (dengan penuh kerendahan hati); sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS Luqman [31] : 19).

the2oceans.xyz

Bab 2

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DALAM KESEMPURNAAN MORAL ORANG LAIN

Point-Point Pembahasan :

Kesempurnaan Moral Orang Lain.

1. Kewajiban yang bersifat Perintah
2. Kewajiban yang bersifat Larangan

(1) KEWAJIBAN YANG BERSIFAT LARANGAN

Point-Point Pembahasan :

Menjauhi segala bentuk aktivitas yang dapat mendorong terciptanya, atau yang secara langsung dapat menciptakan, kondisi-kondisi yang mengarah kepada kemerosotan moral.

- (a) Kewajiban Cinta
- (b) Kewajiban Penghormatan (Pemuliaan)

(a) KEWAJIBAN CINTA

(1) Menciptakan kondisi-kondisi yang mengarah kepada kerusakan moral dilarang:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan (moral maupun material) di muka bumi setelah ia diperbaiki, dan berdoaah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap; sesungguhnya rahmat Allah senantiasa dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS Al-A’raf [7] : 56).

- (2) Menghalang-halangi jalan moralitas, sebagaimana juga jalan-jalan kebaikan lainnya, dilarang:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka dengan kesombongan dan untuk pamer kepada manusia, serta untuk menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah (yaitu sistem kebaikan yang sempurna yang satu-satunya mengantarkan kepada Allah).” (QS Al-Anfal [8] : 47).

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ . مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ

“(Akan diperintahkan): ‘Lemparkanlah, lemparkanlah ke dalam neraka setiap orang yang sangat ingkar dan keras kepala (terhadap Allah)!—yang menghalang-halangi kebaikan ...’” (QS Qaf [50] : 24).

وَلَا تُطْعَمْ كُلٌّ حَلَّافٍ مَهِينٍ . هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ . مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ

“Janganlah kamu mengikuti orang yang hina,—yang gemar bersumpah, suka mencela, yang ke sana kemari

menyebarkan fitnah, penghalang kebaikan ..." (QS Al-Qalam [68] : 10–12).

- (3) Bekerja sama dengan orang lain dalam dosa dan pelanggaran dilarang:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"... dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran; dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya." (QS Al-Ma'idah [5] : 2).

- (4) Menyebarkan perbuatan keji dalam bentuk apa pun, dan dengan demikian menggoda orang lain untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan, dilarang:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

"Katakanlah: sesungguhnya Tuhanku benar-benar telah mengharamkan: (melakukan dan menyebarkan,¹⁹ dalam tingkat dan bentuk apa pun) perbuatan-perbuatan keji,

¹⁹ Bandingkan (QS An-Nur [24] : 19).

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang senang apabila perbuatan keji itu tersiar luas di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS An-Nur [24] : 19).

baik yang tampak maupun yang tersembunyi ..." (QS Al-A'raf [7] : 33).

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

"... dan Dia melarang (melakukan serta menyebarkan, pada tingkat dan dalam bentuk apa pun) perbuatan-perbuatan keji (atau kefasikan) ..." (QS An-Nahl [16] : 90).

(b) KEWAJIBAN PENGHORMATAN (PEMULIAAN)

Kewajiban-kewajiban berkenaan dengan hubungan seksual yang tidak sah dan tidak bermoral, yang dengannya—di samping merusak kesucian diri sendiri—juga dilanggar kesucian dan kehormatan orang lain serta kesakralan institusi keluarga²⁰:

(1) Perzinaan dan hubungan seksual di luar nikah dilarang:²¹

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati perzinaan dan perbuatan zina; karena sesungguhnya hal itu adalah perbuatan keji dan suatu kejahatan yang membuka jalan

²⁰ Perlu dicatat bahwa salah satu tujuan dari "kewajiban-kewajiban seksual" adalah menjaga dan memajukan "keluarga" sebagai unit dasar masyarakat—suatu poin yang bersifat fundamental dalam filsafat sosial Al-Qur'an dan memiliki nilai yang sangat besar terkait dampaknya terhadap kesehatan moral masyarakat manusia.

²¹ "Polyandry" dan "Neoga" juga termasuk dalam kategori ini; oleh karena itu, keduanya dilarang. Lihat hlm. 199.

(kepada berbagai kejahatan lainnya).” (QS Al-Isra’ [17] : 32).

وَلَا يَزْنُونَ

“(Dan hamba-hamba Allah yang sejati ialah mereka yang ... tidak melakukan perzinaan (dan tidak pula hubungan seksual di luar nikah) ...” (QS Al-Furqan [25] : 68).

وَلَا يَزْنِينَ

“... bahwa mereka tidak akan melakukan perzinaan (dan tidak pula hubungan seksual di luar nikah) ...” (QS Al-Mumtahanah [60] : 12).

- (2) Homoseksualitas dikecam dengan keras; oleh karena itu, menjauhinya merupakan suatu kewajiban:

Berkenaan dengan kaum Sodom, Al-Qur’an menyatakan:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِقُونَ
 ... وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

“Kami juga (telah mengutus) Lut; ia berkata kepada kaumnya, ‘Apakah kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat manusia sebelum kamu? Sesungguhnya kamu menyalurkan syahwatmu kepada laki-laki, bukan kepada perempuan; sungguh, kamu adalah kaum yang melampaui batas’ ... Dan Kami menurunkan kepada mereka hujan (azab): maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang tenggelam dalam dosa dan kejahatan itu.” (QS Al-A’raf [7] : 80–81, 84).

(3) Institusi Prostitusi dikecam:

Berkenaan dengan para perempuan tawanan perang, Al-Qur'an menetapkan ketentuan berikut, sehingga menegaskan hukum yang mengancam praktik prostitusi dalam segala aspeknya:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَانَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“... dan janganlah kamu memaksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran (—suatu kebiasaan yang lazim di kalangan orang-orang Arab musyrik terhadap budak perempuan mereka—) apabila mereka menginginkan kesucian, demi memperoleh keuntungan dari harta kehidupan dunia ...” (QS An-Nur [24] : 33).

(2) KEWAJIBAN YANG BERSIFAT PERINTAH

Perjuangan aktif untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi moralitas serta membangkitkan kesadaran moral sesama manusia melalui perkataan dan perbuatan.

Pendahuluan:

Al-Qur'an menyatakan :

وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Demi Masa (sebagaimana ia terhampar sepanjang zaman, merekam keberhasilan dan kegagalan manusia), sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa

mengerjakan amal saleh, serta saling menasihati untuk (berpegang pada) kebenaran dan saling menasihati untuk (bersikap) sabar dan tabah (dalam pengabdian kepada kebenaran).” (QS Al-‘Asr [103] : 1–3).

Al-Qur’an selanjutnya memperingatkan bahwa pengabaian terhadap perjuangan aktif ini akan berujung pada bencana-bencana dengan skala yang paling besar, yang menimpa orang-orang yang tidak bersalah maupun yang bersalah tanpa kecuali:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan takutlah kamu terhadap azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu saja; dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS Al-Anfal [8] : 25).

Kewajiban-Kewajiban :

- a. Kewajiban Cinta
- b. Kewajiban Penghormatan (Pemuliaan)

(a) KEWAJIBAN CINTA

Perjuangan aktif untuk menegakkan moralitas secara paling sempurna diperintahkan:

(1) Misi yang telah dipercayakan oleh Allah kepada komunitas Muslim adalah penegakan tatanan moral di seluruh

dunia—suatu misi yang pelaksanaannya merupakan kewajiban setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ

“(Wahai kaum Muslim!) Kamu adalah umat (ideologis) terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Kamu menyuruh kepada yang benar dan mencegah dari segala yang salah (yaitu kejahatan), dan kamu beriman kepada Allah ...” (QS Ali ‘Imran [3]: 110).

(2) Namun misi ini mengandung syarat-syarat yang berat. Karena itu, tidaklah mungkin setiap Muslim mampu melaksanakannya secara penuh. Oleh sebab itu, meskipun merupakan kewajiban setiap Muslim untuk ikut bekerja sama di dalamnya sesuai dengan kemampuan masing-masing dan dengan cara yang paling tepat baginya, tetap diperlukan adanya sekelompok Muslim yang terlatih, berdisiplin, dan penuh pengabdian untuk memimpin perjuangan tersebut. Dan inilah yang diperintahkan oleh Al-Qur’an: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali ‘Imran [3]: 104).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada segala kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali ‘Imran [3]: 104).

(3) Dengan demikian, perjuangan yang mendasar itu terdiri atas penyebarluasan di tengah umat manusia ajaran-ajaran Ilahi yang merupakan fondasi utama sekaligus urat nadi kehidupan tatanan moral. Akan tetapi, perjuangan ini harus dijalankan dengan cara yang paling luhur dan mulia. Al-Qur'an Suci berfirman:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِدِينَ

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik dan paling santun; sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” (QS An-Nahl [16]: 125).

(4) Penegakan tatanan moral pada akhirnya meniscayakan penggunaan otoritas negara untuk tujuan tersebut. Al-Qur'an menugaskan fungsi ini kepada Negara Islam:

... وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“... Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong (agama)-Nya; sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa, Maha Berkuasa menegakkan kehendak-Nya. (Yaitu) orang-orang yang apabila Kami beri mereka kekuasaan di muka bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS Al-Hajj [22]: 40–41).

(5) Al-Qur'an dengan tegas mengecam pembentukan perkumpulan-perkumpulan rahasia untuk tujuan-tujuan jahat. Namun, Al-Qur'an membolehkan kegiatan secara rahasia apabila benar-benar diperlukan, semata-mata untuk memajukan kebijakan dan kebaikan moral.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Dalam kebanyakan pembicaraan rahasia mereka tidak terdapat kebaikan; kecuali jika seseorang menganjurkan suatu perbuatan sedekah, atau keadilan, atau usaha mendamaikan hubungan di antara manusia—(dalam hal ini kerahasiaan dibolehkan). Dan barang siapa melakukan hal itu dengan tujuan mencari keridaan Allah, niscaya Kami akan memberinya pahala yang sangat besar.” (QS An-Nisa [4]: 114).

(b) KEWAJIBAN PENGHORMATAN (PEMULIAAN)

Pernikahan dibolehkan sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk pemenuhan kebutuhan seksual dan dijadikan kewajiban demi menjaga serta memelihara kesehatan moral masyarakat.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
وَلَيْسَتَّعْفِ الْذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (untuk menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan; jika

mereka miskin, Allah akan memberi mereka kecukupan dari karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui; dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah menjaga kesucian diri mereka sampai Allah memberi mereka kecukupan dari karunia-Nya (QS An-Nur [24]: 32).

the2oceans.xyz

Bagian 2

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KONDISIONAL TERHADAP INDIVIDU LAIN

Kewajiban terhadap kerabat serta terhadap non-kerabat yang menjadi anggota rumah tangga seseorang.

- A. Kewajiban yang berkaitan dengan usia dan kedudukan.
- B. Kewajiban terhadap kategori-kategori tertentu dari non-kerabat.
- C. Kewajiban terhadap sesama Muslim sebagai Muslim.
- D. Kewajiban terhadap non-Muslim sebagai non-Muslim.

Dalam Bagian I dari “Kewajiban terhadap Sesama”, telah dibahas kewajiban-kewajiban berupa larangan (omission) dan perbuatan (commission) yang ditetapkan oleh Al-Qur’an dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan sesama manusia, tanpa mempertimbangkan sifat atau jenis hubungan kita dengan mereka. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah kewajiban yang, menurut Al-Qur’an, kita tanggung terhadap setiap manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Dengan kata lain, kewajiban-kewajiban itu berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yang fundamental.

Namun demikian, Al-Qur’an juga menetapkan seperangkat kewajiban lainnya yang kita tanggung terhadap orang lain dengan

mempertimbangkan hubungan khusus mereka dengan kita. Kewajiban-kewajiban ini dapat disebut sebagai “kewajiban berdasarkan kondisi”. Kewajiban-kewajiban tersebut akan dibahas sekarang, dengan terlebih dahulu mengelompokkannya ke dalam lima bagian besar, yaitu A, B, C, D, dan E, sebagaimana telah disebutkan di atas. Tentu saja, bagian-bagian ini masih dapat dibagi lagi ke dalam subbagian-subbagian yang lebih rinci, sebagaimana akan kita lihat kemudian.

the2oceans.xyz

KEWAJIBAN TERHADAP KERABAT DAN TERHADAP ORANG-ORANG BUKAN KERABAT YANG MENJADI BAGIAN DARI RUMAH TANGGA SESEORANG

1. Kewajiban terhadap kedua orang tua.
2. Kewajiban terhadap anak-anak.
3. Kewajiban timbal balik antara suami dan istri.
4. Kewajiban terhadap para kerabat secara umum.
5. Kewajiban terhadap para pembantu rumah tangga.

(1) KEWAJIBAN TERHADAP KEDUA ORANG TUA

(a) Kewajiban yang Bersifat Perintah

- (1) Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat berikut, Al-Qur'an menegaskan dan memerintahkan hal-hal berikut ini:
 - a. Melakukan kebaikan kepada kedua orang tua dalam setiap cara dan bentuk.
 - b. Menaati kedua orang tua tanpa keberatan dalam segala hal yang baik.
 - c. Bersikap hormat dan penuh penghargaan terhadap kedua orang tua.
 - d. Memelihara sikap penuh rasa terima kasih terhadap kedua orang tua.

- e. Merawat kedua orang tua dengan penuh kasih sayang dan belas kasihan, dengan perhatian khusus kepada ibu.²²

Al-Qur'an menyatakan :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفُورًا

“Tuhanmu telah menetapkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan yang mengandung celaan, dan jangan pula kamu membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah: ‘Wahai Tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidiku ketika aku kecil.’ Tuhanmu lebih mengetahui

²² Kerja sama juga merupakan bentuk partisipasi menurut Al-Qur'an:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ
كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتِيبًا

“Barang siapa memberikan rekomendasi dan membantu suatu kebaikan, maka ia memperoleh bagian (pahala) darinya; dan barang siapa memberikan rekomendasi dan membantu suatu kejahatan, maka ia memikul bagian (dosa) darinya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS An-Nisa [4]: 85).

apa yang ada dalam hatimu; jika kamu berbuat kebajikan, maka sungguh Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang senantiasa kembali kepada-Nya (dengan taubat yang sebenar-benarnya).” (QS Al-Isra [17]: 23–25).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِيَّكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَّبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصَّدَقَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

“Kami telah mewajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dengan penderitaan, dan melahirkannya dengan penderitaan pula; masa mengandung hingga masa menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Hingga apabila ia telah mencapai usia dewasa dan sampai pada umur empat puluh tahun, ia berkata, ‘Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan pada keturunanku. Sesungguhnya aku telah kembali kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri (dalam Islam).’ Mereka itulah orang-orang yang dari mereka Kami terima amal-amal terbaik yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka; mereka termasuk penghuni taman-

taman surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka (di dunia ini).” (QS Al-Ahqaf [46]: 15-16).

(2) Berbuat baik kepada orang tua meskipun mereka non-muslim, terlepas dari sikap mereka terhadap Islam, diwajibkan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
 وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي
 الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Kami telah mewajibkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dengan penderitaan demi penderitaan, dan masa menyapihnya adalah dalam dua tahun; (dengarkanlah perintah ini), ‘Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu; kepada-Kulah tempat kembali.’ Namun, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan-Ku sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah engkau menaati keduanya; tetapi pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang patut dan penuh keadilan, serta ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada-Ku (dengan kecintaan). Pada akhirnya, kepada-Kulah kembalinya kamu semua, dan Aku akan memberitahukan kepadamu (hakikat dan makna) dari segala apa yang telah kamu kerjakan.” (QS Luqman [31]: 14-15).

(b) Kewajiban yang Bersifat Larangan :

Menjauhi ketaatan kepada orang tua nonmuslim dalam keyakinan dan praktik keagamaan mereka yang bertentangan dengan Islam, diwajibkan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Kami telah mewajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya; tetapi jika keduanya berusaha memaksamu untuk mempersekutukan dengan-Ku sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah engkau menaati keduanya. Kepada-Kulah kamu semua akan kembali, dan Aku akan memberitahukan kepadamu (kebenaran) tentang segala apa yang telah kamu kerjakan.” (QS Al-Ankabut [29]: 8).

(2) KEWAJIBAN TERHADAP KETURUNAN SENDIRI**A. Kedudukan Sosial dan Spiritual Anak**

(1) Al-Qur’an mengajarkan bahwa anak adalah makhluk yang terhormat:

(a) karena kemanusiaannya, yang tentang hal itu telah dikatakan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam ...” (QS Al-Isra [17]: 70).

karena kesuciannya dari dosa, sebagaimana telah dikatakan:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (yakni dalam keadaan suci dan sempurna secara individual).” (QS At-Tin [95]: 4).

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“... Setiap jiwa menanggung akibat dari perbuatannya sendiri; dan tidaklah seseorang memikul beban dosa orang lain ...” (QS Al-An’am [6]: 164).

Dengan demikian, seorang anak dilahirkan dalam keadaan tanpa dosa, tanpa mewarisi dosa-dosa para leluhurnya. Ia pun digolongkan sebagai makhluk yang tidak bersalah hingga mencapai usia mampu membedakan dan mempertimbangkan secara moral, sebagaimana telah dikatakan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ...” (QS Al-Baqarah [2]: 285).

Dan penggolongannya sebagai makhluk yang tidak bersalah menjadikannya secara logis kebal dari penerimaan hukuman-

hukuman yang ditetapkan bagi orang dewasa atas perbuatan kesalahan yang mereka lakukan.

- (2) Dalam kecamannya terhadap pembunuhan anak, Al-Qur'an mengajarkan bahwa anak adalah "anugerah dari Tuhan"—sebuah "amanah"²³ dari Tuhan yang dititipkan dalam pemeliharaan orang-orang dewasa di sekitarnya, dan oleh karena itu harus diperlakukan dengan kasih sayang, pengertian, serta perhatian yang sangat besar:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya rugilah orang-orang yang dengan kebodohan telah membunuh anak-anak mereka, dan mengharamkan atas diri mereka apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, dengan mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sungguh,

²³ Seorang Muslim memandang segala sesuatu—hidupnya, harta bendanya, kedudukannya, anak-anaknya, dan sebagainya—sebagai *amanah* dari Tuhan (QS At-Taubah [9]: 111).

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga sebagai balasannya; mereka berperang di jalan-Nya, lalu mereka membunuh dan terbunuh. Itulah janji yang benar dari-Nya yang tercantum dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan transaksi yang telah kamu sepakati itu; itulah kemenangan yang paling agung.”

mereka telah tersesat dan tidak memperoleh petunjuk.” (QS Al-An’ām [6]: 140).

B. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

(1) Kewajiban yang Bersifat Larangan :

Pembunuhan anak pernah dipraktikkan oleh berbagai komunitas di dunia, termasuk bangsa Arab penyembah berhala, umat Hindu, bangsa Yunani, dan Romawi, pada masa pra-Al-Qur’an dalam sejarah umat manusia.²⁴ Ketika Al-Qur’an diturunkan, ia dengan tegas menyuarakan kecamannya terhadap praktik yang jahat dan tidak manusiawi tersebut serta melarangnya secara total, sebagaimana telah kita lihat dalam QS Al-An’ām [6]: 140 yang dikutip di atas, dan sebagaimana pula dapat kita temukan dalam ayat berikut ini:

- (a) Pembunuhan terhadap keturunan karena takut miskin—sebelum kelahiran mereka dalam bentuk aborsi, atau setelah kelahiran mereka dalam bentuk pembunuhan—dilarang:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan; Kamiilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya

²⁴ Lihat: *Encyclopedia of Religion and Ethics* dan *Encyclopedia Britannica* (bagian-bagian yang relevan).

membunuh mereka adalah suatu dosa besar.” (QS Al-Isra [17]: 31)²⁵

- (b) Pembunuhan terhadap anak perempuan karena ketakutan berlebih akan kehinaan secara khusus dikecam:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ يُؤَسِّسُكَ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“Apabila seseorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) seorang anak perempuan, wajahnya menjadi muram, dan ia dipenuhi kesedihan yang mendalam; dengan rasa malu ia menyembunyikan diri dari kaumnya karena kabar buruk yang diterimanya. Apakah ia akan membiarkannya hidup dengan menanggung kehinaan, atautkah ia akan

²⁵ Ada pula ayat lain yang mengandung makna yang sama, yaitu QS Al-An’am [6]: 151 –

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَتَّبِعُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah, ‘Marilah, akan kubacakan apa yang sebenarnya telah Allah haramkan atas kamu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya; berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu; janganlah kamu membunuh anak-anakmu dengan alasan takut miskin; janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah Allah sucikan, kecuali dengan alasan yang benar menurut keadilan dan hukum.’ Demikianlah Dia memerintahkan kamu agar kamu memperoleh kebijaksanaan.” (QS Al-An’am [6]: 151).

menguburkannya ke dalam tanah? Sungguh, amat buruk keputusan yang mereka tetapkan!” (QS An-Nahl [16]: 58-59).

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ . بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

“Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya (oleh Allah pada Hari Kiamat)—karena dosa apakah ia dibunuh!” (QS At-Takwir [81]: 8-9).

(c) Pembunuhan anak dengan motif “keagamaan” dikacam:

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

“Demikian pula, di mata kebanyakan kaum musyrik, sekutu-sekutu mereka menjadikan pembunuhan anak-anak mereka tampak indah, agar mereka dibinasakan dan agar agama mereka menjadi kacau. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya; maka biarkanlah mereka beserta apa yang mereka ada-adakan.” (QS Al-An‘am [6]: 137).

(2) Kewajiban yang Bersifat Perintah :

Dengan mengancam sikap meremehkan anak-anak sendiri, melarang perlakuan terhadap mereka sebagai beban, serta mengajarkan sikap hormat dan kasih sayang kepada mereka, Al-Qur’an mengemukakan persoalan pengasuhan anak oleh orang tua—sebuah fungsi yang pada dasarnya dan secara alami dijalankan oleh semua orang tua, termasuk orang tua hewan, di bawah dorongan

naluri keorngtuaan; namun dalam konteks manusia, cara pandang terhadap fungsi ini perlu dimurnikan dan diterangi demi kepentingan kesejahteraan manusia. Dalam kaitan ini:

(a) Al-Qur'an memerintahkan agar kepentingan anak dijaga pada masa paling rentan dalam kehidupannya, khususnya dalam hal penyusuan, yang secara khusus berada dalam keadaan terancam apabila orang tuanya, karena suatu musibah, berpisah satu sama lain melalui perceraian:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, apabila sang ayah menghendaki penyempurnaan masa penyusuan; dan kewajiban ayah adalah menanggung biaya makanan dan pakaian mereka dengan cara yang patut dan adil ...” (QS Al-Baqarah [2]: 233).

(b) Selanjutnya, Al-Qur'an mengisyaratkan pengasuhan anak oleh orang tua secara tidak mementingkan diri sendiri hingga ia mencapai masa kedewasaan²⁶ sebagai suatu keutamaan, melalui doa

²⁶ Kewajiban memelihara keturunan hingga mencapai usia dewasa ditegaskan oleh ketentuan hukum mengenai penyerahan pengelolaan harta kepada anak-anak yatim yang berada dalam tanggungan seseorang; pengelolaan tersebut baru diserahkan kepada mereka setelah mencapai kedewasaan (lihat QS An-Nisa [4]: 6):

وَإِنْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

berikut yang diajarkan kepada anak-anak Muslim untuk dipanjatkan bagi kedua orang tua mereka:

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“... dan ucapkanlah: ‘Wahai Tuhanku, limpahkanlah rahmat-Mu kepada keduanya, sebagaimana mereka telah mengasuh dan menyanggiku ketika aku masih kecil.’” (QS Al-Isra [17]: 24).

Ayat ini merujuk pada kenyataan bahwa orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak hingga ia mencapai kedewasaan. Hal tersebut disebutkan sebagai suatu fakta universal yang berlangsung secara alamiah—yakni bahwa setiap orang yang cara pandangnya terhadap anak-anaknya bersifat rasional dan tidak menyimpang, serta yang keadaannya tidak memaksanya bertindak bertentangan dengan tuntunan sejati fitrah kemanusiaan,²⁷ pasti

“Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai usia nikah; kemudian apabila menurut penilaianmu mereka telah memiliki kecakapan berpikir yang baik, maka serahkanlah kepada mereka harta bendanya; dan janganlah kamu memakannya secara boros dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara para wali) berkecukupan, maka hendaklah ia tidak mengambil imbalan apa pun; tetapi barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia mengambil sekadar yang patut dan wajar. Apabila kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, maka adakanlah saksi-saksi di hadapan mereka; dan cukuplah Allah sebagai Maha Pemberi perhitungan.” (QS An-Nisa [4]: 6).

²⁷ Dalam keadaan adanya kondisi yang tidak menguntungkan, filsafat sosial Al-Qur’an menetapkan bahwa negara memikul kewajiban untuk memastikan pengasuhan serta perkembangan anak yang layak dan seimbang, sebagaimana akan kita lihat pada pembahasan selanjutnya.

akan melakukannya. Namun demikian, sekalipun bersifat alamiah, hal ini tetap harus diperlakukan sebagai suatu kewajiban khusus dalam terang perintah umum untuk “berbuat baik kepada semua” dan “memberikan perhatian khusus kepada mereka yang memiliki hubungan darah” (QS An-Nahl [16]: 90), demi terpeliharanya kesehatan moral masyarakat manusia.

(c) Al-Qur’an mengajarkan doa-doa yang sangat bersifat edukatif dalam membimbing kita memahami kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Doa-doa tersebut adalah:

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

“... dan berilah kebaikan kepadaku pada keturunanku (wahai Tuhanku!), yakni jadikanlah keturunanku baik dan sempurna dalam segala aspek ...” (QS Al-Ahqaf [46]: 15).

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“... Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari istri-istri kami dan keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS Al-Furqan [25]: 74).

Agar keturunan benar-benar menjadi “penyejuk mata”, maka mereka harus baik dalam segala aspek; dan keadaan demikian pada umumnya tidak akan terwujud kecuali apabila orang tua mencurahkan upaya mereka secara maksimal untuk membina anak-anaknya dalam seluruh dimensi kehidupan mereka dan mengantarkan mereka menuju tingkat perkembangan yang setinggi-tingginya.

Kita mengetahui bahwa sekadar kerinduan yang diungkapkan dalam doa lalu dibiarkan tanpa usaha nyata tidak berarti apa-apa selain kebodohan semata dan merupakan penghinaan terhadap Tuhan. Oleh karena itu, ayat ini merujuk pada kewajiban orang tua untuk melakukan segala sesuatu yang berada dalam kemampuan mereka demi membesarkan anak-anak secara sehat dan kuat, baik secara fisik, intelektual, moral, spiritual, maupun ekonomi. Tentu saja, hal tersebut menuntut adanya pengorbanan dari pihak orang tua. Namun, menurut Al-Qur'an, pengorbanan diri merupakan sifat esensial dari karakter seorang Muslim (QS Al-Hasyr [59]: 9), dan dalam konteks anak-anak, pengorbanan itu berubah menjadi sebuah kewajiban.

(d) Akhirnya, Al-Qur'an menetapkan perintah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman! Lindungilah diri kalian, istri-istri kalian, dan anak-anak kalian dari api (neraka) yang bahan bakarnya—tidak seperti api dunia—adalah manusia (yang hidup dalam kesalahan) dan batu-batu (yang pernah disembah sebagai berhala oleh umat terdahulu), di atasnya terdapat malaikat-malaikat yang keras dan sangat menegakkan perintah; mereka tidak menolak sedikit pun dari pelaksanaan perintah yang mereka terima dari Allah, melainkan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka dengan tepat.” (QS At-Tahrim [66]: 6).

Untuk memahami implikasi dari perintah di atas secara benar dan menyeluruh, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai struktur kepribadian manusia dan dinamika aktivitas

manusia. Faktanya, berbagai aspek kepribadian manusia saling terkait, dan menurut konsep *tauhid* dalam Al-Qur'an, mereka membentuk suatu kesatuan organik—hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar aspek tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

Pikiran yang sehat bersemayam dalam tubuh yang sehat.

Moralitas yang sehat hanya mungkin dimiliki oleh orang yang memiliki pikiran yang sehat.

Spiritualitas yang sehat hanya dapat dicapai oleh orang yang memiliki moral yang sehat.

Upaya ekonomi yang sehat mensyaratkan setidaknya kesehatan tubuh dan pikiran secara bersamaan.

Dengan demikian, menyelamatkan anak-anak dari api neraka menuntut tidak hanya pemberian pengajaran formal mengenai keyakinan dan praktik keagamaan tertentu—yang jika tidak terintegrasi dengan aspek kehidupan lainnya, dalam praktiknya akan menjadi upaya yang cacat—tetapi juga mengambil semua langkah yang membuat mereka baik dalam segala hal, sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur'an dan dijelaskan dalam disertasi ini, terkait dengan kehidupan manusia, yaitu: secara fisik, intelektual, moral, spiritual, dan ekonomi; program komprehensif tersebut dan cara Nabi Muhammad ﷺ membina bangsa Arab penyembah berhala yang hina menjadi komunitas manusia super yang saleh dan progresif.²⁸

²⁸ Memang, Nabi Muhammad ﷺ membimbing para pengikutnya secara sangat menyeluruh, sebagaimana akan tampak jelas bahkan dari penelaahan terhadap disertasi ini. Pendekatan yang sama secara menyeluruh seharusnya juga diterapkan oleh orang tua dalam membimbing anak-anak mereka.

Ini berarti bahwa ayat yang dikutip di atas memandang hak-hak berikut bagi anak dan pemenuhannya:

1. terciptanya suasana kasih sayang dan pengertian untuk pertumbuhan anak yang baik;
2. perlindungan dari segala bentuk kejahatan: pengabaian, kekejaman, dan eksploitasi;
3. penyediaan nutrisi yang cukup, tempat tinggal yang layak, fasilitas rekreasi, dan layanan medis;
4. penyediaan kesempatan dan sarana untuk perkembangan seimbang anak dalam kebebasan dan martabat, sesuai dengan pedoman hidup al-Qur'an;
5. penyediaan pendidikan formal terbaik yang tersedia, sesuai dengan bakat dan kemampuan anak;
6. penyediaan pendidikan dan pelatihan moral yang menyeluruh;
7. Di atas segalanya, dan yang berlangsung sepanjang setiap fase kehidupan anak, harus ada penyediaan pendidikan dan pelatihan spiritual—sebaik mungkin—untuk menjadikannya benar-benar bertakwa kepada Tuhan, yang merupakan kebajikan paling mendasar sekaligus tertinggi yang seharusnya dimiliki seorang Muslim.

(3) KEWAJIBAN MASYARAKAT SUAMI DAN ISTRI

Untuk memahami dengan tepat hak dan kewajiban suami dan istri secara timbal balik sebagaimana diajarkan oleh al-Qur'an,

perlu dimulai dengan penilaian dasar terhadap kedudukan wanita dalam ajaran tersebut.²⁹

(A). PEDOMAN DASAR YANG MENJADI LATAR BELAKANG KEWAJIBAN

1. Kedudukan Wanita:

Kita telah melihat bahwa al-Qur'an tidak membedakan antara pria dan wanita terkait hak asasi manusia yang mendasar. Di sini, kita dapat menyatakan secara khusus bahwa:

Wanita, seperti halnya pria, memiliki kepribadian bebas, dan menikmati kesetaraan dengan pria, dalam hal:

(a) Status spiritual dan moralnya:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ

²⁹ Dapat diperhatikan sejak awal bahwa ajaran al-Qur'an mengenai masalah ini sangat berbeda dengan pandangan agama lain. Misalnya, ajaran dalam Alkitab: "Menurut Perjanjian Lama, wanita bertanggung jawab atas kejatuhan manusia, dan hal ini menjadi dasar ajaran Kristen ... Fakta yang menarik adalah Injil (kecuali perceraian, Mat. 19:9) tidak mengandung satu kata pun yang berpihak pada wanita ... Surat-surat Paulus menegaskan bahwa tidak ada perubahan yang boleh diberikan terhadap kedudukan wanita ... St. Jerome menyatakan hal-hal yang tidak baik tentang wanita ... 'Wanita adalah pintu setan, jalan kejahatan, sengatan kalajengking'. Hukum kanon menyatakan: 'Manusia hanya diciptakan menurut citra Tuhan, bukan wanita; oleh karena itu wanita harus melayaninya dan menjadi hambanya'. Dewan Provinsi Macon (abad keenam) bahkan membahas secara serius pertanyaan 'apakah wanita memiliki jiwa sama sekali.'" (Krafft-Ebing: *Psychopathia Sexualis*, hlm. 4. n). Adapun mengenai pandangan agama lain, baik yang primitif maupun yang beradab, dapat merujuk pada: *Encyclopedia of Religion and Ethics*.

“... Bagi laki-laki adalah bagian dari apa yang mereka peroleh (dari kebajikan), dan bagi perempuan adalah bagian dari apa yang mereka peroleh (dari kebajikan) (artinya, dalam hal karunia spiritual, baik pria maupun wanita memiliki kedudukan yang setara dan saling independen).” (QS An-Nisā’ [4] : 32)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki yang tunduk (kepada Allah) dan wanita yang tunduk, dan laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, dan laki-laki yang taat dan wanita yang taat, dan laki-laki yang berkata jujur dan wanita yang berkata jujur, dan laki-laki yang sabar (dalam kebaikan) dan wanita yang sabar, dan laki-laki yang rendah hati dan wanita yang rendah hati, dan laki-laki yang bersedekah dan wanita yang bersedekah, dan laki-laki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa, dan laki-laki yang menjaga kemaluan dan wanita yang menjaga (kemaluan), dan laki-laki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat—Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS Al-Aḥzāb [33] : 35)

(b) Hak ekonomi wanita:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

“... Bagi laki-laki bagian dari apa yang mereka peroleh (dari harta), dan bagi perempuan bagian dari apa yang mereka peroleh (dari harta) (keduanya bebas dan setara dalam hal

kepemilikan hak ekonomi mereka) ...” (QS An-Nisā’ [4] : 32)³⁰

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki (dari sebuah keluarga) bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, dan bagi perempuan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, baik sedikit maupun banyak— bagian yang sah menurut hukum.” (QS An-Nisā’ [4] : 7)

(c) Hak hukum wanita:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“... Dan mereka (wanita) memiliki hak yang serupa dengan hak-hak (pria) atas mereka, menurut apa yang adil ...” (QS Al-Baqarah [2] : 228)

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Seorang ibu tidak boleh dibuat menderita karena anaknya, demikian pula orang yang melahirkan anak itu (tidak boleh dibuat menderita) karena anaknya (karena keduanya setara di hadapan hukum) ...” (QS Al-Baqarah [2] : 233)

³⁰ Perlu dicatat bahwa ayat ini berlaku baik untuk kekayaan duniawi maupun untuk kebajikan.

2. Ketidaksamaan Kondisi:

Memang, sebagai manusia, wanita menikmati kesetaraan kedudukan dengan pria. Namun, bersama dengan itu, terdapat juga “ketidaksamaan kondisi” yang ditentukan oleh perbedaan dalam struktur fisik, susunan mental, dan peran khususnya dalam masyarakat sebagai ibu dan istri. Dengan demikian:

(a) Sebagai ibu:

Dalam ayat-ayat yang telah kita kutip mengenai kewajiban kepada orang tua, kita menemukan bahwa al-Qur’an menekankan secara khusus peran ibu, sehingga menunjukkan keunggulan perannya terhadap anak—sebagai konsekuensinya, ia layak mendapatkan pengabdian yang lebih besar dan penghormatan yang lebih tinggi dibandingkan ayah.³¹

(b) Sebagai istri

Sebagai seorang istri, selain menikmati hak asasi manusia yang setara, ia ditempatkan satu tingkatan di bawah suami dalam hal mengurus urusan keluarga:

³¹ Makna ini telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad ﷺ secara tegas ketika beliau menekankan peran ibu dan berkata:

إِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا

“Sesungguhnya surga berada di telapak kaki ibu.” (*Mishkāt al-Ma’ārif*, hlm. 421).

Demikian pula dalam *Riyāḍ al-Āliyyīn*, di mana beliau ﷺ menekankan pelayanan kepada ibu sebanyak tiga kali dan setelah itu menyebut pelayanan kepada ayah. (*Riyāḍ al-Āliyyīn*, hlm. 163)

وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“... tetapi laki-laki mempunyai tingkatan (keunggulan) atas mereka³² ...” (QS Al-Baqarah [2] : 228).

Namun, perlu diingat dengan jelas bahwa, dalam ajaran Al-Qur’an, suami dan istri berada dalam hubungan saling melengkapi

³² Bandingkan hal ini dengan putusan berikut dari para pakar pemikiran ilmiah modern mengenai masalah ini:

Nemilov mengatakan: “Manusia, mungkin bahkan hingga molekul protein pada sel jaringan tubuhnya, secara biologis berbeda dari wanita. Sejak saat pembentukan jenis kelamin dalam embrio, saluran biologis jenis kelamin berkembang sepanjang jalur yang sepenuhnya berbeda.... Kita harus mengakui keberadaan yang tak terbantahkan dari ketidaksetaraan biologis antara jenis kelamin. Hal ini lebih mendalam dan jauh lebih penting daripada yang tampak bagi mereka yang tidak akrab dengan ilmu alam.” (*Biological Tragedy of Woman*, hlm. 75-78).

“Hasrat dan perilaku kedua jenis kelamin,” kata Mercier, “tidaklah serupa tetapi saling melengkapi dan bersifat timbal balik. Dalam proses pendekatan, laki-laki bersifat aktif: perannya adalah untuk mendekati, mengejar, memiliki, mengendalikan, melindungi, dan mencintai. Peran wanita bersifat pasif... Akibat dari perbedaan mendasar ini muncul beberapa perbedaan lainnya. Untuk mengejar, diperlukan gairah yang lebih besar dibandingkan sekadar menerima; dan aktivitas pendekatan laki-laki, di seluruh kerajaan hewan, lebih bergairah dibandingkan wanita; dan gairah yang lebih besar ini terkait dengan beberapa perbedaan lainnya.” (*Conduct and its Disorders Biologically Considered*, hlm. 289-290).

Julian Huxley mengamati: “Saya berani meramalkan bahwa tidak hanya perbedaan bawaan antara jenis kelamin tidak akan cenderung berkurang dalam perjalanan evolusi, tetapi manusia akan terus, seperti sekarang dan di masa lalu, menekankannya melalui kebiasaan dan konvensi.” (*Essays in Popular Science*, hlm. 63).

satu sama lain, dan tidak pernah dalam hubungan penguasa dan yang dikuasai (QS Al-Baqarah [2] : 187).

Dalam kehadiran suami, Al-Qur'an tidak menempatkan wanita untuk berperan sebagai kepala keluarga, karena akibat konstitusi maskulin dan susunan mental yang sesuai, suami lebih siap untuk mencari nafkah bagi keluarga, menanggung beban fisik, dan menghindarkan keluarga dari bahaya secara umum. Al-Qur'an merujuk pada fungsi-fungsi suami ini ketika, berbicara tentang perannya terhadap istri, dikatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki adalah pemelihara dan penanggung jawab wanita, karena Allah telah memberi satu lebih (kuat) daripada yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian dari kekayaannya (untuk mendukung mereka dan anggota keluarga lainnya) ...” (QS An-Nisā’ [4] : 34).

Tentu saja, suami harus mengurus keluarga bersama-sama dengan istri, sesuai dengan hukum Al-Qur'an:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“... (Orang-orang beriman adalah mereka) yang mengatur urusannya dengan musyawarah bersama (dan bukan secara sewenang-wenang) ...” (QS Asy-Syūrā [42] : 38).

Sebagai seorang pengikut Al-Qur'an, hanya dalam kasus-kasus ekstrem suami dapat berselisih secara tak terelakkan dengan istri. Namun, bahkan dalam hal itu ia tidak boleh melampaui batas

keadilan dan kasih sayang; karena Al-Qur'an memerintahkan agar ia selalu bersikap adil, penuh rahmat, dan bijaksana.³³

Posisi kedua istri sebagai pengurus keluarga, dengan demikian, bukanlah sumber penderitaan baginya, melainkan sumber kekuatan dan berkah.

(c) Sebagai penerima bagian warisan:

Dalam hal warisan, Al-Qur'an telah menetapkan hukum:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

"... Allah (demikian) memerintahkan kalian mengenai warisan anak-anak kalian: bagi laki-laki bagian yang setara dengan dua bagian perempuan ..." (QS An-Nisā' [4] : 11).

Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan inferioritas wanita; alasan sebenarnya di balik ketidaksetaraan dalam pembagian ini adalah bahwa laki-laki diberikan peran sebagai pencari nafkah bagi keluarga dan, sebagai demikian, dipercayakan dengan beban keuangan untuk dirinya sendiri, istri, dan anak-anaknya, sementara wanita tidak diberikan peran sebagai pencari nafkah dan, dengan demikian, tidak dibebani kewajiban keuangan terhadap siapapun, termasuk suami dan anak-anaknya; bahkan, bukan terhadap dirinya sendiri, karena hal itu menjadi kewajiban suami. Dengan demikian, meskipun mendapatkan setengah bagian dari laki-laki, dalam banyak

³³ Lihat referensi mengenai keadilan mutlak terhadap semua orang dan kasih sayang terhadap semua (hlm. 156, 118).

kasus ia tetap berada dalam keuntungan dibandingkan laki-laki, bukan mengalami kerugian.

(d) Sebagai pemberi kesaksian dalam perkara hukum:

Dalam hukum pembuktian, Al-Qur'an telah menetapkan:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

“... dan ambillah dua saksi dari antara laki-laki kalian, dan jika tidak ada dua laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua perempuan, sebagaimana yang kalian pilih sebagai saksi, agar jika salah seorang dari mereka keliru (dalam penilaian atau ingatannya), yang lain dapat mengingatkannya ...” (QS Al-Baqarah [2] : 282).

Hukum ini didasarkan pada fakta bahwa, berbeda dengan laki-laki, yang lingkup kegiatannya sebagian besar di luar rumah dan dengan demikian memperoleh pengalaman yang kaya serta ketajaman penilaian mengenai manusia dan perkara, lingkup kegiatan alami bagi wanita adalah rumah, yang tidak memungkinkan ia memperoleh kekayaan pengalaman dan ketajaman penilaian yang sama terkait urusan di dunia luar. Oleh karena itu, ia kemungkinan besar tidak dapat bertahan dalam tekanan berat pemeriksaan silang, sehingga setiap kekurangan yang mungkin timbul darinya sebagai saksi dalam suatu perkara perlu dilengkapi dengan kesaksian seorang wanita lain.

Inilah pandangan Muslim, yang dapat diturunkan dari ayat tersebut sendiri. Dan hal ini sama sekali tidak menghina kewanitaan.

Namun, pandangan non-Muslim mengenai kesaksian wanita bersifat keras dan merendahkan dirinya.

Dalam hukum Yahudi, wanita sepenuhnya dilarang memberikan kesaksian. Disebutkan dalam *Jewish Encyclopaedia*, (V, hlm. 177) bahwa: “Saksi harus seorang laki-laki, bukan wanita.” Bahkan, “janganlah kesaksian wanita diterima, karena sifat ringan dan beraninya jenis kelamin mereka.” (*Josephus: Antiquities of the Jews*, v, 8:15).

Putusan para bijak pada zaman pencerahan modern—dari peradaban yang disebut sebagai “Kristen”—adalah:

“Fakta bahwa wanita sulit dihadapi dalam pemeriksaan silang telah diketahui luas di kalangan pengacara, dan kecakapan mereka dalam mengalihkan perhatian dari setiap penyelidikan yang ditujukan terhadap diri mereka sendiri, menjadikan mereka saksi yang keras kepala dan mengelak setiap saat ketika mereka memiliki sesuatu untuk disembunyikan.” (Ludovici: *Woman*, hlm. 320).

“Kita berulang kali terpaksa mengakui,” kata Bauer, “bahwa seorang wanita tidak berada dalam posisi untuk menilai secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh emosinya.” (*Woman and Love*, I, hlm. 289).

Menurut Havelock Ellis: “Pada wanita, penipuan hampir bersifat fisiologis ... di beberapa negara hal ini menyebabkan kesaksian hukum wanita ditempatkan pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.” (*Man and Woman*, hlm. 196).

3. Institusi Pernikahan:

Pandangan Al-Qur’an mengenai institusi pernikahan didasarkan pada prinsip-prinsip dan hukum-hukum berikut:

(1) Saling ketergantungan antara laki-laki dan wanita dalam memastikan kelengkapan kehidupan bagi satu sama lain melalui kasih

sayang, kepercayaan, dan perlindungan bersama sebagai suami dan istri telah ditekankan dengan menggunakan metafora yang sangat indah:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“... Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka ...” (QS Al-Baqarah [2] : 187).

(2) Bagi mereka yang mampu, pernikahan merupakan suatu kewajiban:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkan³⁴ orang-orang di antara kalian yang masih sendiri, dan hamba-hamba kalian yang saleh, laki-laki maupun perempuan; jika mereka dalam kemiskinan, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka dari karunia-Nya: Allah Maha Kaya, dan Dia mengetahui segala sesuatu.” (QS An-Nūr [24] : 32).³⁵

³⁴ Adapun bagi mereka yang tidak mampu menjalani kehidupan pernikahan, mereka diperintahkan untuk menjaga kesucian secara mutlak:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Barangsiapa yang tidak menemukan kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menjaga kesucian dirinya, hingga Allah memberikan rezeki kepadanya dari karunia-Nya ...” (QS An-Nūr [24] : 33).

³⁵ Bandingkan hal ini dengan sikap agama-agama yang menganjurkan selibat dan mengidealkan hal tersebut sebagai kesempurnaan, menganggap kepuasan seksual bahkan dalam ikatan pernikahan sebagai kejahatan positif

(3) Pernikahan adalah suatu kontrak sosial:

Kata *nikāh*, yang digunakan untuk pernikahan dalam Al-Qur'an, pada asalnya berarti 'aqd, menurut Imam Raghib (*vide Mufradāt al-Qur'an*); dan 'aqd berarti kontrak. Dengan demikian, kata *nikāh* itu sendiri menunjukkan bahwa pernikahan adalah kontrak sosial, bukan sakramen, meskipun merupakan kontrak yang suci. Selain itu, izin Al-Qur'an untuk mengakhiri hubungan pernikahan jika menjadi benar-benar mustahil bagi suami dan istri untuk melanjutkan hubungan tersebut, membuktikan bahwa Al-Qur'an memandang pernikahan hanya sebagai kontrak sosial.

(4) Wanita tidak boleh diperlakukan sebagai barang milik:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

dari sudut pandang spiritual. Dalam Kekristenan: "Sebagai sebuah institusi, Yesus memandang pernikahan pada dasarnya bersifat fisik dan ditujukan hanya untuk zaman sekarang. Mereka yang akan turut dalam berkat kerajaan eskatologis tidak akan menikah atau dinikahkan, tetapi akan memiliki tubuh non-fisik pada saat kebangkitan." (*Hastings' Dictionary of the Bible*, 11, hlm. 138). "Pandangan tentang seks inilah yang menyebabkan aturan bahwa tidak ada laki-laki atau perempuan, baik yang menikah maupun belum menikah, yang melakukan hubungan seksual pada malam sebelumnya, boleh ikut serta dalam festival Gereja atau Ekaristi," (Scott: *History of Prostitution*, hlm. 72, 73). "Kekristenan," tulis sosiolog Ludovici, "... mengajarkan bahwa seks harus disesalkan, dihindari, dan jika mungkin, dibantah. Dan kaum Puritan, yang dapat dianggap sebagai Kristiani ekstrem, terkenal karena kebenciannya yang tak tergoyahkan terhadap seks." (*Woman*, hlm. 5). Perlu dicatat di sini secara singkat bahwa sikap Kekristenan inilah yang menjadi penyebab serangan sangat kotor dari para penulis Barat terhadap sikap afirmatif Islam terhadap seks.

“Hai orang-orang yang beriman! Kalian dilarang mewarisi (sebagai barang milik) wanita secara paksa ...” (QS An-Nisā’ [4] : 19).

- (5) Pernikahan dengan orang-orang dari kategori tertentu telah dilarang:

Al-Qur’an telah melarang pernikahan dengan semua orang yang memiliki hubungan kerabat darah, hubungan karena perkawinan, atau hubungan persusuan, dalam QS An-Nisā’ [4] : 23. Abdur Rahim menjelaskan hukum Qur’ani demikian: “Berdasarkan kerabat darah, seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang merupakan keturunan atau nenek moyangnya atau putri dari nenek moyangnya, setinggi apapun, atau keturunan dari anaknya, serendah apapun, atau putri dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau putri dari anak saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan seterusnya. Berdasarkan hubungan perkawinan, ia dilarang menikahi perempuan yang pernah menjadi istri dari nenek moyangnya, dan setiap keturunan atau nenek moyang dari istrinya jika pernikahan telah disempurnakan, atau perempuan dengan siapa ia pernah melakukan hubungan yang dilarang dan perempuan yang pernah menjadi istri dari putranya atau cucunya. Secara umum, persusuan menimbulkan batasan hubungan yang sama dengan kerabat darah yang melarang pernikahan.” (*Muhammadan Jurisprudence*, hlm. 329).

- (6) Hubungan antara suami dan istri dipahami sebagai didasarkan pada kerja sama, kasih sayang, dan perhatian timbal balik:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram terhadap mereka, dan Dia menempatkan kasih sayang dan rahmat di antara hati kalian; sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.” (QS Ar-Rūm [30] : 21).

Artinya:

- a. pernikahan pada dasarnya adalah ikatan spiritual, bukan sekadar hubungan fisik;
- b. pernikahan harus dilakukan dengan tekad kuat untuk mempertahankan hubungan tersebut seumur hidup;
- c. monogami seharusnya menjadi ideal,³⁶ karena itulah kondisi ideal di mana kerja sama, keharmonisan, dan kasih sayang dapat dijalankan secara normal dan lancar oleh manusia biasa.

(7) Poligami diperbolehkan dengan batasan yang ketat:

Satu-satunya ayat Al-Qur’an yang memuat izin untuk pernikahan poligami, menyatakan:

وَأِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تَعُولُوا
وَأِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, nikahilah perempuan-perempuan yang

³⁶ Poligami diperbolehkan oleh Al-Qur’an atas dasar kemanusiaan, dalam keadaan luar biasa, dan dengan syarat-syarat pembatasan yang ketat, sebagaimana akan kita lihat nanti.

kamu senang, dua, tiga, atau empat; dan jika kamu khawatir (jika memiliki lebih dari satu istri) tidak akan dapat berlaku adil (kepada mereka), maka (nikahilah) hanya satu (wanita merdeka) atau (budak) yang dimiliki tangan kananmu. Itu lebih tepat untuk mencegahmu berbuat zalim.” (QS An-Nisā’ [4] : 3).

Poin-poin penting yang patut dicatat dengan cermat adalah:

- a. Ayat ini tidak mewajibkan poligami, tetapi hanya memperbolehkannya.
- b. Poligami tanpa batas, yang marak di kalangan orang Arab pra-Qur’ani dan banyak bangsa lain di dunia,³⁷ telah dibatasi maksimum menjadi empat.³⁸
- c. Izin tersebut berkaitan dengan situasi darurat,³⁹ dan bukan dengan kondisi normal kehidupan dan masyarakat.

³⁷ “Poligami,” kata Roberts, “adalah aturan di kalangan bangsa Timur sebelum zaman Muhammad ﷺ.” (*Social Laws of the Qur’an*, hlm. 8). Adapun untuk pembahasan komprehensif mengenai sejarah institusi ini di berbagai bangsa di dunia, lihat: *Encyclopedia of Religion and Ethics*.

³⁸ Menetapkan batas maksimum empat tampaknya didasarkan pada hukum alam terkait masa haid bulanan, sehingga suami dapat berlaku adil dalam hubungan perkawinan meskipun ia memiliki maksimal empat istri.

³⁹ Ayat ini diturunkan setelah Perang Uhud, yang menimbulkan situasi darurat. Sejumlah besar laki-laki Muslim gugur dalam perang, meninggalkan anak yatim dan janda, sehingga jumlah perempuan dewasa menjadi lebih banyak. Selain itu, ada beberapa wanita tawanan perang. Poligami diperintahkan bagi mereka yang bertakwa dan yang tujuan hidupnya semata-mata adalah penyucian spiritual dan pencarian Ridha Allah.

A. Yusuf Ali berkata: “Perhatikan klausa bersyarat mengenai anak yatim, yang memperkenalkan aturan tentang pernikahan. Hal ini mengingatkan kita pada kesempatan langsung turunnya ayat ini. Ayat ini diturunkan setelah Uhud, ketika komunitas Muslim ditinggalkan dengan banyak anak yatim dan janda, serta beberapa tawanan perang. Perlakuan mereka harus diatur oleh

- d. Izin ini didasarkan bukan pada pertimbangan nafsu, maupun pada keuntungan yang diperoleh laki-laki yang menikah, tetapi pada prinsip pengorbanan—yaitu memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak yatim, sambil menanggung tekanan berat dalam mengurus semua istri.
- e. Izin tersebut bersyarat pada kemampuan seseorang untuk berlaku adil kepada istri-istrinya, yang bahkan pada tingkat formal merupakan syarat yang sangat sulit dipenuhi kecuali bagi mereka yang disiplin sepenuhnya, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan moral di atas segalanya, dan memasuki pernikahan karena pertimbangan spiritual— demi meraih Ridha Allah.
- f. Dengan demikian, ayat ini, alih-alih mendorong laki-laki untuk melakukan poligami, justru menganjurkan monogami.
- g. Akhirnya, melihat izin Al-Qur'an untuk poligami dengan pikiran yang objektif, setiap orang yang rasional akan yakin bahwa dalam situasi darurat, yaitu ketika terdapat kelebihan jumlah perempuan—seperti yang terjadi setelah peperangan—dan di mana ada masalah janda dan anak yatim yang tidak terurus, menjadi kewajiban moral bagi orang-orang yang bertakwa untuk menjalankan poligami,

prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang paling tinggi. Nikahkan anak yatim jika kalian yakin sepenuhnya bahwa dengan cara itu kalian akan melindungi kepentingan dan harta mereka, dengan keadilan sempurna terhadap mereka dan tanggungan kalian sendiri, jika ada. Jika tidak, buatlah pengaturan lain untuk anak yatim.” (op. cit., n. 508).

karena dengan cara itulah individu dapat diselamatkan dari bencana dan komunitas dapat terhindar dari kengerian prostitusi.

Putusan sejarah manusia dalam hal ini, hingga tahun 1970, tidak terbantahkan.

The Natal Mercury (Durban, 10 Sept. 1970) melaporkan sebagai berikut:—

“Penduduk sebuah kota yang sangat Kristen di dekat Calabar, ibu kota Negara Bagian Tenggara Nigeria, telah sepakat untuk melonggarkan aturan satu laki-laki-satu istri. Dalam sebuah pertemuan massal baru-baru ini, mereka memutuskan bahwa setiap laki-laki bebas menikahi dua hingga enam wanita dengan harga yang sangat rendah, yaitu R 10 per istri. Mahar di daerah tersebut sebelumnya berkisar antara R 100 hingga R 300.

“Alasan dari langkah ini adalah karena kota tersebut telah dipenuhi oleh perempuan lajang dan janda sejak berakhirnya perang saudara Nigeria. Para tetua kota meyakini bahwa kembalinya praktik poligami secara umum akan membantu mencegah perempuan beralih menjadi pekerja seks untuk mencari nafkah.

“Keputusan ini, yang hampir pasti akan disetujui oleh Pemerintah Militer Negara Bagian, menyoroti salah satu masalah sosial serius yang kini dihadapi Nigeria pasca perang saudara selama 30 bulan.

“Jepang dan sebagian besar Eropa menghadapi situasi serupa setelah Perang Dunia II ...

“Jerman Barat, yang paling menderita dan mengalami pemulihan ekonomi pascaperang yang paling cepat, masih menghadapi masalah kelebihan jumlah perempuan. Hal yang sama berlaku saat ini untuk Jepang dan Italia.

“Bagi Nigeria, masalah ini akan sangat sulit dipecahkan. Negara ini masih kurang berkembang. Sebagian besar perempuan yang berlebihan jumlahnya tidak berpendidikan.

“Masalah ini semakin rumit oleh fakta bahwa sebagian besar mantan tentara yang kini masuk ke barisan pengangguran tidak memiliki pelatihan atau keterampilan profesional lainnya.

“Para pemimpin Federal dan Negara Bagian sepakat bahwa ‘pelonggaran hukum pernikahan’ akan sangat membantu dalam meminimalkan masalah tersebut.

“Kesulitan utama adalah sikap Gereja, yang masih menjadi pengaruh sangat kuat di tiga negara bagian di bekas Nigeria Timur, tempat masalah ini paling parah. Lebih dari 75 persen penduduknya beragama Kristen.

“Seorang pemimpin Ibo berkata kepada saya: ‘Kami ingin rakyat kami mengikuti contoh penduduk Calabar karena masalah ini benar-benar serius di daerah kami. Salah satu kesulitan, tentu saja, adalah masalah ekonomi ... Tetapi kesulitan utama kami mungkin terkait dengan misi-misi Kristen, terutama Gereja Katolik Roma yang masih memiliki pengaruh kuat terhadap rakyat kami. Namun kami berharap Gereja menutup mata, sehingga umat Kristen dapat menikahi sebanyak istri yang mampu mereka biayai, sama

seperti yang dilakukan Muslim dan kaum pagan. Saya tidak melihat jalan keluar lain.”

“Ada,” tulis Dr. Mrs. Annie Besant, pemimpin Inggris terkenal dari Gerakan Teosofis, “monogami yang berpura-pura di Barat, tetapi sesungguhnya ada poligami tanpa tanggung jawab; sang ‘selingkuhan’ dibuang menjadi ‘wanita jalanan’, karena kekasih pertama tidak memiliki tanggung jawab atas masa depannya dan ia berada dalam kondisi seratus kali lebih buruk daripada istri dan ibu yang terlindungi dalam rumah poligami. Ketika kita melihat ribuan wanita malang yang memenuhi jalan-jalan kota Barat pada malam hari, kita pasti merasa bahwa tidak pantas bagi orang Barat menegur Islam tentang poligami. Hidup dalam poligami, bersatu dengan satu laki-laki saja, dengan anak sah di pelukannya, dan dikelilingi penghormatan, jauh lebih baik bagi wanita, lebih bahagia bagi wanita, dan lebih terhormat bagi wanita, dibandingkan menjadi tergoda, dibuang ke jalan—mungkin dengan anak tak sah di luar hukum—tanpa perlindungan dan perhatian, menjadi korban siapa saja yang lewat, malam demi malam, tidak mampu menjalani peran keibuan, dan dihina oleh semua orang.”

(Annie Besant, *The Life and Teachings of Muhammad*, hlm. 3).

(8) Poliandri dan Neoga dilarang:

Menyebutkan kategori-kategori wanita yang dilarang untuk dinikahi, Al-Qur’an menyatakan:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

“... dan (dilarang juga) wanita yang sudah dinikahi (yaitu, wanita yang memiliki suami) ...” (QS An-Nisā’ [4] : 24).

Dengan demikian, kitab suci menolak poliandri (atau kepemilikan suami ganda) dan adat Hindu Neoga (atau meminjamkan istri kepada orang lain untuk memperoleh keturunan), serta adat pertukaran istri yang dilakukan oleh beberapa suku primitif.⁴⁰

(9) Pernikahan sementara dan ‘kompanyonat’ dilarang:

Hubungan perkawinan sementara didorong semata-mata oleh nafsu, dan sama sekali tidak untuk membangun hubungan spiritual yang luhur antara laki-laki dan perempuan yang merupakan dasar untuk membangun keluarga. Oleh karena itu, Al-Qur’an melarang pernikahan sementara dan ‘kompanyonat’, yang menyatakan:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

“... Kecuali terhadap yang demikian (hubungan yang dilarang), semua yang lain (yaitu, wanita lain) adalah halal, asalkan kalian memintanya (dalam pernikahan) dengan hadiah dari harta kalian (sebagai mahar), menginginkan kesucian (dalam pergaulan permanen), bukan nafsu (dalam bentuk pernikahan sementara apapun) ...”⁴¹ (QS An-Nisā’ [4] : 24).

⁴⁰ Lihat *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Vol. 1, hlm. 125.

⁴¹ “Kepuasan sejati,” kata Pollens, “tidak berasal dari pengalaman seksual semata, tetapi dari hubungan yang langgeng dan berkelanjutan serta dibangun atas perasaan kasih sayang, pengabdian, dan kelembutan.” (*The Sex Criminal*, hlm. 196).

Mahar diwajibkan demi menghormati martabat wanita⁴² dan kepentingan ekonominya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Dan berikanlah kepada wanita⁴³ (pada pernikahan) mahar mereka sebagai hadiah yang bebas ...” (QS An-Nisā’ [4] : 4).

(B). KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI TERHADAP SATU SAMA LAIN

1. Kewajiban Suami

Pendahuluan:

Al-Qur’an menekankan pentingnya yang luar biasa, dan karenanya kewajiban kehati-hatian yang maksimal, mengenai hubungan pernikahan:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“... dan bertakwalah kalian kepada Allah, melalui-Nya kalian menuntut (hak-hak satu sama lain), dan terhadap rahim-

⁴² Kata Abdur Rahim: “Mahar bukanlah pertimbangan yang berasal dari suami untuk kontrak pernikahan, melainkan merupakan kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepada suami sebagai tanda penghormatan kepada istri, sebagaimana terlihat dari fakta bahwa tidak ditentukannya mahar pada saat pernikahan tidak memengaruhi keabsahan pernikahan.” (*Muhammadan Jurisprudence*, hlm. 334).

⁴³ Hal ini harus dibedakan dengan jelas dari kebiasaan buruk membayar harga pengantin kepada orang tua wanita, suatu adat yang sangat lazim pada zaman dahulu di banyak komunitas di dunia, untuk itu lihat *Westermarck’s Short History of Marriage*, hlm. 166-169.

rahim. Sungguh, Allah selalu mengawasi kalian.” (QS An-Nisā’ [4] : 1).

Perlu dicatat di sini bahwa dalam teks Arab kata ‘rahim’ secara gramatikal dikaitkan dengan kata ‘Allah’ dalam hal kewajiban kehati-hatian, sehingga menyoroti kedudukan ibu dan istri dalam ajaran Al-Qur’an.

(1) Kewajiban yang Bersifat Perintah :

- (a) Melindungi dan memelihara istri ditekankan sebagai fungsi suami yang tidak dapat diabaikan; oleh karena itu, pemenuhan fungsi ini merupakan kewajiban:

Melindungi dan memelihara istri ditekankan sebagai fungsi suami yang tidak dapat diabaikan; oleh karena itu, pemenuhan fungsi ini merupakan kewajiban:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki adalah pelindung dan pemelihara wanita, karena Allah telah memberikan kepada yang satu kelebihan (kekuatan) dibanding yang lain, dan karena mereka menafkahi mereka dari harta mereka ...” (QS An-Nisā’ [4] : 34).

- (b) Memperlakukan istri dengan kasih sayang dan keadilan diwajibkan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“... dan (Hai orang-orang yang beriman!) hiduplah bersama mereka (yaitu, para istri) dengan penuh kasih sayang dan keadilan ...” (QS An-Nisā’ [4] : 19).

- (c) Dianjurkan untuk menoleransi kesalahan dan kekurangan⁴⁴ dari istri:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“... Jika kalian tidak menyukai mereka (yaitu, para istri), boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan darinya kebaikan yang besar.” (QS An-Nisā’ [4] : 19).

- (d) Spiritualisasi hubungan fisik, menjauhi perbuatan yang merendahkan martabat istri secara tidak wajar, dan menjaga kewajiban keibuan dengan memperhatikan kesehatan istri diwajibkan.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاةٌهُ وَبَشَرَ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah tanah yang dapat kamu olah (seperti tanah yang menerima benih dan menumbuhkan tanaman). Maka, masuklah ke tanahmu itu (dan bukan ke tempat lain) kapan dan dengan cara apa pun yang kamu kehendaki;

⁴⁴ Menurut Nemilov: “Siapa pun yang memahami fisiologi dan biologi wanita akan lebih sedikit merasa kesal dan terganggu oleh perubahan suasana hatinya yang tiba-tiba, ledakan amarah yang dianggap tidak masuk akal, dan tindakannya yang tidak termotivasi. Dengan memahami hal ini, seorang pria akan sangat bersimpati kepada pembawa sel telur yang, meskipun memiliki aspirasi dan tuntutan yang sama dalam hidup, dibebani dengan tugas biologis yang lebih sulit.” (*Biological Tragedy of Woman*, hlm. 187-188).

tetapi utamakan (amal baik) untuk dirimu sendiri; dan bertakwalah kepada Allah (dalam kewajiban moral dan spiritualmu terhadap istri, terhadap dirimu sendiri, dan terhadap keturunan yang akan lahir darimu); dan ketahuilah bahwa kelak kamu akan menemui-Nya. Dan sampaikan (wahai Muhammad ﷺ) kabar gembira kepada orang-orang yang beriman (yaitu, mereka yang, sebagai orang beriman terhadap petunjuk Al-Qur'an, tetap setia pada nilai-nilai spiritual dan moral bahkan dalam kesenangan jasmani)." (QS Al-Baqarah [2] : 223).

Seorang penafsir Al-Qur'an memberikan komentar terhadap ayat ini sebagai berikut:—

"Hubungan seksual bukanlah sesuatu yang harus dipermalukan, diperlakukan ringan, atau dilakukan secara berlebihan. Hal itu sama sakralnya dengan fakta-fakta lain dalam kehidupan. Ia dibandingkan dengan tanah pertanian seorang petani; itu adalah urusan serius baginya: ia menabur benih untuk menuai hasil. Tetapi ia memilih waktu dan cara bertanamnya sendiri. Ia tidak menabur di luar musim atau bertani dengan cara yang merusak atau menguras tanah. Ia bijaksana dan penuh pertimbangan serta tidak berlebihan. Dari perumpamaan ini kepada manusia, segala bentuk pertimbangan timbal balik diperlukan, tetapi yang terpenting, kita harus ingat bahwa bahkan dalam urusan ini terdapat aspek spiritual. Kita tidak boleh melupakan jiwa kita, dan bahwa kita bertanggung jawab kepada Allah.

"Orang-orang yang berorientasi pada nafsu lah yang menciptakan doktrin dosa asal: 'Lihatlah', kata Pemazmur,

‘Aku dibentuk dalam kesalahan, dan dalam dosa ibuku mengandungku’ (Mazmur, 51:5). Hal ini sepenuhnya ditolak oleh Islam, di mana kedudukan ayah dan ibu dijunjung setinggi-tingginya. Setiap anak yang lahir dari cinta yang murni lahir dalam keadaan suci. Kesucian diri (celibacy) tidak selalu merupakan kebajikan, dan bisa jadi merupakan keburukan.” (A. Yusuf Ali, *op. cit.*, catatan 249).

- (e) Perhatian terhadap kesejahteraan istri dalam segala hal, terutama secara spiritual, ditekankan; oleh karena itu, mengurus kesejahteraan fisik, mental, moral, spiritual, dan ekonomi istri merupakan kewajiban:

Al-Qur’an telah mengajarkan doa:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“... Tuhan kami! Berikanlah kepada kami kesenangan mata dari istri-istri kami dan keturunan kami, dan karuniakanlah kepada kami (anugerah) untuk memimpin orang-orang yang saleh.” (QS Al-Furqān [25] : 74).

Selain itu, para suami dan ayah Muslim telah dipercayakan dengan kewajiban berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman! Lindungilah dirimu, istri-istrimu, dan anak-anakmu dari (api) Neraka ...” (QS At-Tahrīm [66] : 6).

Saat menjelaskan ajaran yang terkandung dalam ayat-ayat ini terkait “kewajiban”, pada bagian “Kewajiban terhadap Keturunan”, kita telah melihat bahwa ayat-ayat ini berkaitan dengan kewajiban untuk menjamin kesejahteraan fisik, mental, moral, spiritual, dan ekonomi.

(2) Kewajiban yang Bersifat Larangan :

Terdapat beberapa kewajiban yang bersifat penghindaran (duties of omission) yang secara langsung maupun tidak langsung terkandung dalam pembahasan sebelumnya maupun yang akan datang terkait “Kedudukan Wanita” dan “Hubungan Suami-Istri.” Namun, satu kewajiban khusus, yang tidak tercakup di sana, dapat disebutkan di sini.

Menuduh istri secara palsu, atau tanpa bukti yang sah, dianggap sebagai kejahatan besar; oleh karena itu, menjauhinya merupakan kewajiban:⁴⁵

Al-Qur’an menyatakan:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita suci (berzina) tetapi kemudian tidak menghadirkan empat saksi, beri mereka delapan puluh cambukan dan janganlah menerima kesaksian mereka

⁴⁵ Hal ini juga merupakan kewajiban semua laki-laki terhadap semua perempuan.

selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS An-Nur [24] : 4).⁴⁶

2. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SEORANG ISTRI (Perintah dan Larangan)

- (a) Kepatuhan terhadap suami sebagai kepala keluarga—bukan secara tunduk servil, tetapi dengan semangat menjaga keharmonisan secara bermartabat;
- (b) Menjaga hak-hak perkawinan suami dengan menjauhi segala hal yang, sekecil apa pun, dapat melanggar kesucian dirinya;
- (c) Melindungi prestise dan harta suaminya:

Ketiga kebajikan di atas membentuk fungsi yang tidak dapat diabaikan dari seorang istri yang saleh menurut Al-Qur’an; oleh karena itu, hal ini merupakan kewajiban dasar seorang istri.

Al-Qur’an menyatakan :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“... Maka wanita-wanita yang saleh adalah taat (kepada Allah dan patuh kepada suami mereka), dan menjaga (dalam ketidakhadiran suami) apa yang Allah perintahkan untuk mereka jaga (yaitu, kesucian mereka serta prestise dan harta suami) ...” (QS An-Nisā’ [4] : 34).

⁴⁶ Prosedur hukum dalam kasus tuduhan perzinahan terhadap istri oleh suami telah disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Hal ini akan dibahas ketika kita membahas tentang hukuman.

C. HUKUM TERKAIT SITUASI ABNORMAL DAN KEWAJIBAN YANG BERSANGKUTAN:

1. Upaya suami, dalam kasus istri yang keras kepala dan takut meninggalkannya, untuk membimbingnya ke jalan kebenaran:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“... Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan memberontak dan meninggalkan kalian, maka nasehatilah mereka terlebih dahulu; (jika itu tidak memperbaiki perilaku mereka) pisahkanlah mereka di tempat tidur yang berbeda; (akhirnya, jika mereka tetap keras kepala, kalian diperbolehkan untuk) menegur mereka (dengan sikat gigi atau benda serupa, agar menumbuhkan dalam diri mereka rasa harga diri dan kesadaran akan keseriusan kesalahan mereka sendiri serta akibatnya bagi kehidupan keluarga, dan dengan cara yang tidak menimbulkan cedera atau rasa sakit). Jika mereka taat kepadamu (dengan kembali ke jalan kebenaran), jangan mencari cara (untuk menganiaya atau memperlakukan buruk) mereka. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar (oleh karena itu tidak pantas bagi kalian untuk menindas istri kalian).” (QS An-Nisā’ [4] : 34).

Ayat ini membicarakan pelanggaran serius terhadap kesetiaan dalam ikatan perkawinan dari pihak istri. Sekarang, terdapat tiga cara: (1) langsung menceraikan istri; (2) membawa masalah ini ke pengadilan; (3) menangani secara pribadi. Al-Qur’an lebih memilih cara terakhir, dan itu jelas alasannya. Cara pertama adalah langkah ekstrem, dan konsekuensinya bisa sangat merugikan istri maupun keluarga secara keseluruhan. Alternatif kedua memalukan dan berarti ‘menyucikan kain kotor’ di depan umum. Hal

ini memicu tuduhan dan balasan tuduhan, dan secara khusus merugikan istri. Hanya alternatif ketiga, yaitu yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, yang terbaik demi kepentingan istri dan moralitas publik.

Terkait dengan menegur istri yang memberontak, terdapat beberapa fakta penting yang harus diperhatikan:

Pertama, tindakan tersebut hanya **diperbolehkan sebagai upaya terakhir**, dan sama sekali **tidak diwajibkan**.

Kedua, meskipun secara teori diperbolehkan, praktiknya sangat **tidak dianjurkan**, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Muhammad ﷺ, yang memiliki hak asli untuk menafsirkan ajaran Al-Qur'an dan tafsirannya yang paling benar, yang bersabda: "Kalian tidak akan menemukan orang-orang yang memukul istri mereka termasuk yang terbaik di antara kalian."⁴⁷ Lalu: "Tidak seorang pun boleh memukul istrinya dengan cambuk seperti seorang budak (yang dipukul oleh tuan non-Muslim)."⁴⁸ Dan lagi: "Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya."⁴⁹

Ketiga, Nabi Muhammad ﷺ telah menjelaskan secara tegas bahwa pemukulan yang dimaksud harus bersifat simbolik atau nominal semata; pemukulan itu harus berupa "pukulan tanpa menimbulkan luka atau rasa sakit,"⁵⁰ dan dilakukan "dengan siwak atau sesuatu yang serupa dengannya."⁵¹

⁴⁷ Abū Dāwūd: *Sunan*, jilid 1, hlm. 292; dan seterusnya.

⁴⁸ Bukhārī: *Ṣaḥīḥ*, jilid 2, hlm. 784.

⁴⁹ Ibn Mājah: *Sunan*, *Bab Haqq al-mar'ah 'alā az-zawj*, hlm. 142

⁵⁰ Ibn Mājah: *Sunan*, hlm. 133; Muslim: *Ṣaḥīḥ*, jil. 1, hlm. 291.

⁵¹ Lihat *Tafsīr* Ṭabarī, jil. 5, hlm. 41, edisi Mesir.

Keempat, fungsi Al-Qur'an adalah memberikan petunjuk bagi umat manusia pada seluruh tahapan evolusi sosial; oleh karena itu, bentuk solusi ini—meskipun mungkin tidak terbayangkan bagi mereka yang berada pada tingkat evolusi sosial yang lebih tinggi—masih dapat menjadi satu-satunya instrumen korektif yang tepat dan “alami” bagi mereka yang berada pada jenjang rendah dalam kematangan sosial dan psikologis; bahkan, dalam kenyataannya, hal tersebut bukan hanya pernah menjadi bagian penting dari kehidupan perkawinan, tetapi juga dipandang sebagai kontribusi positif bagi keberhasilan pernikahan di banyak komunitas di dunia, yang mempercayai putusan filsuf terkemuka Nietzsche: “Ketika engkau mendatangi seorang perempuan, janganlah engkau melupakan cambukmu,” dan kesaksian mengenai hal ini dianggap tidak terbantahkan.

Krafft-Ebing menyatakan: “Di kalangan masyarakat yang berada pada tingkat kebudayaan yang lebih rendah, penundukan terhadap perempuan bahkan meluas hingga pada bentuk-bentuk kebrutalan; bukti ketergantungan yang mencolok ini oleh perempuan justru dirasakan, bahkan dengan kenikmatan seksual, dan diterima sebagai tanda cinta” (*Psychopathia Sexualis*, hlm. 211).

“Di kalangan bangsa Slavia dari lapisan bawah, para istri merasa tersinggung apabila mereka tidak dipukul oleh suaminya; perempuan tani di beberapa wilayah Hungaria tidak menganggap diri mereka dicintai oleh suaminya sebelum menerima tamparan pertama di telinga; sementara itu, dalam komunitas Italia, seorang istri yang tidak dipukul oleh suaminya akan menganggap suaminya sebagai orang bodoh” (*Encyclopaedia of Religion and Ethics*, VIII, hlm. 156).

“Hak istimewa orang Inggris untuk memukul istrinya dengan tongkat yang tidak lebih tebal dari ibu jarinya telah menjadi sesuatu yang cukup populer” (Ludovici: *Woman*, hlm. 13).

Menurut aliran pemikiran yang didirikan oleh Freud, ilmuwan yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis dan sosok yang dikultuskan oleh para pemberontak terhadap agama, dinyatakan bahwa: “Helene Dentach telah mengelaborasi asumsi Freud dan menggeneralisasikannya dengan menyebut masokhisme sebagai kekuatan elementer dalam kehidupan mental perempuan; ia berpendapat bahwa apa yang pada akhirnya diinginkan perempuan dalam hubungan seksual adalah untuk diperkosa dan dilanggar, sementara yang diinginkan dalam kehidupan mental adalah untuk direndahkan; menstruasi bermakna bagi perempuan karena ia memberi makan fantasi-fantasi masokhistik; dan persalinan merepresentasikan puncak kepuasan masokhistik” (Horney: *New Ways in Psychoanalysis*, hlm. 110).

Prosedur dalam hal terjadinya perselisihan dan konflik serius antara suami dan istri:

- (1) Upaya perdamaian melalui arbitrase oleh sebuah Dewan Keluarga yang terdiri atas satu wakil dari masing-masing pihak,⁵² sebagaimana diperintahkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁵² Perhatikanlah sifat yang sehat dari ketentuan ini, di mana skandal maupun manipulasi hukum yang licik telah dihindari, dan kesakralan hubungan antara suami dan istri tetap terpelihara sepenuhnya.

“Dan jika kamu (wahai kaum Muslim) khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (yaitu suami dan istri), maka angkatlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan (keduanya memahami keadaan kejiwaan, kekurangan, dan kelebihan masing-masing); kemudian jika kedua juru damai itu menghendaki perbaikan (yakni sungguh-sungguh dan adil dalam mengupayakan perdamaian), niscaya Allah akan menciptakan keharmonisan antara keduanya; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS An-Nisā’ [4] : 35).

(1) (a) Sambil menegaskan bobot kesakralan hubungan pernikahan, Al-Qur’an juga memberikan pertimbangan yang semestinya terhadap kelemahan dan penyimpangan tabiat manusia; oleh karena itu, ia membolehkan perceraian sebagai suatu kejahatan yang niscaya,⁵³ ketika hal tersebut menjadi satu-satunya jalan untuk memperbaiki keadaan ketidakcocokan yang tidak dapat didamaikan.

(b) Namun, dalam membolehkan perceraian, Al-Qur’an menetapkan suatu prosedur yang bertujuan meniadakan dampak-dampak buruk dari keunikan tabiat pribadi serta memanfaatkan setiap peluang dan sarana yang memungkinkan bagi terwujudnya perdamaian sebelum terjadinya perpecahan final; prosedur tersebut mencakup larangan menjatuhkan talak pada masa haid—yaitu masa ketika daya tarik timbal balik antara suami dan istri berada pada titik paling rendah—serta

⁵³ Bandingkan dengan penjelasan Nabi Muhammad ﷺ mengenai sudut pandang Al-Qur’an: “Di antara segala sesuatu yang diharamkan oleh hukum, perceraian adalah yang paling dibenci di sisi Tuhan.” (Abū Dāwūd: *Sunan*, 13:3).

penjatuhan talak dalam tiga tahap dengan jeda satu bulan pada setiap tahapnya, sehingga langkah tergesa-gesa dapat dicegah dan kedua belah pihak memperoleh kesempatan berulang untuk melakukan pertimbangan yang tenang dan matang.

(c) Meskipun pengucapan talak ditempatkan di tangan suami, istri juga telah diberikan hak untuk mengajukan gugatan dan memperoleh perceraian.⁵⁴

(d) Dalam hal terjadinya perceraian, Al-Qur'an kembali menekankan dengan sangat kuat perlindungan terhadap kesejahteraan istri serta perlakuan yang penuh kemurahan hati terhadapnya.

(e) Ajaran Al-Qur'an juga secara tegas menekankan perlindungan terhadap kesejahteraan anak yang belum dilahirkan, apabila hal tersebut memang ada keadaannya.

(f) Apabila ikatan perkawinan telah benar-benar terputus, suami tidak diperkenankan untuk mengambil kembali istrinya hingga perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sungguh-sungguh dan kemudian menjadi janda atau perempuan yang bercerai; ketentuan ini dimaksudkan untuk

⁵⁴ Karena perkawinan merupakan suatu kontrak sosial, hukum Islam juga memberikan kepada istri hak untuk mencabut dari suami hak prerogatif menjatuhkan talak menurut kehendaknya sendiri; Abdur Rahim menyatakan: "Seorang perempuan berhak, pada saat akad nikah atau setelahnya, untuk mensyaratkan pembatasan hak-hak tersebut (yaitu hak-hak suami) atau meminta agar sebagian darinya dialihkan kepadanya, seperti hak untuk membubarkan perkawinan" (*Muhammadan Jurisprudence*, hlm. 328).

mencegah para suami memperlakukan institusi perkawinan, yang menurut Al-Qur'an merupakan perkara yang serius.

(g) Bagi perempuan yang dicerai telah ditetapkan suatu masa tunggu atau masa percobaan sebagai jeda yang sehat dalam kehidupan seksual mereka, sekaligus untuk mencegah mereka mengambil langkah tergesa-gesa terkait pernikahan berikutnya—yang diperlukan setelah keguncangan emosional akibat guncangan perceraian—serta untuk melindungi kepentingan anak yang belum dilahirkan, jika ada.

(h) Penghentian hubungan dengan istri tanpa membebaskannya dari ikatan perkawinan telah dilarang.

Ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

وَاللَّائِي يَكْتُمْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظَمْ لَهُ أَجْرًا

أَسْكَبُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَبْتُمْ مِنْ وُجُوذِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْهَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْشَرَضِعْ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ

اللَّهُ بَعْدَ عَشْرِ يُسْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu (wahai kaum Muslim) menceraikan perempuan, maka ceraikanlah mereka pada waktu masa idahnya yang telah ditentukan, dan hitunglah masa idah itu dengan cermat; serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dan jangan pula mereka keluar, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata; itulah batas-batas yang ditetapkan oleh Allah, dan siapa pun yang melanggar batas-batas Allah, maka sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri; engkau tidak mengetahui, boleh jadi setelah itu Allah akan mengadakan suatu keadaan yang baru. Kemudian apabila mereka telah sampai pada akhir masa idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, serta tegakkanlah kesaksian itu karena Allah; demikianlah pengajaran yang diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya; dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya; sesungguhnya Allah pasti melaksanakan urusan-Nya; sungguh Allah telah menetapkan ukuran bagi segala sesuatu. Dan perempuan-perempuan di antara kamu yang telah putus haidnya, jika kamu ragu, maka masa idah mereka adalah tiga bulan, demikian pula bagi mereka yang tidak haid; adapun perempuan-perempuan yang mengandung, maka masa idah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya; dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan urusannya mudah baginya. Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepadamu; dan barang siapa bertakwa kepada

Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipatgandakan pahala baginya. Tempatkanlah mereka (selama masa idah) di tempat tinggal kamu menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka; dan jika mereka sedang mengandung, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan kandungannya; kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan cara yang patut; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya memberi nafkah menurut apa yang Allah berikan kepadanya; Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah diberikan-Nya; setelah kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan” (QS At-Talāq [65] : 1-7).

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَنْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَتَعَلَّ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا لِلَّهِ نِعْمَةً اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْطِيَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah menahan diri mereka selama tiga kali masa haid; dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir; dan para suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa itu apabila mereka menghendaki perbaikan; dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut, meskipun para laki-laki mempunyai satu tingkat kelebihan atas mereka; dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Talak itu hanya diperbolehkan dua kali; setelah itu hendaklah mempertahankan (perkawinan) dengan cara yang patut atau melepaskan dengan kebaikan; dan tidak halal bagimu (wahai para suami) mengambil kembali sesuatu pun dari apa yang telah kamu berikan kepada istri-istrimu, kecuali apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan batas-batas yang ditetapkan Allah; jika kamu (para hakim) khawatir bahwa keduanya tidak dapat menegakkan batas-batas Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya apabila istri memberikan sesuatu sebagai tebusan untuk membebaskan dirinya; itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, dan barang siapa melanggar batas-batas Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika seorang suami menceraikan istrinya (dengan talak yang tidak dapat dirujuk), maka setelah itu ia tidak halal baginya hingga perempuan tersebut menikah dengan suami lain, lalu suami itu menceraikannya; dalam

keadaan demikian tidak ada dosa bagi keduanya untuk rujuk kembali, apabila mereka meyakini dapat menegakkan batas-batas Allah; itulah batas-batas Allah yang Dia jelaskan kepada kaum yang memahami. Apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan lalu mereka telah menyempurnakan masa idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang patut atau lepaskanlah mereka dengan kebaikan; dan janganlah kamu rujuk mereka untuk menyusahkan dan berbuat aniaya; barang siapa melakukan demikian, sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri; dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olok, melainkan ingatlah nikmat Allah atasmu serta apa yang telah Dia turunkan kepadamu berupa Kitab dan Hikmah sebagai pelajaran bagimu; bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan lalu mereka telah menyempurnakan masa idahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah kembali dengan calon suami mereka apabila telah terjadi kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut; itulah nasihat bagi siapa saja di antara kamu yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir; yang demikian itu lebih suci dan lebih membersihkan bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (QS Al-Baqarah [2] : 228-232).

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Bagi perempuan-perempuan yang dicera hendaklah diberikan nafkah menurut ukuran yang patut; hal itu merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (QS Al-Baqarah [2] : 241).

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Tidak ada dosa atas kamu apabila menceraikan perempuan-perempuan sebelum kamu menyentuh mereka atau sebelum kamu menetapkan mahar bagi mereka; namun berikanlah kepada mereka pemberian yang layak—orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya menurut kemampuannya—sebagai suatu pemberian yang patut, yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, padahal kamu telah menetapkan mahar bagi mereka, maka setengah dari mahar itulah yang wajib diberikan, kecuali apabila mereka memaafkannya atau dimaafkan oleh pihak yang memegang ikatan perkawinan; dan sikap memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan; dan janganlah kamu melupakan kemurahan hati di antara kamu; sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Baqarah [2] : 236-237).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فَنُطْرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan apabila kamu hendak mengganti seorang istri dengan istri yang lain, padahal kamu telah memberikan kepada yang pertama harta yang banyak sebagai mahar, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya; apakah kamu

akan mengambilnya dengan jalan tuduhan dusta dan perbuatan zalim yang nyata? Dan bagaimana mungkin kamu mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain, dan mereka telah mengambil dari kamu suatu perjanjian yang kokoh?” (QS An-Nisā’ [4] : 20-21).

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Dan jika seorang istri khawatir akan sikap keras atau penelantaran dari pihak suaminya, maka tidak ada dosa bagi keduanya apabila mereka mengadakan suatu perdamaian yang baik di antara mereka berdua; dan perdamaian itu lebih baik, meskipun jiwa manusia cenderung dikuasai oleh sifat kikir; dan jika kamu berbuat kebaikan serta menahan diri, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya di antara para istri, walaupun kamu sangat menginginkannya; maka janganlah kamu terlalu condong kepada yang satu sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung,⁵⁵ dan jika kamu mengadakan perbaikan serta

⁵⁵ Di sini dapat pula dirujuk kebiasaan *ilā’* dan *zihār* yang disebutkan dalam Al-Qur’an masing-masing pada QS Al-Baqarah [2] : 226 dan QS Al-Mujādilah [58] : 2–4; praktik-praktik tersebut dijalankan oleh orang-orang Arab pagan dan kemudian ditolak oleh Islam.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Bagi orang-orang yang bersumpah untuk menjauhi istri-istri mereka ditetapkan masa tunggu selama empat bulan; kemudian jika mereka kembali (rujuk), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (QS Al-Baqarah [2] : 226).

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Orang-orang di antara kamu yang menziharkan istri-istri mereka—(dengan menyamakan mereka dengan ibu)—maka istri-istri itu sekali-kali bukanlah ibu mereka; ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka; dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta; dan sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan orang-orang yang menziharkan istri-istri mereka, kemudian hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum keduanya saling menyentuh; demikian itulah yang dinasihatkan kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak mendapatkan (kemampuan), hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya saling menyentuh; dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia memberi makan enam puluh orang miskin; yang demikian itu agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya; itulah batas-batas Allah, dan bagi orang-orang yang ingkar tersedia azab yang pedih” (QS Al-Mujādilah [58] : 2–4).

Ilā' adalah “sumpah untuk menjauhi istri.” Praktik ini merupakan bentuk penolakan terhadap istri yang diakui pada masa pra-Islam dan bermakna penyangkalan hak-haknya untuk suatu jangka waktu, baik tertentu maupun tidak tertentu; dalam Islam, akibat hukum dari tindakan semacam itu dipandang sebagai satu kali perceraian yang tidak dapat dirujuk kembali (Abdul Majid Daryabadi, *op. cit.*, hlm. 71).

menahan diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika keduanya berpisah, Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya yang luas; dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana” (QS An-Nisā’ [4] : 128-130).

(4) KEWAJIBAN TERHADAP KAUM KERABAT SECARA UMUM

(1) Kewajiban yang Bersifat Perintah :

Al-Qur’an mewajibkan pemeliharaan kesejahteraan kaum kerabat—seperti saudara perempuan dan laki-laki, bibi, paman, sepupu, keponakan, kakek, nenek, cucu laki-laki, cucu perempuan, dan sebagainya—serta pemberian segala bentuk bantuan yang memungkinkan kepada mereka dengan niat yang paling tulus; dalam kaitan itu:

- (a) Ia menekankan kehati-hatian dan kesungguhan moral yang menyeluruh dalam menjaga ikatan kekerabatan:

Zihār “merupakan kebiasaan Arab yang tercela, di mana seorang suami secara egois merampas hak-hak pernikahan istrinya, namun tetap membiarkannya terikat kepadanya seperti seorang budak tanpa membebaskannya untuk menikah kembali; ia mengucapkan kata-kata yang menyatakan bahwa istrinya itu seperti ibunya sendiri; setelah itu sang istri tidak dapat menuntut hak-hak pernikahan, tetapi juga tidak bebas dari kendalinya dan tidak dapat melangsungkan pernikahan lain; lihat pula QS Al-Mujādilah [58] : 1–5, di mana praktik ini dikecam dengan istilah yang paling keras dan ditetapkan hukuman baginya; terkadang seorang laki-laki mengucapkan kata-kata semacam itu dalam luapan kemarahan—hal itu tidak berdampak apa pun baginya, tetapi merendahkan kedudukan perempuan tersebut” (A. Yusuf Ali, *op. cit.*, cat. 3670).

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

“... dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling menuntut (hak), dan peliharalah hubungan kekerabatan (rahim) ...” (QS An-Nisā’ [4] : 1).

- (b) Ia menempatkan kewajiban berbuat baik kepada kaum kerabat tepat setelah kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua—yang menempati posisi tertinggi dalam kategori kewajiban sosial—dengan demikian menegaskan betapa besar arti penting kewajiban terhadap kaum kerabat:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

“... dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua serta kepada kaum kerabat ...” (QS An-Nisā’ [4] : 36).

Ia menjadikan pemberian bantuan ekonomi kepada kaum kerabat, dengan niat yang paling mulia, sebagai salah satu unsur pokok dari ketakwaan yang diwujudkan dalam praktik:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ

“... (kebajikan yang sejati ialah) menginfakkan harta yang dicintainya karena Tuhan kepada kaum kerabat ...” (QS Al-Baqarah [2] : 177).

Dan tidak hanya sampai di situ; berbuat baik kepada kaum kerabat serta membantu mereka dalam kebutuhan-kebutuhan

mereka bukan sekadar perbuatan kebajikan yang bersifat pilihan, melainkan merupakan kewajiban yang tidak dapat dielakkan, karena kaum kerabat memiliki hak yang pasti, yang pemenuhannya menjadi tanggungan seorang Muslim terhadap mereka.

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

“Maka berikanlah kepada kaum kerabat haknya⁵⁶ ...” (QS Ar-Rūm [30] : 38).

Juga :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, berbuat kebajikan (kepada orang lain secara umum), dan memberi kepada kaum kerabat (hak mereka) ...” (QS An-Nahl [16] : 90).

Dengan demikian: Kewajiban aktif terhadap kaum kerabat secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi:

Menjaga hubungan yang harmonis dengan mereka, serta menumbuhkan kasih sayang terhadap mereka;

⁵⁶ Bandingkan: Perintah serupa pada QS Al-Isra’ [17] : 26 –

وَأْتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada kaum kerabat hak-hak mereka, begitu pula kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kepada musafir; tetapi janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) sebagaimana orang yang boros.”

Memberikan bantuan ekonomi kepada mereka, kapan pun diperlukan;

Berbuat kebaikan kepada mereka dalam segala cara lainnya.

(2) Kewajiban yang Bersifat Larangan :

Al-Qur'an yang mulia mengecam dengan tegas perusakan hubungan dengan kaum kerabat; oleh karena itu, menjauhinya merupakan suatu kewajiban:

الْفَاسِقِينَ . الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"... Orang-orang yang melampaui batas, yang memutus Perjanjian Allah setelah menegaskannya, dan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung (yaitu, merusak hubungan dengan, dan melanggar kewajiban yang mereka miliki terhadap, antara lain, kaum kerabat), serta berbuat kerusakan di muka bumi, merekalah orang-orang yang merugi."⁵⁷ (QS Al-Baqarah [2] : 26-27)

⁵⁷ Referensi juga: QS Ar-Ra'd [13] : 25 –

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ اللَّعَنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

"Namun, orang-orang yang memutus perjanjian Allah setelah mengikrarkan janji kepadanya, dan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, serta berbuat kerusakan di muka bumi; atas mereka tertimpa Kutukan; bagi mereka tempat kembali yang mengerikan!"

(5) KEWAJIBAN TERHADAP PELAYAN RUMAH TANGGA

Ajaran Al-Qur'an tentang cinta kepada Allah dan sesama manusia begitu menyeluruh dan komprehensif dalam cakupannya sehingga mengubah hubungan formal, yang sering bersifat sementara, berupa "beri dan terima" antara majikan dan pelayan menjadi hubungan penuh kemurahan hati dan kasih sayang, menjadikan pelayan rumah tangga seolah-olah bagian integral dari keluarga.⁵⁸ Bagaimanapun, Al-Qur'an yang mulia telah mewajibkan setiap Muslim untuk berbuat kebaikan kepada semua orang yang berada di bawah pengawasannya dan tunduk kepadanya, termasuk pelayan rumah tangga,—dan memperlakukannya sebagai salah satu kewajiban pokoknya:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"... dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ... dan kepada hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaanmu (yaitu, mereka yang tunduk pada otoritasmu) ..." (QS An-Nisā' [4] : 36).

⁵⁸ Aspek hubungan ini telah secara tegas diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Beliau bersabda terkait dengan tawanan perang, yang selama mereka belum memperoleh kebebasan, akan dibagikan ke keluarga-keluarga Muslim untuk melayani mereka, dan yang statusnya berada di bawah pelayan rumah tangga biasa serta, sebagai musuh, hampir tidak layak mendapatkan hak istimewa menurut hukum sebelum Al-Qur'an dan, untuk semua tujuan praktis, menurut hukum pasca-Al-Qur'an:

"... Barangsiapa memiliki saudaranya (sesama manusia) di bawah pengawasannya, hendaklah ia memberinya makan dengan makanan yang ia sendiri makan, dan memberinya pakaian sebagaimana pakaian yang ia sendiri kenakan. Dan janganlah membebankan kepadanya suatu tugas yang melebihi kemampuannya; jika, bagaimanapun, kamu memerintahkan mereka melakukan hal yang mereka tidak mampu lakukan, bantulah mereka dalam urusan itu." (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Kitāb al-Adab, vol. 2).

Bab 2

KEWAJIBAN TERKAIT USIA DAN KEDUDUKAN

Al-Qur'an menyatakan :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi dan meninggikan sebagian kamu di atas yang lain dalam derajat, agar Dia menguji kamu terhadap (ujian dari) kedudukan dan pangkat yang telah Dia berikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat dalam perhitungan; namun Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS Al-An‘ām [6] : 165).

Ayat ini merujuk pada kenyataan bahwa selalu ada dan akan selalu ada tingkatan dalam masyarakat manusia terkait usia dan keunggulan, yang menimbulkan:

1. Orang yang lebih tua, di satu sisi, dan orang yang lebih muda, di sisi lain;
2. Orang yang unggul dalam bakat dan prestasi (dalam hal ketakwaan, pengetahuan, dan sebagainya), di satu sisi, dan mereka yang lebih rendah darinya, di sisi lain;
3. Majikan dan pejabat, di satu sisi, dan karyawan serta bawahan, di sisi lain.

Fenomena sosial ini, bagaimanapun, memiliki implikasi moral menurut ayat ini, sebagaimana ditegaskan dengan jelas oleh kata-kata: “agar Dia menguji kamu terhadap (ujian dari) kedudukan dan pangkat yang telah Dia berikan kepadamu.” Ujian ini berupa perilaku moral yang tepat maupun tidak tepat dalam situasi-situasi yang terkandung dalam fenomena ini.

Ada dua sikap yang tampaknya tertanam dalam setiap kepribadian manusia yang sehat dan seimbang—sebagaimana terlihat dari kajian terhadap kepribadian manusia yang bermoral tinggi dalam sejarah, yang dirujuk oleh Al-Qur’an yang mulia—yaitu sikap:

1. Menghormati setiap orang yang unggul dalam hal apa pun dalam kehidupan dibandingkan dengan diri sendiri; dan
2. Kasih sayang yang penuh perhatian terhadap setiap orang yang kekurangan dalam hal apa pun dalam kehidupan.

Dalam hal ini, Al-Qur’an telah memerintahkan para pengikutnya untuk berperilaku dengan kebaikan dan keindahan yang semestinya terhadap sesama manusia (QS An-Nahl [16] : 90). Selain itu, Al-Qur’an mewajibkan penghormatan kepada orang tua (QS Al-Isrā’ [17] : 23), di satu sisi, dan kasih sayang yang penuh perhatian sebagai aturan umum kehidupan, di sisi lain (QS Al-Balad [90] : 17).

Dengan demikian, kewajiban terhadap mereka yang lebih tua, atau lebih unggul dalam bakat atau prestasi, atau terhadap majikan maupun pejabat, adalah menunjukkan rasa hormat kepada mereka; sedangkan kewajiban terhadap mereka yang lebih muda, atau lebih rendah dalam bakat atau prestasi, atau yang merupakan karyawan atau bawahan, adalah menunjukkan kasih sayang yang penuh perhatian.

Kita menemukan kewajiban-kewajiban ini dijelaskan dalam kata-kata berikut dalam penjelasan Nabi Muhammad ﷺ mengenai ajaran Al-Qur'an:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقَرِّ كَبِيرَنَا

“Barangsiapa tidak menunjukkan kasih sayang yang penuh perhatian kepada orang yang lebih kecil (dibandingkan dengannya dalam usia atau kedudukan), atau tidak menaruh rasa hormat kepada orang yang lebih besar (dibandingkan dengannya dalam usia atau kedudukan), maka dia bukan termasuk golongan kami (yaitu, bukan seorang Muslim)” (*Tirmizi: Jāmi’, jilid 2, hlm. 14*).

the2oceans.xyz

KEWAJIBAN TERHADAP KATEGORI TERTENTU ORANG YANG BUKAN KERABAT

1. Kewajiban terhadap tetangga.
2. Kewajiban terhadap teman dan rekan.
3. Kewajiban terhadap anak yatim.
4. Kewajiban terhadap janda.
5. Kewajiban terhadap orang miskin dan yang sangat membutuhkan.
6. Kewajiban terhadap tamu dan musafir.
7. Kewajiban terhadap budak.

(1) KEWAJIBAN TERHADAP TETANGGA

Mengenai tetangga seseorang, Al-Qur'an telah mengelompokkan mereka menjadi dua kategori, yaitu:

(a) Tetangga yang dekat. Kedekatan di sini mencakup kedekatan dalam tempat tinggal maupun kedekatan dalam hubungan—hubungan tersebut bisa berupa apa saja: hubungan keluarga, agama, dan sebagainya. Mereka yang memiliki kedekatan dalam kedua aspek ini memiliki hak ganda atas seorang Muslim.

(b) Tetangga yang asing, yaitu mereka yang tidak memiliki hubungan dengan kita, yang tinggal agak jauh dari kita, atau yang menganut agama berbeda. Hak-hak mereka secara alami lebih sedikit dibandingkan hak-hak tetangga kategori (a).

Untuk mereka semua, kewajiban menyeluruh untuk berbuat baik telah diwajibkan, sebagaimana firman berikut ini menyatakan:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا

“Beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, serta berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang asing, teman sebangku, musafir yang kamu temui, dan hamba sahayamu; karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri; ...” (QS An-Nisā’ [4] : 36)⁵⁹

(2) KEWAJIBAN TERHADAP SAHABAT DAN REKAN SEKERJA

Berbuat baik kepada sahabat dan rekan kerja diwajibkan:

Ayat yang dikutip sehubungan dengan ‘kewajiban terhadap tetangga’ (QS An-Nisā’ [4] : 36) menyebut ‘teman sebangku’ dan mewajibkan berbuat baik kepadanya.

⁵⁹ Sehubungan dengan kewajiban ini, Nabi Muhammad ﷺ telah memberikan peringatan tegas sebagai berikut:—

لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه

“Tidaklah salah seorang di antara kalian dianggap sebagai seorang Mukmin kecuali jika ia mencintai untuk tetangganya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.” (Tirmizî: Jāmi’, jld. 2, hlm. 16).

Kata-kata ‘teman sebangku’ berarti;

- a. seorang sahabat dekat, dan
- b. orang yang dengannya seseorang dapat bergaul dalam bidang kegiatan apa pun, misalnya, seorang rekan kerja.

(3) KEWAJIBAN TERHADAP ANAK YATIM

Al-Qur’an menempatkan perbuatan baik terhadap anak yatim pada posisi penting dalam sistem kewajiban, sedemikian rupa sehingga merawat anak yatim telah menjadi bentuk lembaga suci dalam Islam—dan hal ini terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia yang diketahui.

Kitab suci membagi anak yatim menjadi dua kategori, yaitu, (1) mereka yang tidak berdaya; dan (2) mereka yang mewarisi penghidupan dan berada di bawah perawatan seseorang; serta mengutuk perilaku buruk manusia terhadap keduanya, dan menetapkan kewajiban berupa larangan dan perintah terkait keduanya.

1. KEWAJIBAN TERHADAP ANAK YATIM YANG TIDAK BERDAYA DAN TERHADAP ANAK YATIM SECARA UMUM:

(a) Kewajiban yang Bersifat Larangan :

Melakukan kekerasan terhadap anak yatim dilarang:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

“Oleh karena itu, janganlah kamu memperlakukan anak yatim dengan keras.” (QS Adh-Dhuḥā [93] : 9)

Sebab, memperlakukan anak yatim dengan keras hanya mungkin dilakukan oleh orang yang menolak agama, dan bukan oleh seorang Mukmin yang berpegang pada Petunjuk Ilahi:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

“Pernahkah engkau memperhatikan orang yang mendustakan agama? Dialah orang yang menghardik anak yatim (dengan kekerasan).” (QS Al-Ma’un [107] : 1-2).

(b) Kewajiban yang Bersifat Perintah

- (1) Berbuat baik kepada anak yatim dalam segala hal diperintahkan.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun; dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim ...” (QS An-Nisa [4] : 36).⁶⁰

⁶⁰ Bandingkan QS Al-Baqarah [2] : 83; QS Al-Baqarah [2] : 215.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَفُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ

“Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil (dengan ketentuan): janganlah kamu menyembah selain Allah; berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan; ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia; dirikanlah salat; dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil di antara kamu, dan kamu tetap membangkang (hingga sekarang).” – QS Al-Baqarah [2] : 83.

- (2) Menginfakkan harta dengan niat yang paling luhur demi kesejahteraan anak-anak yatim ditekankan sebagai suatu perbuatan kebajikan yang sejati dan sebagai salah satu batu uji utama keimanan seseorang; oleh karena itu, pelaksanaannya merupakan suatu kewajiban.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

“Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat; tetapi kebajikan ialah beriman kepada Allah dan Hari Akhir, para malaikat, Kitab, dan para rasul; serta menginfakkan sebagian harta yang dicintainya karena Dia untuk kaum kerabat, anak-anak yatim ...” (QS Al-Baqarah [2] : 177).

- (3) Jalan kewajiban yang sulit, yang mendatangkan ganjaran tertinggi dari Tuhan, ditekankan antara lain melalui perbuatan memberi makan anak-anak yatim pada masa-masa kesulitan.

وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَةٍ . أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجِفَةٍ
يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ . أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّذِينَ وَاللِّأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّ
السَّبِيلَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan (untuk sedekah). Katakanlah: apa pun kebaikan yang kamu infakkan, itu adalah untuk kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan; dan apa pun kebaikan yang kamu lakukan, sungguh Allah Maha Mengetahuinya.” – QS Al-Baqarah [2] : 215.

“Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki itu? (Yaitu) memerdekakan seorang budak; dan memberi makan pada hari kelaparan seorang anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau seorang miskin yang sangat melarat.” (QS Al-Balad [90] : 12-16).⁶¹

- (4) Perlu dicatat di sini bahwa, selain “anak yatim yang memiliki hubungan kerabat” yang secara alamiah mempunyai hak khusus, anak-anak yatim secara umum juga termasuk dalam kategori “seorang miskin yang sangat melarat.”

Menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan anak-anak yatim ketika harta warisan dibagikan diperintahkan.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا

“Tetapi apabila pada waktu pembagian itu hadir kerabat lain, atau anak-anak yatim, atau orang-orang miskin, maka berikanlah kepada mereka sebagian darinya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dan adil.” (QS An-Nisa [4] : 8).

Selain bantuan sukarela dari kaum Muslimin, diperintahkan pula agar anak-anak yatim dijadikan sebagai pihak yang berhak menerima bagian dari harta

⁶¹ Bandingkan QS Al-Insan [76] : 8.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“Dan mereka memberikan makanan—karena cinta kepada Allah—kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.” (QS Al-Insan [76] : 8).

rampasan perang serta harta musuh yang diperoleh dengan cara lain oleh Negara Islam.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ
يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan ketahuilah bahwa apa pun harta rampasan perang yang kamu peroleh, maka sesungguhnya seperlimanya adalah untuk Allah, Rasul, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami pada hari penentuan, yaitu hari bertemunya dua pasukan; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Anfal [8] : 41).

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya (dan diambil) dari penduduk negeri-negeri, maka itu adalah milik Allah, Rasul-Nya, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Maka apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah; dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah;

sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS Al-Hasyr [59] : 7).

1. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG BERKAITAN DENGAN ANAK-ANAK YATIM YANG MEWARISI SARANA PENGHIDUPAN DAN BERADA DI BAWAH ASUHAN SESEORANG:

(a) Kewajiban yang Bersifat Larangan

Sebagai permulaan, Al-Qur’an mengancam dengan sangat keras praktik orang-orang Arab musyrik yang biasa menggelapkan dan menyalahgunakan harta warisan anak yatim yang lemah dan tidak berdaya.

Membahas persoalan anak-anak yatim yang mungkin berada di bawah asuhan seorang Muslim dan yang hartanya berada dalam pengawasannya, Kitab Suci melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan ketidakadilan sekecil apa pun terhadap anak yatim, dan larangan itu dinyatakan dengan ungkapan sebagai berikut:

- (1) Al-Qur’an memerintahkan untuk menahan diri dari campur tangan terhadap—bahkan dari sekadar mendekati—harta anak yatim, kecuali apabila hal itu menjadi benar-benar diperlukan demi kepentingan dan kesejahteraan anak yatim tersebut.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai ia mencapai usia dewasa; dan penuhilah setiap janji,

karena sesungguhnya setiap janji itu akan dimintai pertanggungjawaban (pada Hari Perhitungan).” (QS Al-Isra [17] : 34).

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api ke dalam perut mereka sendiri; dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.” (QS An-Nisa [4] : 10).

- (2) Al-Qur’an memerintahkan untuk menjauhi penggunaan cara-cara tipu daya dalam menggelapkan dan menyalahgunakan harta anak yatim.

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَّرِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka (apabila mereka telah mencapai usia yang semestinya), dan janganlah kamu menukar yang buruk dengan yang baik; serta janganlah kamu memakan harta mereka dengan mencampurkannya dengan hartamu sendiri. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa yang besar.” (QS An-Nisa [4] : 2).

- (3) Al-Qur’an memerintahkan untuk menahan diri dari menikahi anak-anak perempuan yatim dengan motif mengeksploitasi dan memanfaatkan harta kekayaan mereka.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أُذًى أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat; tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya.” (QS An-Nisa [4] : 3).⁶²

- (4) Al-Qur’an memerintahkan untuk menjauhi pemborosan dalam menggunakan harta anak yatim yang didorong oleh pertimbangan egoistis dan tidak jujur.

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا

“... Dan janganlah kamu memakannya secara boros dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa ...” (QS An-Nisa [4] : 6).

- (5) Al-Qur’an memerintahkan untuk menjauhi sikap lalai dalam menjaga dan melindungi kepentingan anak-anak yatim, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian harta anak yatim kepada mereka.

⁶² Ayat ini mengandung dua implikasi. Salah satunya telah disebutkan dalam kaitannya dengan “poligami”. Adapun implikasi yang lainnya telah dijelaskan di sini.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya harta (mereka yang berada) dalam pemeliharaanmu, yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan; tetapi berilah mereka makan dan pakaian dari harta itu, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dan adil.” (QS An-Nisa [4] : 5).

- (6) Akhirnya, Al-Qur’an menyampaikan suatu seruan yang menyentuh hati sekaligus mencatat sebuah peringatan yang keras dengan ungkapan sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

“Hendaklah orang-orang (yang mengurus pembagian harta warisan) merasa khawatir sebagaimana mereka akan merasa khawatir terhadap anak-anak mereka sendiri apabila mereka meninggalkan di belakang keluarga yang lemah; maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang patut (sebagai penghiburan). Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api ke dalam perut mereka sendiri; dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.” (QS An-Nisa [4] : 9-10).

(b) Kewajiban yang Bersifat Perintah

- (1) Kasih sayang yang penuh perhatian serta pelayanan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab kepada anak-anak yatim yang berada di bawah perwalian seseorang, disertai perlindungan yang jujur terhadap harta mereka, dengan pemberian izin bagi pengelola harta anak yatim untuk mengambil imbalan yang wajar apabila ia berada dalam keadaan miskin, diperintahkan.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu (mengenai kemampuan mereka mengelola urusan mereka sendiri) sampai mereka mencapai usia nikah (yakni usia dewasa);⁶³ kemudian apabila kamu menilai bahwa mereka telah memiliki kecakapan akal, maka serahkanlah kepada mereka harta bendanya; dan janganlah kamu memakannya secara boros dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Jika wali itu berkecukupan, hendaklah ia tidak mengambil imbalan apa pun (atas pengurusan anak yatim). Tetapi jika ia miskin, maka bolehlah ia mengambil untuk dirinya sekadar yang patut dan adil. Apabila kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, maka ambillah saksi di hadapan mereka.

⁶³ Menurut mazhab Hanafi dalam Hukum Islam, usia kedewasaan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan (lihat: Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā': *al-Madkhal al-Fiqhī al-Āmm*, jil. 2, hlm. 779).

Dan cukuplah Allah sebagai Yang Maha Menghisab.” (QS An-Nisa [4] : 6).

- (2) Kemitraan dengan anak-anak yatim, demi pengelolaan yang lebih baik atas harta dan urusan mereka, diperbolehkan.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah: memperbaiki keadaan mereka itulah yang paling baik; dan jika kamu mencampurkan urusan (keuangan) mereka dengan urusanmu (sebagai mitra), maka mereka adalah saudara-saudaramu (yang berhak atas segala kemurahan dan kasih sayang). Dan Allah mengetahui orang yang bermaksud merusak dari orang yang bermaksud berbuat baik. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia dapat menyulitkan kamu; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS Al-Baqarah [2] : 220).

- (3) Prinsip *Court of Wards* untuk melindungi orang-orang yang “lemah akalnya”, termasuk anak-anak yatim yang masih di bawah umur, melalui lembaga perwalian ditetapkan; selain itu, diberikan pula izin untuk menginvestasikan modal milik anak-anak yatim dalam kegiatan perdagangan dengan tujuan memberikan manfaat bagi mereka.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang lemah akalnya harta (mereka yang berada) dalam

pemeliharaanmu,⁶⁴ yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan; tetapi berilah mereka makan dan pakaian dari (hasil pengembangannya),⁶⁵ serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dan adil.” (QS An-Nisa [4] : 5).

Akhirnya, Al-Qur’an memerintahkan ditegakkannya keadilan yang mutlak dalam segala hal terhadap anak-anak yatim:

وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan juga tentang apa yang telah dibacakan kepadamu dalam Kitab mengenai (keadilan terhadap) anak-anak perempuan yatim yang tidak kamu berikan bagian yang telah ditetapkan bagi mereka, padahal kamu ingin menikahi mereka; demikian pula mengenai anak-anak yang lemah dan tertindas; dan agar kamu menegakkan keadilan terhadap anak-anak yatim. Tidak ada suatu kebaikan pun

⁶⁴ Di sini ayat tersebut menetapkan kaidah perwalian bagi seluruh pemilik harta yang lemah akalnya, sehingga dengan demikian menegaskan dan meletakkan dasar lembaga *Court of Wards*.

⁶⁵ Menurut kitab tafsir Al-Qur’an, *Baḥr al-Muḥīṭ*, yang dimaksud adalah: “Jadikanlah harta itu sebagai sarana untuk memelihara mereka, yakni dengan menginvestasikannya dalam perdagangan agar menghasilkan keuntungan, sehingga engkau dapat memenuhi kebutuhan mereka dari hasil keuntungan tersebut dan bukan dari modal pokoknya.” (jil. 3, hlm. 179).

yang kamu kerjakan, melainkan Allah Maha Mengetahuinya.” (QS An-Nisa [4] : 127).

(4) KEWAJIBAN-KEWAJIBAN TERHADAP PARA JANDA

Pengamatan-pengamatan Dasar:

Kedudukan para janda telah berada dalam kondisi yang menyedihkan bahkan di sejumlah masyarakat dunia yang tergolong maju dan berperadaban sebelum datangnya Al-Qur’an. Di kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka tidak menikmati hak-hak istimewa apa pun karena dogma Bibel yang menegaskan tanggung jawab perempuan atas Dosa Asal,⁶⁶ sehingga ia bahkan tidak dapat memperoleh manfaat dari harta suaminya sebagai ahli waris.⁶⁷ Di kalangan Hindu, bahkan dianggap tidak pantas bagi seorang janda untuk tetap hidup, karena membakar diri di atas tumpukan kayu jenazah suami dipandang sebagai suatu kebajikan; dan sekalipun ia memilih untuk tidak melakukan bunuh diri, kewajiban sucinya adalah memandang sisa hidupnya sebagai masa berkabung dan menjalaninya dalam kesengsaraan dan penderitaan sebagai tanda pengabdian kepada suami yang telah wafat, sementara pernikahan ulang dipandang sebagai kejahatan yang sangat tercela. Hal ini demikian karena “kejandaan, menurut doktrin Hindu, merupakan hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan dalam penjelmaan

⁶⁶ Menurut Lecky, kerusakan besar yang ditimbulkan oleh dogma ini terhadap perempuan di kalangan Yahudi dan Nasrani adalah bahwa “perempuan digambarkan sebagai pintu neraka, sebagai ibu dari segala keburukan manusia. Ia seharusnya merasa malu hanya karena memikirkan bahwa dirinya adalah seorang perempuan.” (*History of European Morals*, jil. II, hlm. 142).

⁶⁷ Letourneau: *Evolution of Marriage*, hlm. 261.

sebelumnya, yang berakibat pada kerja berat tanpa harapan sepanjang sisa hidup.”⁶⁸ Dalam kebudayaan Yunani–Romawi, “suami yang menjelang wafat dapat mewariskan istrinya kepada seorang sahabat melalui wasiat, bersama dengan seluruh hartanya dan dengan dasar hukum yang sama.”⁶⁹

Adapun mengenai orang-orang Arab musyrik itu sendiri, yang merupakan penerima pertama wahyu Al-Qur’an: “Para janda ... dipandang sebagai bagian dari harta warisan, dan dengan demikian biasanya jatuh ke tangan ahli waris suami mereka.”⁷⁰

Tentu saja, hak janda atas harta benda tidak dapat dibayangkan di masyarakat manapun di dunia, karena “perempuan tampaknya secara universal dan dalam segala hal dipandang sebagai anak di bawah umur sejauh hak atas harta benda berlaku ... Hanya anak laki-laki, bukan anak perempuan, apalagi istri, yang dapat mewarisi.”⁷¹

Dalam latar belakang inilah Al-Qur’an memperkenalkan reformasi menyeluruh terkait para janda, dan menjadikannya sebagai kewajiban bagi kaum Muslim untuk melaksanakannya:

1. Masa berkabung telah dibatasi selama empat bulan sepuluh hari. Masa ini sesungguhnya disebut sebagai ‘masa menunggu’, dan karenanya bukanlah periode untuk menjadikan janda hidup dalam kesengsaraan dan

⁶⁸ *Hammerton’s Encyclopedia of Modern Knowledge*, jil. IV, hlm. 1927.

⁶⁹ Letourneau: *Evolution of Marriage*, hlm. 261.

⁷⁰ Roberts: *Social Laws of the Qur’an*, hlm. 62–63.

⁷¹ Cheyne and Black’s *Encyclopedia Biblical*, cc. 2724, 2728.

penderitaan, melainkan periode yang ditetapkan demi kepentingan persiapan biologisnya untuk menikah kembali dan demi mengetahui apakah ia mengandung anak dari suami yang telah wafat—semua ini dilakukan untuk kemaslahatan manusia.

Al-Qur'an menyatakan :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

“Apabila salah seorang di antara kamu meninggal dan meninggalkan janda, maka mereka (para janda) wajib menunggu dengan menahan diri (yakni membatasi pergaulan sosial), selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila mereka telah menyelesaikan masa tunggu tersebut, tidak ada dosa bagimu apabila mereka (sebagai pihak yang bebas menentukan masa depannya) mengatur diri mereka sendiri dengan cara yang adil dan wajar (dalam menikmati kehidupan sosial dan berkaitan dengan pernikahan kembali).⁷² Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah [2] : 234).

2. Apabila mahar belum dibayarkan oleh suami, atau belum dihapuskan oleh istri, maka mahar tersebut dianggap

⁷² Apabila terbukti bahwa ia mengandung anak, seorang janda tidak boleh menikah kembali hingga anak tersebut lahir dan selama jangka waktu yang wajar setelahnya—dalam hal ini, masa tunggu dapat lebih pendek atau lebih panjang dari empat bulan sepuluh hari; dan selama seluruh periode tersebut, pemeliharaannya menjadi tanggungan suami almarhum dan dibebankan pada harta apa pun yang ditinggalkannya. (Lihat: *al-Hedāya*, jil. 2, hlm. 33–34, edisi Mesir).

sebagai hutang dan harus dibayarkan kepada istri setelah kematian suaminya sebelum bagian warisan diserahkan kepada ahli waris mana pun—hal ini sesuai dengan hukum Al-Qur'an:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“... (Pembagian warisan dalam semua kasus dilakukan) setelah pembayaran wasiat dan hutang-hutang ...” (QS An-Nisa [4] : 11).

3. Seorang janda berhak menerima bagian warisan yang telah ditetapkan dari harta suaminya, sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada:

وَكِنَّ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“... Dari apa yang kamu tinggalkan, bagian mereka (yakni para istri) adalah seperempat, jika kamu tidak meninggalkan anak; tetapi jika kamu meninggalkan anak, mereka mendapat seperdelapan; setelah pembayaran wasiat dan hutang-hutang ...” (QS An-Nisa [4] : 12).

4. Pernikahan kembali bagi para janda sangat dianjurkan demi memberikan mereka kesempatan menikmati kehidupan secara utuh.

Al-Qur'an menyatakan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

“(Wahai orang-orang Muslim!) Nikahkanlah di antara kalian orang-orang yang masih sendiri (yakni yang belum terikat pernikahan, baik yang belum menikah, bercerai secara sah, atau janda/duda).⁷³” (QS An-Nur [24] : 32).

5. Al-Qur’an memerintahkan untuk menjauhi perlakuan terhadap janda seolah-olah ia adalah barang atau harta benda:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidaklah halal bagi kalian untuk secara paksa mewarisi perempuan (dari kerabatmu yang telah meninggal) ...” (QS An-Nisa [4] : 19).

(a) Kewajiban yang Bersifat Perintah :

Di antara perintah-perintah di atas, nomor 1 hingga 4 berkaitan secara berurutan dengan tiga kewajiban pelaksanaan berikut:

1. Kewajiban memberikan jangka waktu untuk masa penyesuaian dan pemulihan bagi janda:
2. Kewajiban memperkuat kondisi keuangan janda;
3. Kewajiban mendorong janda untuk kembali menikmati kehidupan secara utuh melalui pernikahan kembali yang sesuai, apabila ia menginginkannya dan menilai hal tersebut bermanfaat bagi kesejahteraannya secara keseluruhan.

⁷³ Lihat keterangan ini mengenai makna kata Arab untuk ‘single’: Rāghib Isfahānī, *Mufradāt al-Qur’an*, hlm. 31; dan ‘Alūsī, *Rūḥ al-Ma‘ānī*, jil. 6, hlm. 147.

(b) Kewajiban yang Bersifat Larangan :

Sementara itu, perintah nomor 5 berkaitan dengan *kewajiban penghilangan—yaitu kewajiban untuk menahan diri dari merusak kepribadian dan martabat kemanusiaannya.*

Sesungguhnya, menurut ajaran Al-Qur'an, seorang janda memiliki kepribadian yang bebas dan mandiri, dan siapa pun yang menjadikannya mengalami penghinaan atau kerugian adalah seorang pendosa.

(5) KEWAJIBAN TERHADAP ORANG MISKIN DAN YANG MEMBUTUHKAN

Seperti yang telah kita amati pada bagian “kewajiban terhadap diri sendiri” dan “kewajiban terhadap sesama—I (umum)”, Al-Qur'an menekankan pentingnya pengembangan rasa empati dan bantuan maksimal kepada sesama untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan mereka dalam segala hal, serta memandang kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Di sini, kita dapat memperhatikan pernyataan dan perintah Al-Qur'an yang membahas pelayanan terhadap sesama dengan rujukan khusus kepada orang miskin dan yang membutuhkan—pernyataan dan perintah yang tidak hanya berkaitan dengan bantuan ekonomi tetapi juga bantuan dalam segala aspek yang memungkinkan.

(a) Kewajiban yang Bersifat Perintah :

- (1) Karena makanan merupakan kebutuhan fisik yang paling pokok dan mendasar bagi manusia, memberi makan orang yang miskin telah dikategorikan sebagai salah satu

kebajikan utama; oleh karena itu, hal ini menjadi suatu kewajiban.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

“(Orang-orang yang berbakti) memberi makan, karena cinta kepada Allah, kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, — seraya berkata, ‘Kami memberi makan kalian hanyalah karena Allah: kami tidak menginginkan balasan dari kalian, dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih.’” (QS Al-Insan [76] : 5-9).

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ . فَكُ رَقَبَةً . أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ
يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ . أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

“Dan tahukah kamu apakah jalan yang terjal itu? — (Yaitu) memerdekakan seorang budak; atau memberi makan pada hari kelaparan seorang anak yatim yang memiliki hubungan kerabat, atau orang miskin yang berada dalam kesusahan.” (QS Al-Balad [90] : 12-16).

- (1) a. Sekali lagi, bukan hanya memberi makan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi seluruh bentuk bantuan ekonomi kepada orang-orang yang berada dalam kesulitan ekonomi diperintahkan sebagai kewajiban seorang Muslim, dengan penekanan bahwa hal ini merupakan pemenuhan hak mereka.

فَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat, orang-orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itu adalah yang terbaik bagi orang-orang yang mencari ridha Allah, dan merekalah yang akan beruntung.” (QS Ar-Rum [30] : 38).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan dalam harta dan milik mereka terdapat hak bagi orang yang meminta, dan bagi orang yang (karena suatu sebab) tidak dapat meminta.” (QS Adh-Dhariyat [51] : 19).⁷⁴

⁷⁴ Bandingkan QS Al-Isra [17] : 26; QS Al-Baqarah [2] : 177; QS Al-Baqarah [2] : 215; QS An-Nisa [4] : 8.

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْهُنَّ أَبْزَارًا

“Dan berikanlah hak kerabat, demikian pula kepada orang yang membutuhkan, dan kepada orang yang sedang dalam perjalanan; tetapi janganlah kamu menghamburkan harta seperti orang yang boros.” (QS Al-Isra [17] : 26).

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke timur atau barat; tetapi kebajikan ialah beriman kepada Allah dan Hari Akhir, para malaikat, Kitab, dan para rasul; serta menginfakkan sebagian harta karena cinta kepada-Nya, untuk kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, bagi mereka yang meminta, dan untuk tebusan budak; menegakkan salat, menunaikan zakat, menepati janji yang telah dibuat, dan bersikap teguh serta sabar dalam kesakitan, penderitaan, dan dalam semua keadaan genting. Mereka itulah orang-orang yang benar dan bertakwa.” (QS Al-Baqarah [2] : 177).

- b. Memberikan bantuan ekonomi secara berkelanjutan kepada orang yang membutuhkan, meskipun ia menimbulkan kemarahan pribadi karena perilaku buruknya, diperintahkan.

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعْثِقُوا وَيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِبُّوا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Janganlah orang-orang di antara kalian yang diberikan kelebihan dan kelapangan rezeki bersumpah untuk tidak menolong kerabat, orang-orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang meninggalkan rumah mereka karena jalan Allah; hendaklah mereka memaafkan dan melupakan; apakah kalian tidak ingin agar Allah mengampuni kalian? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An-Nur [24] : 22).

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ وَاللَّذِينَ الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka infakkan (dalam sedekah). Katakanlah: apa pun yang kamu infakkan dari harta yang baik, maka itu untuk orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa pun kebaikan yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya dengan baik.” (QS Al-Baqarah [2] : 215).

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Tetapi apabila pada waktu pembagian hadir kerabat lain, anak-anak yatim, atau orang-orang miskin, maka berikanlah mereka sebagian dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dan adil.” (QS An-Nisa [4] : 8).

- c. Perlakuan yang baik terhadap orang yang membutuhkan, apabila seseorang tidak mampu memberikan bantuan ekonomi, diperintahkan.

وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا

“Dan meskipun kamu harus berpaling dari mereka dalam mengejar rahmat Tuhanmu yang kamu harapkan, tetaplah ucapkan kepada mereka perkataan yang mudah dan baik.”

(QS Al-Isra [17] : 28).

- (3) Perintah di atas merujuk pada bantuan ekonomi yang diberikan secara individu. Namun, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa hal ini menjadi kewajiban kolektif bagi umat Muslim untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang-orang yang berada dalam kesulitan melalui zakat wajib dan pajak sedekah yang diwajibkan.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“... dan bagi orang-orang yang dalam harta mereka terdapat hak yang diakui bagi orang yang meminta dan bagi orang yang (karena suatu sebab) tidak dapat meminta; ...” (QS Al-Ma'ārij [70] : 24-25).

الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

“Zakat itu (diberikan) untuk orang-orang miskin dan yang membutuhkan ...” (QS At-Taubah [9] : 60).⁷⁵

- (4) Al-Qur’an kemudian melangkah melampaui sekadar bantuan ekonomi dan memerintahkan kewajiban menyeluruh untuk berbuat baik kepada orang yang membutuhkan dalam segala aspek:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... وَالْمَسَاكِينِ

⁷⁵ Bandingkan QS Al-Anfāl [8] : 41; QS Al-Ḥashr [59] : 7. Perlu dicatat bahwa dalam ayat-ayat ini, kewajiban membantu orang miskin dan yang membutuhkan telah dibebankan kepada Negara Islam.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَأَيْنَ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعَانِ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan ketahuilah, bahwa dari segala harta rampasan yang kalian peroleh (dalam peperangan), sepertiga bagi Allah, bagi Rasul, bagi kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, — jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan wahyu yang Kami turunkan kepada hamba Kami pada Hari Ujian, — hari pertemuan kedua pasukan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Anfāl [8] : 41).

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَأَيْنَ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang Allah berikan kepada Rasul-Nya (dan ambil) dari penduduk kota-kota, — adalah milik Allah, Rasul-Nya, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan; agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Maka ambillah apa yang Rasul tetapkan untuk kalian, dan tinggalkanlah apa yang ia tahan dari kalian. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.” (QS Al-Ḥashr [59] : 7).

“... dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ... dan kepada orang-orang yang membutuhkan ...” (QS An-Nisa [4] : 36).

- (5) Apabila seorang Muslim tidak berada dalam posisi untuk menolong seseorang yang membutuhkan, Al-Qur’an menganjurkan bantuan tidak langsung melalui memberikan rekomendasi dan membela kepentingan orang yang membutuhkan kepada mereka yang mampu menyelesaikan kesulitannya. Bantuan tidak langsung semacam ini pun berpahala di sisi Allah, dan karenanya melaksanakannya adalah suatu kewajiban.⁷⁶

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتِنًا

“Barang siapa yang memberi rekomendasi dan membantu suatu kebaikan, maka ia menjadi bagian darinya; dan barang siapa yang memberi rekomendasi dan membantu suatu keburukan, ia ikut memikul dosa darinya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS An-Nisa [4] : 85).

(b) Kewajiban yang Bersifat Larangan :

- (1) Tidak memberi makan orang-orang miskin, padahal seseorang memiliki kemampuan untuk melakukannya, merupakan dosa besar menurut Al-Qur’an, yang harus

⁷⁶ Hal ini menjadi kewajiban di bawah kewajiban umum “berbuat baik” yang telah disebutkan sebelumnya.

dihindari oleh siapa pun yang ingin terhindar dari siksa berat yang disebutkan di dalamnya; menghindari dosa ini menjadi kewajiban.

Mengutuk keburukan orang-orang Arab musyrik, kitab suci mengatakan:

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ . وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

“Tidak, tidak! Tetapi kalian tidak menghormati anak-anak yatim! Dan kalian pun tidak saling mendorong untuk memberi makan orang miskin!” (QS Al-Fajr [89] : 17-18).

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

وَلَا يُخِصُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

“Apakah kamu telah memperhatikan orang yang mendustakan agama (atau Pembalasan)? Yaitu orang yang menolak anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang yang membutuhkan.” (QS Al-Mā’ūn [107] : 1-3).

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ . وَلَا يَحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ

“Sesungguhnya dia (yakni orang yang dikutuk ke neraka) dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Mahaperkasa, dan tidak mendorong memberi makan orang yang miskin; oleh karena itu, hari ini ia tidak mempunyai teman ...” (QS Al-Hāqqah [69] : 33-35).

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينِ

“... Mereka (yakni orang-orang yang dikutuk ke neraka) akan berkata, ‘Kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang shalat, dan kami bukan termasuk orang-orang yang memberi makan orang miskin.’” (QS Al-Muddaththir [74] : 43-44).

Diperintahkan untuk menjauhi perlakuan buruk terhadap siapa pun yang meminta pertolongan:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

“Dan terhadap orang yang meminta pertolongan (dari jenis apa pun), janganlah kamu memarahi atau mencela dia.” (QS Adh-Dhuha [93] : 10).

(6) KEWAJIBAN BERSIKAP RAMAH TERHADAP TAMU

1. Kewajiban yang berkaitan dengan:
 - a. tamunya; dan
 - b. tuan rumah.
2. Kewajiban yang berkaitan dengan orang asing yang terdampar (musafir).

(1) KEWAJIBAN YANG BERKAITAN DENGAN TAMU DAN TUAN RUMAH:

Kewajiban dasar terhadap sesama yang telah diajarkan oleh Al-Qur’an dan yang telah kita jelaskan sebelumnya sudah cukup lengkap sebagai pedoman mengenai prinsip-prinsip tertinggi terkait kewajiban tamu dan tuan rumah. Namun, kewajiban-kewajiban ini

secara eksplisit dan khusus telah disebutkan oleh Nabi Muhammad ﷺ dalam sabda-sabdanya; dan karena sabda-sabda tersebut merupakan penjelasan dan tafsiran dari ajaran Al-Qur'an itu sendiri, maka perlu ditelusuri dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, kita menemukan topik kewajiban tamu-tuan rumah tercermin dalam kisah dua Nabi, yakni Ibrahim dan *Lūṭُ عَلَيْهِ السَّلَامُ*, yang perilakunya menjadi standar bagi seorang Muslim, dan mengikuti mereka adalah suatu kewajiban.

Berbicara tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim *عَلَيْهِ السَّلَامُ*, Al-Qur'an berfirman:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ
 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
 فَرَأَى إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجَلٍ سَمِينٍ
 فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
 فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْزَنْ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

“Apakah sampai kepadamu kisah tentang tamu-tamu terhormat Ibrahim (yang berupa malaikat)? Lihatlah, mereka memasuki hadapannya seraya berkata: ‘Salam!’ Ibrahim menjawab: ‘Salam!’ (dan berpikir, ‘Orang-orang ini tampak) luar biasa.’ Kemudian ia (tanpa memedulikan bahwa mereka adalah orang asing yang luar biasa) segera bergegas ke keluarganya (untuk menyiapkan jamuan), dan ia mengeluarkan seekor anak sapi gemuk (dan dipanggang) untuk menghormati mereka dengan hidangan terbaik. Ia meletakkannya di hadapan mereka, dan (melihat mereka tidak menyentuhnya) ia berkata: ‘Apakah kalian tidak mau makan?’ (Ketika mereka tidak

makan dan tampak menolak jamuannya,) ia merasa khawatir terhadap mereka. Mereka berkata: ‘Jangan takut,’ dan memberi kabar gembira kepadanya tentang seorang anak laki-laki yang akan memiliki ilmu.” (QS Adh-Dhāriyāt [51] : 24-28).

Sekali lagi, kitab suci berfirman mengenai tamu-tamu Nabi Lūṭ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
 قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ

“Penduduk Kota (yang gemar melakukan kejahatan tidak wajar) datang dengan sukacita gila (mendengar kabar kedatangan tamu-tamu muda yang tampan, yang sesungguhnya adalah malaikat). Lūṭ عَلَيْهِ السَّلَامُ berkata kepada mereka: ‘Ini adalah tamu-tamuku; jangan hinakan aku; bertakwalah kepada Allah, dan jangan permalukan aku.’” (QS Al-Hijr [15] : 67-69).

- (a) Kewajiban tuan rumah yang dapat diturunkan dari uraian di atas adalah:
1. Ia harus mengucapkan salam dan keselamatan kepada tamunya, meskipun mereka adalah orang asing.
 2. Ia harus segera bertindak dengan hati yang murah hati dan penuh kasih untuk memberikan kenyamanan kepada mereka.
 3. Ia harus membela dan melindungi mereka dari segala bentuk kezaliman.
- (b) Kewajiban tamu yang dapat diturunkan dari uraian di atas adalah:

1. Ia harus mengucapkan salam dan keselamatan kepada tuan rumah.
2. Ia harus menunjukkan niat baiknya terhadap tuan rumah.
3. Ia harus bersikap penuh pertimbangan dan hormat terhadap tuan rumah.

(2) KEWAJIBAN TERHADAP ORANG ASING YANG TERDAMPAR (MUSAFIR).

Orang asing yang terdampar sebenarnya merupakan kategori tamu,—tentu saja, tamu bagi komunitas atau negara secara keseluruhan.

Sikap umum manusia adalah mereka hanya menganggap kerabat dan temanlah yang pantas menerima kesopanan dan keramahan altruistik mereka. Karena, secara naluriah manusia memberi kesopanan tanpa usaha kepada mereka yang dicintainya. Namun sangat sedikit orang yang memiliki perasaan dan sikap yang sama terhadap orang asing yang mungkin membutuhkan bantuan dan keramahan mereka, padahal kebaikan moral justru lebih nyata dan lebih kuat terwujud dalam kasus tersebut.

Al-Qur'an telah memperhatikan keadaan mereka, menegaskan bahwa pelayanan kepada mereka adalah haknya, dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang menjamin kesejahteraan dan kenyamanan mereka secara nyata dan menyeluruh.

- (1) Mengenai bantuan ekonomi bagi mereka, Al-Qur'an menetapkan kewajiban baik pada tingkat individu maupun secara kolektif:
 - (a) Tingkat individu:

Al-Qur'an menyatakan :

فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“...Maka berikanlah haknya kepada kerabat, orang yang membutuhkan, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Itu adalah sebaik-baik bagi orang yang mencari Ridha Allah, dan merekalah orang-orang yang akan beruntung.” (QS Ar-Rūm [30] : 38).

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka menanyakan kepadamu apa yang harus mereka infakkan (dalam sedekah). Katakanlah: ‘Apa pun yang kalian infakkan yang baik, adalah untuk orang tua, kerabat, anak yatim, orang yang membutuhkan, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa pun kebaikan yang kalian lakukan, — Allah mengetahuinya dengan baik.’” (QS Al-Baqarah [2] : 215).⁷⁷

⁷⁷ Lihat juga: QS Al-Isrā’ [17] : 26; QS Al-Baqarah [2] : 177.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا

“Berikanlah hak kerabat mereka, begitu pula kepada orang yang membutuhkan, dan kepada musafir; tetapi janganlah kamu menghamburkan (hartamu) secara boros.” (QS Al-Isrā’ [17] : 26).

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(b) Tingkat kolektif, yakni berdasarkan zakat dan pajak amal:

Salah satu sasaran tetap dari Pajak Kesejahteraan Wajib (Zakat) adalah kesejahteraan orang asing yang terdampar:

الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ... وَابْنِ السَّبِيلِ

“Sedekah itu hanyalah untuk orang miskin dan orang yang membutuhkan ... dan (untuk) orang yang sedang dalam perjalanan ...” (QS At-Taubah [9] : 60).

Selain itu, salah satu sasaran dari sebagian tetap rampasan perang dan harta musuh yang diperoleh oleh negara Islam adalah kesejahteraan orang asing yang terdampar. (Lihat: QS Al-Anfāl [8] : 41 dan QS Al-Hashr [59] : 7).

Sehubungan dengan hal ini, para ulama Muslim menjelaskan bahwa selain bantuan pribadi kepada orang asing yang terdampar, atau musafir, terkait kebutuhannya, negara Islam juga, bila diperlukan, dapat menggunakan sebagian dari dana yang diperuntukkan bagi kesejahteraan musafir untuk pembangunan dan

“Bukanlah kebaikan bahwa kamu menengadahkan wajahmu ke arah timur atau barat; tetapi kebaikan itu ialah: beriman kepada Allah dan Hari Akhir, kepada para Malaikat, kepada Kitab, dan kepada para Rasul; menginfakkan harta karena mencintai-Nya, untuk kerabat, anak yatim, orang yang membutuhkan, musafir, orang yang meminta, dan untuk tebusan budak; tetap teguh dalam shalat, dan menunaikan sedekah secara teratur; menepati janji yang telah dibuat; serta bersikap tabah dan sabar dalam penderitaan dan kesulitan, dan di semua masa kecemasan. Mereka itulah orang-orang yang benar, yang bertakwa.” (QS Al-Baqarah [2] : 177)

perbaikan jalan dan jalan raya, jembatan, serta rumah peristirahatan.⁷⁸

- (2) Kemudian, melampaui bantuan ekonomi dan kenyamanan fisik, Al-Qur'an mewajibkan kebaikan kepada orang asing yang terdampak dalam segala hal. Ia berfirman:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ... وَابْنِ السَّبِيلِ

“...dan berbuat baiklah—kepada orang tua, kerabat ... dan (kepada) musafir ...” (QS An-Nisā’ [4] : 36).

(7) KEWAJIBAN TERHADAP HAMBANYA

(A). SIKAP AL-QUR’AN TERHADAP PERBUDAKAN DAN TAWANAN PERANG:

Seperti telah kita lihat pada bagian mengenai kewajiban dasar terhadap sesama, Al-Qur’an menegakkan dan mendukung dengan sungguh-sungguh serta tanpa batas ideal-ideal kesetaraan manusia, kebebasan, dan persaudaraan, serta memberikan sistem hak dan kewajiban yang paling komprehensif, yang didasarkan tidak hanya pada keadilan mutlak, tetapi juga pada kemurahan hati, kebaikan, dan kasih sayang.

Namun, semua hak senantiasa dapat dibatasi jika kepentingan masyarakat manusia atau bahkan individu menuntutnya, karena sikap atau tindakan yang tidak sehat dan merugikan dari pihak siapa pun. Prinsip ini telah diterima secara universal oleh umat manusia, dan keabsahannya tertanam dalam konsep keadilan sosial

⁷⁸ Lihat: Qādī Abū Yūsuf, *Kitāb al-Kharāj*, Bāb *al-Ṣadaqāt*.

itu sendiri. Sebagai demikian, prinsip ini juga mendapat pengesahan dalam kode moral Al-Qur'an. Melihat prinsip ini dari perspektif kebebasan manusia, kita mendapati bahwa misi Al-Qur'an adalah untuk menegakkan dan mendorong kondisi di mana ideal kebebasan manusia berkembang dan makmur, serta segala bentuk penindasan dan eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya, beserta segala jenis penderitaan yang dapat ditimbulkan seorang manusia terhadap sesamanya, dihapuskan.

Dengan demikian, Al-Qur'an menolak mengesahkan berbagai bentuk perbudakan dan perhambaan sejati yang dilakukan secara terang-terangan oleh masyarakat primitif kuno maupun oleh masyarakat maju seperti Yunani, Romawi, Kristen, dan Hindu,⁷⁹ dan hanya mengakui tawanan perang, serta itu pun dalam keadaan yang tak terhindarkan.

. Sangat penting bagi setiap penelaah ajaran Al-Qur'an untuk mengingat bahwa Al-Qur'an muncul di dunia di mana perbudakan telah dipraktikkan sebagai kegiatan normal oleh orang-orang berkuasa sejak zaman dahulu kala; akibatnya, perbudakan telah menancap kuat dalam kehidupan sosial-ekonomi banyak komunitas manusia yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di kalangan bangsa Arab.

Oleh karena itu, Al-Qur'an harus menangani tidak hanya kebiasaan buruk yang telah berlangsung lama, tetapi juga sebuah institusi ekonomi yang telah mengakar kuat. Dengan demikian, Al-Qur'an mengadopsi program bertahap untuk penghapusan totalnya,

⁷⁹ Untuk rincian prinsip dan praktik kejam dari masyarakat-masyarakat tersebut terkait perbudakan, lihat, antara karya-karya ilmiah lainnya, *Encyclopedia of Religion and Ethics*, vol. II, Artikel "Slavery", hlm. 595-631.

sembari menetapkan prinsip-prinsip moral dan hukum-hukum syar'i yang memungkinkan segala keburukan yang terkait dengan perbudakan dihapuskan sepenuhnya dari masyarakat Muslim selama masa pewahyuannya sendiri.

Sekarang kita dapat menelaah ajaran Al-Qur'an mengenai hamba laki-laki dan perempuan serta masalah tawanan perang, dan mengevaluasinya:—

1. Kebenaran besar pertama yang tampak bagi seorang penelaah Al-Qur'an adalah bahwa menjadikan manusia sebagai hamba tidak pernah diperintahkan di mana pun, bahkan secara tidak langsung. Dan bukan hanya tidak ada perintah, bahkan rekomendasi tidak langsung pun tidak ada.
2. Mengambil tawanan perang sebagai strategi militer tentu diperbolehkan, sesuai dengan praktik semua bangsa di dunia. Al-Qur'an berfirman:

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَّخِشْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَانَ

Oleh karena itu, apabila kamu berhadapan dalam peperangan dengan orang-orang kafir (yakni musuh-musuh non-Muslim), maka penggallah leher-leher mereka; hingga apabila kamu telah benar-benar mengalahkan mereka, tawanlah mereka dengan ikatan yang kuat (yakni jadikan mereka tawanan perang) ... (QS Muhammad [47]: 4).

Juga :

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ

“Bukanlah bagi seorang Nabi (demikian pula bagi siapa pun dari pengikutnya) untuk memiliki tawanan, kecuali setelah ia berperang dan menaklukkan di negeri itu.” (QS Al-Anfāl [8] : 67).

Namun, ayat ini lebih jauh mengutuk motif duniawi terkait tawanan perang—motif memperoleh keuntungan dari jasa mereka, atau motif mendapatkan uang jika mereka ditukar tebusan—sedangkan motif seorang Muslim dalam berperang hanyalah untuk menegakkan Kebenaran dan Keadilan Ilahi: dengan demikian, ayat ini bahkan mendorong agar tawanan perang tidak diperlakukan semata-mata untuk keuntungan pribadi.

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“(Wahai orang-orang Muslim) Kalian menginginkan harta benda duniawi,⁸⁰ sedangkan Allah menginginkan (bagi kalian) kenikmatan di Akhirat (yang hanya dapat diperoleh dengan mengatasi nafsu duniawi): dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS Al-Anfāl [8] : 67).

3. Adapun perbudakan dalam arti sebenarnya, yakni memperbudak laki-laki dan perempuan tanpa adanya perang yang sah, maka tidak terdapat sedikit pun izin untuk itu. Bahkan, ayat yang telah dikutip di atas (QS Al-Anfāl [8]: 67) secara tegas menjadikannya sebagai perbuatan yang terlarang.

⁸⁰ Rujukan ini bukan ditujukan kepada umat Muslim secara umum, melainkan kepada sebagian Muslim pada masa ketika petunjuk Al-Qur’an belum sepenuhnya diwahyukan.

4. Seperti yang telah kita catat sebelumnya, lembaga perbudakan merupakan bagian penting dari kehidupan orang Arab, beserta semua implikasi ekonominya, pada masa turunnya Al-Qur'an. Metode reformasi Qur'ani terhadap lembaga jahat yang kompleks tersebut adalah melalui penghapusan secara bertahap,⁸¹ sehingga Al-Qur'an memulai dengan menekankan sifat tercela dari lembaga itu melalui anjuran kepada umat Muslim untuk membebaskan para budak, menempatkan tindakan tersebut dalam daftar kebajikan tertinggi, dan menjanjikan ganjaran tertinggi yang dapat dan seharusnya diupayakan seorang Muslim, yakni memperoleh Keridhaan Ilahi. Dalam wahyu-wahyu pertama yang termasuk tahun awal dakwah, kita menemukan pernyataan historis berikut:—

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَةٍ

“Ah, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan Jalan Tinggi (yakni jalan tugas yang sulit dan mulia)! (Yaitu) membebaskan seorang budak.” (QS Al-Balad [90] : 12-13).

Anjuran ini diulang kembali di Madinah dengan kata-kata sebagai berikut:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ... وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ... وَفِي الرِّقَابِ

“... tetapi orang yang benar-benar saleh adalah dia yang ... menginfakkan hartanya karena cinta kepada-Nya (yakni

⁸¹ Lihat pula reformasi Qur'ani secara bertahap terkait dengan minuman memabukkan.

Allah) ... untuk membebaskan budak-budak ..." (QS Al-Baqarah [2] : 177).⁸²

5. Ketika Nabi Muhammad ﷺ telah menegakkan negara Islam di Madinah, timbul masalah tawanan perang akibat pertempuran yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga muncullah kategori lain dari budak laki-laki dan perempuan—satu-satunya kategori yang diperbolehkan oleh Al-Qur'an, sebagaimana telah kita lihat di atas.

Tawanan perang, sebagaimana perang itu sendiri, merupakan suatu kejahatan yang tak terelakkan, dan umat manusia tidak pernah—dan tidak mungkin—terbebas darinya. Namun, Al-Qur'an telah berupaya untuk meredam kejahatan ini sejauh batas rasional yang mungkin.

Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, Al-Qur'an mengecam keinginan untuk memanfaatkan tawanan perang secara tidak adil. Namun, karena keberadaan tawanan perang tidak dapat dihindari, Al-Qur'an telah menetapkan hukum-hukum yang paling manusiawi terkait hal ini, sekaligus mempertimbangkan perlunya menghindari kerugian bagi umat Muslim akibat pendekatan politik yang tidak realistis—terutama jika musuh juga memiliki tawanan perang Muslim, bersikap tidak adil terhadap mereka, dan menutup pintu bagi negara Islam untuk memberikan kebebasan kepada tawanan perang yang berada di tangannya. Dengan demikian, Al-

⁸² Seruan ini tidak diabaikan. Justru, tanggapannya sangat antusias. Menurut perkiraan konservatif, jumlah budak yang memperoleh kebebasan di tangan para Sahabat Nabi Muhammad ﷺ mencapai total tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan. (*Fath al-'Allām*, komentar atas *Bulūgh al-Marām*, hlm. 332). Perlu juga dicatat bahwa perkiraan ini belum termasuk banyak lagi yang tercantum dalam buku-buku lain.

Qur'an, sambil menekankan pengampunan dan kasih sayang, juga memperbolehkan umat Muslim untuk melakukan pembalasan jika musuh tetap bersikap jahat dan tidak adil.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang seimbang dengan penderitaan yang telah ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sungguh itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar.” (QS An-Nahl [16]: 126)

Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an pada dasarnya bertujuan untuk menghapuskan bentuk perbudakan ini juga, dan negara Islam telah dianjurkan oleh Al-Qur'an untuk mengambil salah satu dari langkah-langkah berikut, sesuai dengan kebutuhan situasi, dalam membebaskan tawanan perang:

- a. Membebaskan mereka sebagai kebaikan hati dan semata-mata karena kemurahan.
- b. membebaskan mereka dengan imbalan tebusan.

Perintah itu berbunyi:—

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَنتَحِثُّمُوهُمُ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ

“Maka apabila kamu berjumpa dengan orang-orang kafir (yaitu musuh non-Muslim) dalam peperangan, maka pukullah leher mereka; kemudian apabila kamu telah mengalahkan mereka sepenuhnya, ikatlah mereka dengan

erat (yaitu, jadikan mereka tawanan perang); setelah itu⁸³, bebaskanlah mereka sebagai anugerah atau bebaskan mereka dengan tebusan; hingga perang menyelesaikan bebannya (yaitu, damai kembali, setelah itu tidak ada yang bisa dijadikan tawanan). Itulah ketentuan ...” (QS Muhammad [47]:4).

Namun demikian, apabila negara Islam tidak berada pada posisi strategis yang memungkinkan untuk mengambil alternatif pertama dengan tetap menjaga keadilan bagi perjuangan kebenaran, dan para tawanan juga tidak berada dalam keadaan yang memungkinkan untuk memanfaatkan izin menebus diri mereka, maka secara alami mereka harus tetap berada dalam status sebagai tawanan.

Namun kemudian, Al-Qur’an menetapkan ketentuan ketiga yang memungkinkan para tawanan memperoleh kebebasan mereka pada waktunya. Ia berkata:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

⁸³ Perlu diingat bahwa dalam banyak kasus ketika pasukan Muslim menangkap tawanan perang dalam pertempuran-pertempuran pada masa Rasulullah ﷺ, para tawanan tersebut dianugerahi kebebasan sebagai bentuk kemurahan hati semata, sesuai dengan alternatif yang dibolehkan dalam ayat ini. Dengan demikian, sejumlah tawanan yang ditangkap setelah pertempuran pertama dalam Islam, yaitu Perang Badar, dibebaskan tanpa tebusan. Demikian pula, enam ribu tawanan yang berkaitan dengan ekspedisi Banū Muṣṭaliq, para musuh bebuyutan Islam yang ditangkap setelah penaklukan Makkah, para tawanan yang diperoleh setelah pengepungan Ṭā’if, serta para tawanan yang ditangkap pada beberapa peristiwa peperangan lainnya, semuanya dibebaskan oleh Rasulullah ﷺ sebagai bentuk kemurahan hati. (Lihat: Muslim: *Ṣaḥīḥ*, jil. 2, hlm. 93; Bukhārī: *Ṣaḥīḥ*, jil. 2, hlm. 376, 593; Ibn Athīr: *al-Tārīkh*, jil. 2, hlm. 92).

“Dan orang-orang yang kamu miliki (sebagai hamba sahaya) yang menghendaki perjanjian tertulis (untuk memperoleh kemerdekaan dengan membayar sejumlah tertentu), maka buatlah perjanjian itu bagi mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada diri mereka (yakni kemampuan untuk mencari nafkah dan memperbaiki keadaannya); dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia anugerahkan kepadamu ...” (QS An-Nur [24]: 33)

Hal ini pada hakikatnya mengakhiri, dari sisi Al-Qur’an, bentuk perbudakan yang timbul sebagai konsekuensi dari penawanan perang dan yang berkaitan dengan musuh-musuh Islam yang memerangi secara kejam. Adapun pembentukan bentuk perbudakan lainnya, jelas sama sekali tidak dibenarkan, sebagaimana telah kita lihat sebelumnya. Dengan demikian, seharusnya tidak ada budak laki-laki maupun budak perempuan dalam kategori apa pun di dalam suatu negara Islam.

Sesungguhnya Al-Qur’an menentang perbudakan dalam segala bentuknya sedemikian tegas, sehingga menetapkan pembebasan tawanan perang dan pembebasan budak sebagai kewajiban kolektif bagi umat Muslim melalui fungsi yang pasti dan permanen dari Zakat, yaitu Pajak Kesejahteraan Wajib yang harus dibayarkan setiap Muslim yang mampu setiap tahun untuk dialokasikan pada proyek-proyek kesejahteraan. Al-Qur’an menyatakan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ... وَفِي الرِّقَابِ

“Sedekah (yaitu Zakat yang dikumpulkan dan dibelanjakan oleh kas komunitas atau oleh negara Islam) adalah untuk

orang miskin, orang yang membutuhkan, dan ... bagi mereka yang berada dalam perbudakan ..." (At-Taubah [9]: 60).

Dengan demikian: (a) para tawanan perang harus ditebus, dan (b) para budak harus dibantu untuk memperoleh kebebasan. Ketentuan ini pada hakikatnya merupakan sebuah piagam bagi umat Islam untuk memberantas perbudakan dari muka bumi secara terencana dan sistematis.

Di sini kita juga dapat merujuk pada saluran lain yang ditempuh oleh Al-Qur'an untuk membebaskan budak. Yaitu saluran berupa anjuran atau perintah kepada umat Islam untuk menebus dosa tertentu dengan membebaskan budak atau membeli kemerdekaan mereka.

Dengan demikian:

(1) jika seorang Muslim membunuh Muslim lain secara tidak sengaja, diwajibkan baginya untuk membebaskan seorang budak:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

"Barangsiapa membunuh seorang Mukmin secara tidak sengaja, hendaklah ia membebaskan seorang budak Mukmin ..." (QS An-Nisā' [4]: 92).

(2) Namun, ketentuan ini tidak hanya berlaku jika orang yang terbunuh adalah seorang Muslim, tetapi juga apabila ia seorang non-Muslim yang berasal dari komunitas yang memiliki perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan Muslim:

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

“... Jika ia berasal dari suatu kaum yang dengan mereka kamu memiliki perjanjian persahabatan dan kerjasama, maka kompensasi harus diberikan kepada keluarganya, dan seorang budak yang beriman harus dibebaskan ...” (QS An-Nisā’ [4]: 92).

(3) Bagi mereka yang telah berpisah dari istri mereka melalui Úihār, yang telah disebutkan sebelumnya⁸⁴, dan menginginkan kembali rujuk, pilihan pertama yang diberikan kepada mereka sebagai tebusan adalah dengan membebaskan seorang budak:—

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا
ذَلِكَمُ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Adapun orang-orang yang menceraikan istri mereka melalui Úihār, kemudian ingin membatalkan ucapan tersebut,— (ditetapkan bahwa orang itu) harus membebaskan seorang budak sebelum mereka saling bersentuhan kembali. Inilah yang diperintahkan untuk kamu lakukan, dan Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Mujādilah [58]:3)

(4) Kegagalan dalam menepati sumpah yang sakral ditetapkan untuk ditebus, di antara alternatif lainnya, dengan membebaskan seorang budak.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْفُ ثَمَرِهِمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

⁸⁴ Sebagaimana pembahasan sebelumnya

“Allah tidak akan menghukummu karena sumpah yang terucap tanpa kesengajaan, tetapi Dia akan menghukummu karena sumpah yang kamu ikat dengan sungguh-sungguh. Maka tebusannya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau membebaskan seorang budak ...”⁸⁵ (QS Al-Mā'idah [5]: 89).⁸⁶

Kini perlu kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hubungan kaum Muslim dengan para budak dan tawanan perang. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah: jika Al-Qur'an berdiri teguh untuk menghapus perbudakan dan perhambaan dalam segala bentuknya, mengapa ketentuan-ketentuan tersebut masih ada? Jawaban yang lugas ialah bahwa Al-Qur'an, sebagaimana telah kita catat, turun pada suatu dunia di mana perbudakan telah berakar begitu dalam sehingga mencabutnya sekaligus justru akan melahirkan berbagai keburukan lain yang tidak kalah parah. Oleh karena itu, sambil memberikan ajaran etis dan menetapkan hukum-

⁸⁵ Dalam *ḥadīth* disebutkan bahwa apabila seorang Muslim dengan sengaja membatalkan puasanya sebelum waktunya, salah satu alternatif yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ untuk menebus dosanya adalah membebaskan seorang budak (Bukhārī: *Ṣaḥīḥ*, jil. 1, hlm. 259). Demikian pula, apabila seseorang menampar atau memukul budaknya, maka penebusan atas dosa tersebut adalah dengan membebaskan budak itu (Abū Dā'ūd: *Sunan*, jil. 1, hlm. 466).

⁸⁶ Selain jalur penebusan dosa, terdapat pula jalur lain yang disebutkan dalam *ḥadīth*. Rasulullah ﷺ menetapkan di Madinah bahwa pada saat terjadinya gerhana matahari, kaum Muslim yang memiliki kemampuan tidak hanya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah tambahan sebagaimana Muslim lainnya, tetapi juga diperintahkan untuk membebaskan budak (Muslim: *Ṣaḥīḥ*, jil. 1, hlm. 291).

hukum yang dengannya institusi ini diarahkan untuk lenyap sepenuhnya pada waktunya, Al-Qur'an tetap menoleransi keberadaan para budak yang telah ada sebelumnya serta para tawanan perang yang tidak dapat menempuh jalan kebebasan yang dibukakan baginya dan memilih untuk tetap berada dalam komunitas Muslim, namun dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang tegas untuk menghapuskan segala bentuk penderitaan akibat perbudakan. Faktanya, bahkan setelah itu pun terdapat tawanan perang yang tidak memanfaatkan kesempatan kebebasan yang ditawarkan oleh Al-Qur'an, dan situasi serupa dapat saja terulang di masa depan; namun hal itu bukan karena Al-Qur'an memerintahkannya atau menghendaknya, melainkan karena kegagalan yang bersumber dari pihak musuh-musuh Islam.

Kini kita dapat menelaah bagian dari ajaran Al-Qur'an ini.

(B). KEWAJIBAN-KEWAJIBAN :

(a) Kewajiban yang Bersifat Perintah :

- (1) Berbuat baik kepada para budak dan tawanan perang diwajibkan:

Ajaran pertama dan paling mendasar dari Al-Qur'an dalam konteks ini adalah penetapan kewajiban untuk berbuat baik dalam segala hal kepada "orang-orang yang berada di bawah kekuasaan tangan kananmu", yakni para budak dan tawanan; berbuat baik baik secara positif maupun negatif: secara positif dalam arti melakukan segala bentuk kebaikan yang mungkin dilakukan, dan secara negatif dalam arti menahan diri sepenuhnya dari segala bentuk perlakuan yang menyakiti atau merugikan.

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“... dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ... dan kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan tangan kananmu.⁸⁷ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.” (QS An-Nisā’ [4]: 36)

- (2) Memungkinkan budak laki-laki dan perempuan untuk menikmati kehidupan berumah tangga yang sehat diwajibkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu serta orang-orang yang layak (untuk menikah) di antara hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (An-Nūr [24]: 32)

- (3) Pernikahan dengan budak perempuan dianjurkan dan direkomendasikan:

فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁸⁷ “Yang dimaksud dengan ‘apa yang dimiliki oleh tangan kananmu’ mencakup para tawanan perang, budak, orang-orang yang berada di bawah kekuasaan seseorang, serta hewan-hewan yang mungkin menjadi milik seseorang.” (Lihat: A. Yusuf Ali, op. cit., catatan no. 553).

“... Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil (terhadap istri lebih dari satu), maka (kawinilah) satu saja (perempuan merdeka), atau (kawinilah) perempuan yang berada dalam penguasaan tangan kananmu (yakni tawanan perang atau budak). Yang demikian itu lebih dekat untuk mencegah kamu dari berbuat aniaya.” (An-Nisa [4]: 3)

(b) Kewajiban yang Bersifat Larangan :

- (1) Memaksa budak perempuan untuk melakukan pelacuran, dilarang:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Dan janganlah kamu memaksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran—padahal mereka menghendaki kesucian—demi kamu mencari keuntungan yang rendah dari kehidupan dunia ...” (QS An-Nūr [24]: 33).

- (2) Hubungan seksual bebas (tanpa ikatan yang sah) dengan budak perempuan dilarang:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan (diharamkan atas kamu untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali⁸⁸ mereka yang berada dalam kekuasaan tangan kananmu. Demikianlah ketetapan Allah atas kamu. Selain yang demikian itu, dihalalkan bagi kamu (menikahi) perempuan-perempuan lain dengan syarat kamu mencarinya dengan hartamu untuk menikah secara sah, bukan untuk berzina. Maka terhadap perempuan-perempuan yang telah kamu nikmati (dalam ikatan pernikahan), berikanlah kepada mereka maharnya sebagaimana yang telah ditetapkan; dan tidak ada dosa bagimu jika setelah penetapan mahar itu kamu saling merelakan sesuatu (tambahan). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa di antara kamu tidak mampu menikahi perempuan-perempuan mukmin yang merdeka, maka hendaklah ia menikahi perempuan-perempuan mukmin dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih mengetahui tentang imanmu; kamu (yang merdeka dan yang dalam perbudakan) adalah sama satu sama lain (dalam martabat kemanusiaan). Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka dan berikanlah kepada mereka mahar dengan cara yang patut, sebagai perempuan-perempuan yang terjaga, bukan pezina dan

⁸⁸ Alasan adanya pengecualian ini adalah karena Al-Qur’an menempatkan perempuan tawanan perang yang telah menikah, sementara suaminya tidak ikut tertawan bersamanya sehingga ia berada seorang diri, dalam kategori perempuan yang telah bercerai. Adapun menikahinya apabila suaminya juga tertawan bersamanya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. (Lihat: Abdul Majid Daryabadi, *op. cit.*, hlm. 154, cat. no. 3).

bukan pula yang mengambil lelaki simpanan. Apabila mereka telah menikah lalu melakukan perbuatan keji, maka hukuman atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka. Ketentuan (kebolehan menikahi hamba sahaya) ini bagi orang-orang di antara kamu yang khawatir terjerumus ke dalam dosa; tetapi bersabar dan menahan diri itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An-Nisā’ [4]: 24–25)

Uraian di atas menunjukkan bahwa status tawanan perang—demikian pula apa yang disebut sebagai “perbudakan” terhadap orang-orang yang dimiliki oleh para pemeluk awal Islam sebagai warisan pra-Islam dan yang kemudian tetap mereka pelihara—pada hakikatnya merupakan “kebebasan yang terkendali”. Hak-hak dasar kemanusiaan, seperti hak atas makanan yang layak, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pernikahan, pendidikan, dan lain-lain, telah dijamin, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan hak kepemilikan wali terhadap jasa tawanan perang atau apa yang disebut budak tersebut. Hak kepemilikan atas jasa ini, khususnya dalam kasus tawanan perang, dipertahankan sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatan mereka yang terlibat dalam peperangan melawan perjuangan di jalan Allah, dan pembatasan kebebasan yang ditetapkan semata-mata berkaitan dengan perlindungan negara Islam dan masyarakat Muslim dari bahaya yang mungkin mereka timbulkan apabila dibiarkan sebagai musuh aktif. Dengan demikian, hal itu bukanlah perbudakan dalam pengertian yang dipraktikkan, misalnya, oleh bangsa Yunani, Romawi, Hindu, dan Kristen, yang memperlakukan budak sebagai makhluk sub-manusia atau bahkan bukan manusia sama sekali. Al-Qur’an dan penjelasannya melalui Hadis telah memerintahkan kaum Muslim untuk memperlakukan

mereka layaknya para pembantu, bahkan dengan penuh kasih sayang dan perhatian sepenuhnya terhadap kesejahteraan mereka.

C. MASALAH PERGUNDAN (KONKUBINASI):

Pergundikan (concupinage) dapat didefinisikan sebagai pembentukan dan pemeliharaan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar ikatan pernikahan. Dalam pengertian ini, praktik tersebut telah dilakukan secara luas oleh berbagai komunitas manusia, tidak hanya oleh kelompok-kelompok suku primitif,⁸⁹ tetapi juga oleh bangsa-bangsa yang dianggap berperadaban, seperti Jepang, Cina, Hindu, Yunani, Romawi, Yahudi, dan Kristen.⁹⁰ Adapun bangsa Arab, mereka pun tidak kalah dalam praktik tersebut pada saat Al-Qur'an diturunkan.

Kita telah mencatat bahwa reformasi Qur'ani terkait perbudakan bersifat bertahap. Namun persoalannya adalah: apakah Al-Qur'an memberikan legitimasi terhadap pergundikan (concupinage)?

Jawaban atas pertanyaan ini meniscayakan beberapa catatan sebagai berikut:—

⁸⁹ *Encyclopedia of Religion and Ethics*, jilid 3, hlm. 809–811, 813.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 812–814, 817–820.

Di sini dapat pula dicatat pandangan seorang sosiolog Inggris modern sebagai berikut:

“Di mana pun memungkinkan, seorang laki-laki, tentu saja, seharusnya memiliki semacam gundik.” (Ludovici, *Woman*, hlm. 172).

1. Sebagaimana telah kita catat, Al-Qur'an dengan tegas melarang pergaulan bebas dan perbuatan cabul dalam hubungan dengan mereka "yang dimiliki oleh tangan kanan".
2. Kita juga telah mencatat bahwa Kitab Suci (Al-Qur'an) menjunjung tinggi, menganjurkan, dan memerintahkan dilakukannya pernikahan dengan mereka.
3. Jika dikatakan bahwa pernikahan dengan kaum musyrik telah dilarang oleh Al-Qur'an (QS Al-Baqarah [2]: 221), dan bahwa sebagian besar tawanan perempuan yang diperoleh dalam peperangan pada masa turunnya Al-Qur'an adalah kaum musyrik, sehingga ketentuan Al-Qur'an tentang pernikahan dengan tawanan perempuan tidak mencakup mereka; lalu ditarik kesimpulan bahwa Al-Qur'an menyingkirkan kelompok ini untuk dijadikan gundik, maka kesimpulan tersebut, pertama-tama, merupakan inferensi yang keliru, dan kedua, bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an yang tegas melarang hubungan di luar pernikahan secara mutlak (QS Al-Isra' [17]: 32).⁹¹

Selain itu, sebagaimana telah kita catat sebelumnya,⁹² Al-Qur'an melarang kaum Muslimin mempergunakan tawanan perempuan mereka untuk tujuan pelacuran. Maka, dapatkah dibayangkan bahwa seorang Muslim justru dibolehkan menjalin hubungan di luar ikatan pernikahan dengan perempuan tersebut untuk dirinya sendiri?

4. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang di dalamnya orang-orang yang dengannya seorang Muslim dapat menjalin

⁹¹ Perhatikan pula QS An-Nisa' [4]: 24–25, sebagaimana dikutip pada halaman 337–338.

⁹² Di pembahasan di bab sebelumnya

hubungan seksual yang sah diklasifikasikan secara terpisah sebagai “istri-istri” dan “mereka yang dimiliki oleh tangan kanan”.⁹³ Namun perbedaan ini tidaklah mengandung makna—bahkan menurut para penafsir Al-Qur’an yang paling anti-modernis, konservatif, dan literalistik sekalipun⁹⁴—bahwa ungkapan “mereka yang dimiliki oleh tangan kanan” merujuk kepada perempuan-perempuan gundik. Sebaliknya, istilah “istri-istri” menunjukkan “perempuan merdeka yang terikat dengan mereka melalui akad pernikahan yang sah”,⁹⁵ sedangkan ungkapan “mereka yang dimiliki oleh tangan kanan” dimaksudkan sebagai “perempuan yang ditawan dalam peperangan dan kemudian diangkat ke dalam kedudukan sebagai istri”.⁹⁶

5. Tidak diragukan bahwa meskipun “orang-orang yang dimiliki oleh tangan kanan” menikmati seluruh hak sebagaimana para istri, mereka tetap dapat dibedakan dari para istri yang berasal dari kalangan perempuan merdeka, sehingga disebut secara terpisah dari istri-istri tersebut. Perbedaan antara yang “merdeka” dan yang “tertawan” ini tetap ada bahkan ketika mereka belum menjadi istri siapa pun dan masih sekadar berstatus sebagai pelayan dalam rumah tangga. Perbedaan ini memiliki dasar yang alamiah dan rasional, karena perempuan tawanan pada asalnya berasal dari kubu

⁹³ QS Al-Mu’minūn [23] : 5-6; QS Al-Mu’minūn [23] : 50; QS Al-Aḥzāb [33] : 52; QS Al-Ma’ārij [70] : 30.

⁹⁴ Lihat Abdul Majid Daryabadi, *op. cit.*, vol. 4, hal. 477.

⁹⁵ Lihat Referensi sebelumnya, catatan tafsir atas ayat 5 dan 6 Surah 23.

⁹⁶ Lihat Referensi sebelumnya, catatan tafsir atas ayat 5 dan 6 Surah 23.

musuh, di mana misi awalnya adalah memerangi Islam dan kaum Muslimin, sedangkan perempuan merdeka sepenuhnya berasal dari lingkungan Islam. Loyalitas yang terakhir terhadap Islam dan negara Islam pada umumnya tidak diragukan, sementara terhadap loyalitas pihak pertama diperlukan kewaspadaan yang besar; sebab sekalipun seorang tawanan memeluk Islam, masih mungkin ia melakukannya demi dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi masyarakat Muslim dengan berlingung di balik kedok keislaman. Tentu saja, apabila ia tulus, maka kasih sayang dan penerimaan dari masyarakat Muslim akan datang kepadanya secara bertahap namun pasti, sebagaimana dibuktikan secara luas oleh sejarah Islam.

Pembedaan tersebut tidak hanya berlaku dalam hal kedudukan mereka di dalam masyarakat, tetapi juga dalam hal sanksi atas tindak kejahatan. Dalam hal ini, mereka ditempatkan pada posisi yang lebih ringan, sebagai bentuk pertimbangan atas keterbatasan mereka dalam menyerap dan menghayati budaya Islam. Oleh karena itu, hukuman yang dikenakan kepada mereka adalah setengah dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang merdeka.⁹⁷

فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

⁹⁷ Bandingkanlah hal ini dengan pandangan ideologi-ideologi non-Qur’ani, di mana hukuman bagi mereka yang berada dalam status perbudakan justru lebih berat—bahkan sering kali sangat kejam—dibandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang merdeka (lihat: Encyclopedia of Religion and Ethics, entri “Slavery”).

“... Apabila mereka (yakni *orang-orang yang berada dalam kekuasaan tangan kananmu*) telah dinikahkan, lalu mereka melakukan perbuatan keji, maka hukuman atas mereka adalah setengah dari hukuman bagi perempuan-perempuan merdeka ...” (QS An-Nisā’ [4]: 25).

Sebagai kesimpulan: kajian kritis terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan membuktikan bahwa Al-Qur’an sama sekali tidak memberikan legitimasi terhadap institusi pergundikan (concubinage).

(Catatan tambahan dari Penerjemah : **Pergundikan (concubinage)** adalah suatu sistem atau praktik sosial di mana seorang laki-laki memelihara hubungan seksual dengan seorang perempuan **di luar ikatan pernikahan yang sah**, dengan status perempuan tersebut sebagai *gundik*)

Bab 4

KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA MUSLIM SEBAGAI SESAMA MUSLIM

1. Kewajiban yang Bersifat Perintah
2. Kewajiban yang Bersifat Larangan

(1) Kewajiban yang Bersifat Perintah

Peningkatan kebahagiaan dan kesempurnaan moral kaum Muslim.

- (1) Menjunjung tinggi kesucian jiwa, kehormatan, dan harta benda sesama Muslim diwajibkan:

Kewajiban ini terkandung dalam ketentuan-ketentuan berikut:

- (a) Pembinaan dan pemeliharaan hubungan persaudaraan yang sejati telah diwajibkan:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara⁹⁸. Maka damaikanlah dan lakukanlah

⁹⁸ Itu adalah sebuah persaudaraan di mana:

rekonsiliasi antara dua saudaramu (yang berselisih), dan bertakwalah kepada Allah (dalam menjaga dan memelihara hubungan persaudaraan itu), agar kamu memperoleh rahmat.” (QS Al-Hujurat [49]: 10)

-
- a. yaitu persaudaraan di mana perbedaan menjijikkan karena kasta, warna kulit, suku, dan ras telah dihapuskan sepenuhnya (lihat QS Al-Hujurat [49]:13),
 - b. bahkan musuh terburuk Islam pun diterima sebagai saudara sepenuhnya, jika ia benar-benar memilih untuk menjadi seorang Muslim.

لَا يَرْفُقُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتَفَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

“Orang-orang kafir itu (yaitu musuh-musuh Islam) sama sekali tidak menghormati hubungan kerabat maupun perjanjian! Mereka-lah yang melampaui semua batas. Namun (meskipun demikian), jika mereka bertaubat, mendirikan shalat secara teratur, dan menunaikan zakat secara tetap,—mereka adalah saudara-saudara kalian dalam Iman: Demikianlah Kami menjelaskan Ayat-ayat Kami dengan rinci bagi orang-orang yang mengerti.” (QS At-Taubah [9]: 10-11)

- c. Bahkan seorang manusia yang secara praktis tidak memiliki kedudukan sosial, termasuk budak yang paling hina, yang mungkin berasal dari ras, warna kulit, atau negara manapun, dapat diterima sebagai saudara sejati hanya dengan menerima Islam.

فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“... Tetapi jika kamu tidak mengetahui siapa ayah mereka, mereka adalah saudara seimanmu dan teman-temanmu ...” (QS Al-Ahzab [33]:5).

Menjaga keutuhan Persaudaraan⁹⁹ duniawi ini merupakan salah satu kewajiban tertinggi seorang Muslim, sebagaimana akan kita catat di bagian lain.

Namun, hal itu tidak mungkin terwujud tanpa senantiasa memelihara sikap menghormati kesucian nyawa, kehormatan, dan harta setiap Muslim. Oleh karena itu, hal ini menjadi suatu kewajiban.

- (b) Kasih sayang terhadap sesama Muslim telah diikrarkan sebagai salah satu kebajikan dasar dalam kehidupan Islam.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

“Muhammad adalah Utusan Allah; dan orang-orang yang bersamanya bersikap tegas terhadap orang-orang Kafir yang memusuhi, tetapi saling berkasih sayang di antara sesama mereka ...” (QS Al-Fath [48]:29).

- (c) Menjaga sikap hormat terhadap sesama Muslim telah dinyatakan sebagai salah satu kebajikan dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap Muslim:

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“... rendah hati (atau, hormat) terhadap orang-orang Mukmin ...” (QS Al-Mā'idah [5]: 54).

- (d) Kejujuran mutlak dalam menjaga amanah sesama Muslim telah diwajibkan:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

⁹⁹ Memiliki jumlah anggota saat ini mencapai satu miliar jiwa.

“... Dan jika salah seorang di antara kamu menitipkan sesuatu kepada orang lain, hendaklah orang yang dipercaya itu menunaikan amanahnya dengan setia, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya ...” (2:283).

- (e) Akhirnya, kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama Muslim telah diperintahkan:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

“... maka bertakwalah kepada Allah, dan jagalah hubungan di antara kalian (yaitu, pelihara kesucian nyawa, kehormatan, dan harta di antara kalian) ...” (QS Al-Anfāl [8] : 1).

- (2) Upaya untuk menegakkan perdamaian dan keadilan di antara Muslim, baik pelaku moral terlibat langsung maupun tidak, telah diperintahkan:

Kewajiban ini tercakup dalam petunjuk-petunjuk berikut:

- a. Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak Muslim, segala upaya untuk mewujudkan perdamaian yang adil di antara mereka, dan jika gagal, membantu pihak yang dizalimi, telah diperintahkan:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Apabila dua pihak di antara orang-orang Mukmin terjerumus dalam perselisihan, maka damaikanlah di antara mereka; tetapi jika salah satu dari mereka

melampaui batas terhadap yang lain, maka lawanlah pihak yang melampaui itu hingga mematuhi perintah Allah; dan jika mematuhi, maka damaikanlah di antara mereka dengan adil, dan bersikaplah jujur. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS Al-Hujurat [49] : 9).

- b. Dalam hal perselisihan pribadi, dianjurkan untuk menundukkan ego dan menyelesaikan semua perbedaan dengan saudara-saudara Muslim berdasarkan petunjuk Ilahi yang diberikan dalam Al-Qur’an dan Sunnah (Jalan Nabi ﷺ).

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“... dan jika kalian berselisih dalam suatu perkara (jangan mencoba menyelesaikan perselisihan berdasarkan pertimbangan subjektif, tetapi semata-mata atas dasar keadilan yang objektif, dan untuk itu) rujuklah kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Itulah jalan terbaik dan paling adil untuk keputusan akhir.” (QS An-Nisā’ [4] : 59).

- c. Sikap seperti ini tidak mungkin tercapai tanpa semangat pengorbanan diri yang mutlak; mengutamakan kepentingan dan kenyamanan orang lain di atas kepentingan pribadi bagi sesama Muslim telah dipuji dan ditekankan sebagai salah satu kebajikan bagi Muslim sejati:

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

“... dan mereka mengutamakan (kepentingan dan kebutuhan orang lain) di atas diri mereka sendiri, meskipun kemiskinan menimpa mereka ...” (QS Al-Ḥashr [59] : 9).

- d. Semangat pengorbanan diri tidak dapat dipertahankan tanpa pembiasaan terus-menerus sikap niat baik terhadap seluruh Muslim. Hal ini diajarkan dalam doa berikut:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“... Tuhan kami! ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan jangan biarkan ada kebencian dalam hati kami terhadap orang-orang Mukmin. Tuhan kami! sesungguhnya Engkau Maha Baik, Maha Penyayang.” (QS Al-Ḥashr [59] : 10).

- (3) Menjamin dan memajukan kesejahteraan moral serta spiritual umat Muslim telah diperintahkan:

Menganjurkan perilaku yang benar dan melarang segala jalan yang buruk telah dinyatakan sebagai misi setiap Muslim:

Selain itu, saling menasihati secara terus-menerus untuk menegakkan kebenaran, ketekunan di jalan kebenaran, dan pengamalan kasih sayang telah dinyatakan sebagai syarat dasar bagi kemajuan spiritual dan moral umat Muslim:

Oleh karena itu, berusaha mencapai kesempurnaan moral dan spiritual bagi sesama Muslim dengan cara-cara tersebut merupakan suatu kewajiban.

Al-Qur'an menyatakan:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ

"... kalian adalah umat terbaik yang telah diutus untuk manusia. Kalian menganjurkan perilaku yang benar dan melarang yang salah, dan kalian beriman kepada Allah ..."
(QS Āli 'Imrān [3] : 110).

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"... dan (mereka yang) saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran (dalam menegakkan kebenaran)." (QS Al-'Ashr [103] : 3).

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

"... dan (mereka yang) saling menasihati untuk kasih sayang ..." (QS Al-Balad [90] : 17).

(2) Kewajiban yang Bersifat Larangan :

Pemeliharaan Kebahagiaan dan Kesehatan Moral Umat Muslim

- (1) Pembunuhan terhadap seorang Muslim paling keras dikecam dan dilarang:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ...

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَزَّ أُولُوْهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا

"Tidaklah pantas bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin kecuali karena tersalah ..." "Barang siapa membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka

balasannya ialah Neraka Jahanam, ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat berat.” (QS An-Nisā’ [4] : 92-93).

(2) Merusak kehormatan sesama Muslim dalam bentuk apa pun dilarang:

a. Menghina dengan cara apa pun, menjelek-jelekan, dan menggunjing telah dilarang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِحِسِّ الْإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengejek kaum lain, mungkin mereka lebih baik dari mereka, dan jangan pula (sebagian) perempuan mengejek (perempuan lain), mungkin mereka lebih baik dari mereka; jangan saling menjelekan, dan jangan saling menghina dengan julukan. Sungguh tercela nama yang mengandung dosa setelah iman. Dan barang siapa tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim.”... dan jangan saling menggunjing. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Kalian tentu membencinya (maka jauhilah menggunjing)! Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.” (QS Al-Hujurat [49] : 11-12).

b. Mencemarkan nama baik umat Muslim telah sangat keras dikecam:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti (melalui fitnah) laki-laki dan perempuan Mukmin tanpa alasan, mereka memikul dosa fitnah dan dosa yang nyata.” (QS Al-Aḥzāb [33] : 58).

- (3) Mengungkit-ungkit perselisihan dengan sesama Muslim dilarang, disertai peringatan akan konsekuensi yang sangat serius:

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

“(Wahai orang-orang yang beriman!) ... janganlah kalian mengungkit-ungkit perselisihan (di antara kalian), agar kalian tidak menjadi lemah dan kekuatan kalian hilang ...” (QS Al-Anfāl [8] : 46).

Salah satu faktor yang menimbulkan keburukan dalam perselisihan adalah kebencian. Al-Qur’an juga mengecam kebencian, dan mengajarkan doa berikut:

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“(Orang-orang Muslim sejati berdoa:¹⁰⁰ Tuhan kami!) ... jangan biarkan hati kami diliputi kebencian terhadap orang-orang Mukmin. Tuhan kami! sesungguhnya Engkau Maha Baik, Maha Penyayang.” (QS Al-Ḥashr [59] : 10).

¹⁰⁰ “Mereka berdoa,” kata A. Yusuf Ali, “tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk seluruh saudara mereka, dan yang terutama, mereka berdoa agar hati mereka dibersihkan dari setiap keinginan atau kecenderungan untuk merendahkan pekerjaan atau kebajikan Muslim lain atau merasa iri atas kesuksesan atau keberuntungan mereka.” (Op. cit., n. 5384).

(4) Merugikan kepentingan yang adil dari sesama Muslim dilarang:

a. Dalam hal menipu mereka terkait urusan harta:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan harta di antara kalian secara batil (yaitu, jangan saling menghabiskan harta satu sama lain) ...” (QS An-Nisā’ [4] : 29).

b. Dalam hal menyembunyikan bukti:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“... Janganlah menyembunyikan bukti; karena barang siapa menyembunyikannya, hatinya ternoda dosa. Dan Allah mengetahui segala yang kalian kerjakan.” (QS Al-Baqarah [2] : 283).

(5) Merusak suasana moral lingkungan sosial umat Muslim dilarang:

Menyebarkan perbuatan cabul, termasuk gosip yang mencemarkan, di antara umat Muslim telah sangat keras dikecam; oleh karena itu, menjauhinya merupakan kewajiban.

Al-Qur’an menyatakan :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang menyukai agar perbuatan cabul (dan gosip yang mencemarkan) disebarikan di antara dan tentang orang-orang yang beriman, bagi mereka akan menimpa siksa yang pedih di dunia dan di Akhirat. Dan Allah mengetahui (betapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan itu bagi masyarakat manusia), sedangkan kalian tidak mengetahuinya.” (QS An-Nūr [24] : 19).

the2oceans.xyz

KEWAJIBAN TERHADAP NON-MUSLIMS¹⁰¹

1. Kewajiban terhadap semua non-Muslim tanpa memandang apakah mereka bersahabat atau bermusuhan
2. Sikap khusus terhadap non-Muslim yang bersikap ramah atau netral.
3. Sikap khusus terhadap non-Muslim yang secara aktif menjadi musuh Islam dan Muslim.

(1) KEWAJIBAN TERHADAP SEMUA NON-MUSLIM TANPA MEMANDANG APAKAH MEREKA BERSAHABAT ATAU BERMUSUHAN

- (1) Menegakkan keadilan terhadap dan bekerja sama dalam kebaikan dengan non-Muslim;
- (2) Memberikan simpati aktif kepada non-Muslim dengan menolong mereka lepas dari kejahatan spiritual dan moral.

¹⁰¹ Lihat juga Pembahasan Bab Kewajiban terhadap Manusia secara umum

(1) MENEGAKAN KEADILAN TERHADAP DAN BEKERJA SAMA DALAM KEBAIKAN DENGAN NON-MUSLIM

(a) Kewajiban yang Bersifat Perintah

- (1) Keadilan mutlak dalam segala keadaan telah diperintahkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ٥١٠ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah pemelihara perjanjian kalian dengan Allah (teguhlah untuk Allah), sebagai saksi atas perilaku yang adil, dan jangan biarkan kebencian orang lain terhadap kalian membuat kalian menyimpang ke jalan yang salah dan meninggalkan keadilan. Berlaku adillah: itu lebih dekat kepada kewajiban; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala yang kalian kerjakan.” (QS Al-Mā’idah [5] : 8).

- (2) Pemenuhan perjanjian, kontrak, dan traktat telah diperintahkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah perjanjian (dengan siapa pun kalian membuatnya) ...” (QS Al-Mā’idah [5] : 1).

- (3) Memaafkan, dalam hal adanya luka pribadi dari non-Muslim, telah diperintahkan:

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, agar memaafkan orang-orang yang tidak menantikan Hari-Hari Allah (yaitu, non-Muslim); bagi-Nyalah membalas setiap umat sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat, baik atau buruk.” (QS Al-Jāthiyah [45] : 14).

- (4) Memberikan perlindungan kepada non-Muslim, bahkan di antara musuh, jika mereka menginginkannya, telah diperintahkan:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Jika salah seorang di antara orang Musyrik meminta perlindungan kepadamu, berikanlah kepadanya, agar ia mendengar Firman Allah; kemudian antarilah ia ke tempat di mana ia aman. Itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS At-Taubah [9] : 6).

(b) Kewajiban yang Bersifat Larangan :

- (1) Melampaui batas keadilan terhadap non-Muslim dan menganiaya bahkan musuh-musuh Islam di antara mereka dilarang:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

“... Dan janganlah kebencian sebagian orang—karena mereka menghalangimu dari Masjid Suci—mendorongmu untuk melampaui batas (keadilan dan kemanusiaan terhadap mereka) ...” (QS Al-Mā'idah [5] : 3).

(2) Bekerja sama dalam dosa dan pelanggaran dilarang:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... dan janganlah kalian bekerja sama dalam dosa dan pelanggaran, tetapi bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras dalam hukuman.” (QS Al-Mā'idah [5] : 2).

(2) MEMBERIKAN SIMPATI AKTIF KEPADA NON-MUSLIM DENGAN MENOLONG MEREKA LEPAS DARI KEJAHATAN SPIRITUAL DAN MORAL

(a) Kewajiban yang Bersifat Perintah

(1) Kewajiban menyampaikan Risalah Islam kepada non-Muslim telah diperintahkan:

Mengajak sesama manusia kepada Kebenaran, dan untuk itu, penyebaran serta propaganda Risalah Islam yang abadi, merupakan salah satu tugas yang paling mulia, sebagaimana Al-Qur'an menyatakan:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak (manusia) kepada Allah, mengerjakan kebaikan, dan berkata: ‘Aku termasuk orang-orang yang berserah diri (Islam)’?” (QS Fussilat [41] : 33).

Tugas ini telah menjadi kewajiban setiap Muslim, karena telah dipercayakan kepada seluruh komunitas Muslim secara keseluruhan:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ

“Kalian adalah umat terbaik, yang diciptakan untuk (melayani) manusia, menganjurkan yang benar, melarang yang salah, dan beriman kepada Allah ...” (QS Āli ‘Imrān [3] : 110).

Namun, menyampaikan Risalah Islam dengan berhasil merupakan tugas yang sulit dan sangat khusus—tugas yang untuk itu Allah mengutus para Nabi. Oleh karena itu, hal ini memerlukan organisasi kelas tinggi serta dai yang sangat berkualitas dan terlatih dengan baik. Al-Qur’an menyadari sepenuhnya hal ini dan menjadikannya kewajiban bagi umat Muslim untuk menyediakan keduanya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Biarlah muncul dari kalian (wahai Muslim!) sekelompok (dai) yang mengajak kepada segala kebaikan, menganjurkan yang benar, dan melarang yang salah: merekalah yang akan mencapai kebahagiaan.” (QS Āli ‘Imrān [3] : 104).

Kebutuhan akan pembentukan organisasi dakwah kelas tinggi serta pencapaian luar biasa dari mereka yang mungkin bertugas sebagai dai Islam, keduanya telah ditekankan dalam ayat berikut—yang pertama melalui kata “hikmah”, dan yang kedua melalui keseluruhan ayat:

اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (semua) kepada Jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik; dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik dan paling santun: karena Tuhanmu mengetahui dengan sebaik-baiknya siapa yang menyimpang dari Jalan-Nya, dan siapa yang menerima petunjuk.”¹⁰² (QS An-Nahl [16] : 125).

Secara keseluruhan, menyampaikan Risalah Al-Qur’an—Risalah Islam—kepada setiap manusia, dan berusaha sekuat tenaga dalam hal itu, merupakan kewajiban mutlak umat Muslim terhadap Allah, terhadap diri mereka sendiri, dan terhadap non-Muslim.

Al-Qur’an memerintahkan:

¹⁰² Komentar Abdullah Yusuf Ali mengenai ayat ini sangat mendidik. Beliau berkata:

“Dalam ayat yang indah ini, ditetapkan prinsip-prinsip pengajaran agama yang berlaku sepanjang masa. Namun, di manakah para Pengajar dengan kualifikasi seperti itu? Kita harus mengajak semua orang kepada Jalan Allah, dan menjelaskan Kehendak-Nya yang Universal; kita harus melakukannya dengan hikmah dan kebijaksanaan, menyesuaikan diri dengan pengetahuan dan pengalaman orang, yang mungkin sangat terbatas, atau sangat luas. Pengajaran kita tidak boleh bersifat dogmatis, tidak egois, tidak menyinggung, tetapi lembut, penuh pertimbangan, dan menarik perhatian mereka. Sikap dan argumen kita tidak boleh tajam, tetapi dicontohkan dengan akhlak paling sopan dan paling santun, sehingga pendengar dapat berkata pada dirinya sendiri; ‘Orang ini tidak sekadar bermain dialektika; ia tidak mencoba memancing emosi saya; ia tulus menjelaskan iman yang ada padanya, dan motifnya adalah kasih kepada manusia dan cinta kepada Allah’” (Op. cit., n. 2161).

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
 مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
 عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

“Dan berjihadlah dengan sungguh-sungguh di jalan Allah (yaitu, menyampaikan kepada seluruh manusia Agama Allah dan mengukuhkannya di seluruh bumi)¹⁰³ dengan jihad yang merupakan hak-Nya (yaitu jihad yang tulus, disiplin, dan keras). ‘Dia telah memilih kalian untuk ini, dan Dia tidak memberatkan kalian dalam Agama sedikit pun (melainkan hanya membawa keberkahan): ini adalah Iman nenek moyang kalian, Ibrahim. Dialah yang menamakan kalian Muslim (secara harfiah, ‘mereka yang berserah diri kepada Allah’); baik dalam Wahyu yang terdahulu (sejak zaman Adam) maupun dalam Wahyu ini, agar Rasul ﷺ menjadi saksi bagi kalian, dan kalian menjadi saksi (dengan ucapan dan perbuatan) atas kebenaran Islam bagi seluruh manusia.” (QS Al-Hajj [22] : 78)

(2) Bekerja sama dalam perbuatan kebaikan telah diperintahkan:

¹⁰³ Referensi :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
 الْمُشْرِكُونَ

“Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Dia menyatakannya (menjadikannya unggul) (sebagai kekuatan spiritual tertinggi) atas semua agama (yaitu, atas semua sistem keyakinan dan perbuatan), walaupun orang-orang Musyrik membencinya.” (QS Aş-Şaff [61] : 9).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“... dan bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan.”
(QS Al-Mā'idah [5] : 2).

(b) Kewajiban yang Bersifat Larangan :

- (1) Pemaksaan untuk memeluk Islam terhadap non-Muslim dilarang:

Al-Qur'an menyatakan :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Jangan ada paksaan dalam (hal memeluk) agama (Islam): Kebenaran jelas berbeda dari kesesatan¹⁰⁴ ...”
(QS Al-Baqarah [2] : 256).

CATATAN: Ayat ini juga melarang penganiayaan terhadap non-Muslim atas dasar agama.

- (2) Menyakiti perasaan keagamaan melalui bahasa yang menyakitkan, bahkan jika berkaitan dengan tahayul yang murni dan sederhana, dilarang:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

¹⁰⁴ Referensi QS Al-Anfāl [8] : 42

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

“... agar orang yang ditakdirkan binasa (secara spiritual) binasa dengan bukti yang nyata (kebenaran Islam); dan orang yang ditakdirkan hidup (secara spiritual) tetap hidup dengan bukti yang nyata ...”

“Janganlah (wahai Muslim!) mencela (berhala-berhala) yang mereka sembah selain Allah ...” (QS Al-An‘ām [6] : 108).

Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa dalam perdebatan dengan non-Muslim, jika mereka menyerang Islam dengan niat jahat, seorang Muslim diperbolehkan untuk membalas, tetapi dengan syarat tetap berpegang pada keadilan yang paling ketat. Pada saat yang sama, Al-Qur‘an menginginkan agar Muslim yang berdiskusi atau berdebat menahan diri, tidak kehilangan kesabaran, dan tidak melupakan prinsip-prinsip luhur agama dalam bertindak. Kita diberitahu:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Dan jika kalian menghadapi mereka (dalam perdebatan), hadapilah mereka tidak lebih buruk daripada cara mereka menghadapi kalian; tetapi jika kalian menunjukkan kesabaran, sesungguhnya itu adalah yang terbaik (yaitu, jalan yang paling tepat) bagi orang-orang yang sabar.” (QS An-Nahl [16] : 126).

(2) SIKAP KHUSUS TERHADAP NON-MUSLIM YANG BERSIKAP RAMAH ATAU NETRAL

(a) Kewajiban yang Bersifat Perintah

(1) Pergaulan sosial dan sikap baik diperbolehkan:

Al-Qur‘an menyatakan :

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفْتَالُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS Al-Muḥāfīzih [60] : 8).

Al-Qur’an memperbolehkan perluasan hubungan sosial dengan non-Muslim sebanding dengan kedekatan mereka terhadap nilai moral dan spiritual Al-Qur’an. Dengan demikian, diperbolehkan menikah dengan perempuan yang mengikuti agama samawi tertentu dan dengan demikian memiliki kedekatan dengan Islam. Al-Qur’an juga memperbolehkan memakan makanan halal mereka:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala yang baik. Makanan orang-orang yang telah diberi Kitab adalah halal bagi kalian (selama termasuk yang halal), dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Demikian pula (dihalalkan bagi kalian) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang yang telah diberi Kitab sebelum kalian, apabila kalian memberikan kepada mereka mahar mereka dan hidup bersama

mereka secara terhormat, bukan dengan berzina dan bukan pula menjadikan mereka sebagai gundik tersembunyi. Barang siapa mengingkari iman, maka sia-sialah amalnya dan di Akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi.” (QS Al-Mā'idah [5] : 5).¹⁰⁵

(b) Kewajiban yang Bersifat Larangan :

¹⁰⁵ “Yang dimaksud adalah makanan secara umum, yaitu yang lazim dianggap ‘baik dan suci’; dalam hal daging, hewan tersebut harus disembelih dengan suatu bentuk kesakralan tertentu yang sepadan dengan *Kalima*. Karena ketentuan Islam dalam hal ini sepadan dengan ketentuan Ahl al-Kitab, maka tidak ada keberatan untuk saling mengakui, berbeda dengan daging yang disembelih oleh kaum Pagan dengan ritual takhayul. Dalam hal ini, ketentuan Kristen adalah sama: ‘Hendaklah kamu menjauhkan diri dari daging yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari binatang yang mati dicekik, dan dari perzinaan.’ (Acts, XV: 29). Perhatikan bagaimana perzinaan disejajarkan dengan hal-hal yang haram dimakan.” (A. Yusuf Ali, op. cit., n. 699).

“Islam tidak bersifat eksklusif. Pergaulan sosial, termasuk perkawinan antaragama, diperbolehkan dengan Ahl al-Kitab. Seorang laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan dari kalangan mereka dengan syarat yang sama sebagaimana ia menikahi perempuan Muslim, yakni ia harus memberikan kedudukan ekonomi dan moral, dan tidak didorong semata-mata oleh motif nafsu atau hasrat jasmani. Seorang perempuan Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim, karena status keislamannya akan terpengaruh: istri pada umumnya mengikuti kewarganegaraan dan status yang ditentukan oleh hukum suaminya. Seorang perempuan non-Muslim yang menikah dengan suami Muslim diharapkan pada akhirnya menerima Islam. Setiap laki-laki atau perempuan, dari ras atau agama apa pun, dapat—setelah menerima Islam—menikah secara bebas dengan laki-laki atau perempuan Muslim, dengan syarat didorong oleh motif kesucian dan penjagaan diri, bukan oleh kelancangan.” (A. Yusuf Ali, op. cit., n. 700).

Perkawinan dengan: (a) perempuan atau laki-laki musyrik dan penyembah berhala, atau (b) laki-laki dari kalangan Ahl al-Kitab, sekalipun mereka bersikap ramah atau netral, dilarang:

Sebagaimana Point A diatas :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman; sungguh seorang perempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia menarik hati kalian; dan jangan pula kalian menikahkan (perempuan-perempuan beriman) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman; sungguh seorang laki-laki budak yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun ia menarik hati kalian. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan kehendak-Nya, serta menjelaskan tanda-tanda-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS Al-Baqarah [2] : 221).

Sedangkan rujukan Point B diatas :

Ayat 5 dari Surah 5 yang telah dikutip di atas membatasi izin perkawinan dengan Ahl al-Kitab hanya pada perempuan mereka saja, sehingga secara tegas mengecualikan laki-laki mereka; karena itu, seorang perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki Ahl al-Kitab.

(3) SIKAP KHUSUS TERHADAP NON-MUSLIM YANG SECARA AKTIF MENJADI MUSUH ISLAM DAN MUSLIM

(a) Kewajiban yang Bersifat Larangan :

1. Pelestarian Islam dan umat Muslim.

Menjalin pertemanan dengan musuh-musuh aktif yang bertekad menghancurkan Islam dan umat Muslim, serta membangun hubungan yang intim dengan mereka, sekalipun mereka adalah kerabat dekat, dilarang:

Terdapat sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan ini. Di bawah ini dikutip semua ayat yang penting: setiap ayat tersebut, tanpa kecuali, hanya berkaitan dengan non-Muslim pada masa turunnya Al-Qur'an—kaum Musyrik, Yahudi, dan Nasrani—yang merupakan musuh bebuyutan Islam dan yang permusuhan aktif mereka terhadap umat Muslim telah mencapai tingkat paling ekstrem.¹⁰⁶ Mereka menjadikan penghancuran dan pemusnahan Islam serta umat Muslim sebagai misi permanen mereka, dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada. Oleh karena itu, ayat-ayat berikut diturunkan untuk melindungi Islam dan umat Muslim dari musuh-musuh mereka, bukan karena kebencian terhadap non-Muslim sebagai non-Muslim; dan ketentuan ini berlaku setiap kali dan di mana pun situasi serupa muncul. Rasionalitas dan keadilan penetapan kewajiban ini jelas adanya dan patut diterima oleh setiap manusia yang berakal.

Al-Qur'an menyatakan :

¹⁰⁶ Hal ini dapat dibuktikan melalui catatan-catatan sejarah; untuk itu, buku sejarah Islam yang rinci dan dapat dipertanggungjawabkan sudah memadai.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

“Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir¹⁰⁷ sebagai teman setia atau penolong dengan mengabaikan orang-orang Mukmin; jika kalian berbuat demikian, maka tidak ada sedikit pun pertolongan dari Allah bagi kalian, kecuali jika (kalian melakukannya dalam bentuk perjanjian tidak saling berperang) sebagai langkah kehati-hatian untuk melindungi diri dari mereka ...” (QS Āli ‘Imrān [3] : 28).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
 هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لِقَاكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ الْأَكْمَامِلَ مِنَ الْعَيْظِ فُلَانُ مُؤْتَاوِنٌ يَعِظُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
 إِنَّ تَمَسُّكُمْ حَسَنَةٌ سَأَلْتُمْ عَنْهَا وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْرَبُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menjadikan orang-orang di luar golongan kalian sebagai teman dekat; mereka tidak akan berhenti menimbulkan kerusakan bagi kalian. Mereka hanya menginginkan kehancuran kalian. Kebencian yang nyata telah tampak dari ucapan mulut mereka, dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka jauh lebih buruk. Sungguh, Kami telah menjelaskan tanda-tanda itu kepada kalian, jika kalian berakal. Ingatlah, kalian mencintai mereka, tetapi

¹⁰⁷ (yang secara aktif memusuhi Islam).

mereka tidak mencintai kalian, padahal kalian beriman kepada seluruh Kitab. Apabila mereka bertemu dengan kalian, mereka berkata, ‘Kami beriman’; tetapi apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari mereka karena marah kepada kalian. Katakanlah, ‘Binasa sajalah kalian dalam kemarahan kalian itu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.’ Jika kalian memperoleh kebaikan, hal itu menyusahkan mereka; dan jika kalian ditimpa musibah, mereka bergembira karenanya. Akan tetapi, jika kalian bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka sedikit pun tidak akan membahayakan kalian; sesungguhnya Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan.” (QS Āli ‘Imrān [3] : 118-120).

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَاٰلِيًا وَلَا نَصِيْرًا

“Mereka hanya menginginkan agar kalian mengingkari iman sebagaimana mereka mengingkarinya, sehingga kalian menjadi sama seperti mereka; maka janganlah kalian mengambil teman dari kalangan mereka hingga mereka berhijrah di jalan Allah (meninggalkan apa yang dilarang). Tetapi jika mereka berpaling menjadi pembelot, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka, dan (dalam keadaan apa pun) janganlah kalian mengambil seorang pun dari kalangan mereka sebagai teman atau penolong ...” (QS An-Nisā’ [4] : 89).

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

“Sungguh, telah Kami sampaikan kepada kalian dalam Kitab, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk bersama mereka hingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain; sebab jika kalian melakukannya, niscaya kalian akan menjadi seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang yang mengingkari iman—semuanya—di dalam Neraka; ...” (QS An-Nisā’ [4] : 140).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia dan pelindung; sebagian mereka adalah teman setia dan pelindung bagi sebagian yang lain.¹⁰⁸ Dan barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai teman setia (dan pelindung), maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.” (QS Al-Mā’idah [5] : 51).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menjadikan sebagai teman setia dan pelindung orang-

¹⁰⁸ Al-Qur’an merujuk di sini kepada suatu fakta sejarah yang telah terbukti dengan baik.

orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan ejekan atau permainan—baik dari kalangan orang-orang yang telah diberi Kitab sebelum kalian maupun dari kalangan orang-orang yang mengingkari iman; tetapi bertakwalah kepada Allah, jika kalian benar-benar beriman.” (QS Al-Mā'idah [5] : 57).

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
وَأَمَّا يَنْسِفَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“Apabila engkau melihat orang-orang terlibat dalam pembicaraan sia-sia tentang ayat-ayat Kami, maka berpalinglah dari mereka hingga mereka beralih kepada pembahasan yang lain. Jika setan membuatmu lupa, maka setelah engkau ingat, janganlah duduk bersama kaum yang zalim.” (QS Al-An‘ām [6] : 68).

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Apabila telah berlalu bulan-bulan haram, maka perangilah dan bunuhlah kaum Musyrik¹⁰⁹ di mana pun kalian menemui mereka, atau tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka dengan segala siasat (perang); tetapi jika mereka bertaubat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, maka berilah jalan bagi mereka; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS At-Taubah [9] : 5).

¹⁰⁹ (yaitu kaum Musyrik Arab, yang berada dalam keadaan perang terbuka dengan Islam dan umat Muslim).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى
الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menjadikan ayah-ayah dan saudara-saudara kalian sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekafiran daripada iman; dan barang siapa di antara kalian berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS At-Taubah [9] : 23).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمَصِيرَ

“Wahai Nabi ﷺ! Berjuanglah dengan sungguh-sungguh melawan orang-orang yang mengingkari iman dan orang-orang munafik (untuk menghadapi keburukan permusuhan mereka), dan bersikaplah tegas terhadap mereka. Tempat tinggal mereka adalah Neraka—dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” (QS At-Taubah [9] : 73).

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ
يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ
يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ

“Mereka (yaitu orang-orang munafik) bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan apa pun (yang jahat), padahal sungguh mereka telah mengucapkan kekafiran, dan mereka melakukannya setelah memeluk Islam; mereka juga merencanakan suatu makar yang tidak mampu mereka laksanakan.

Tidaklah balasan mereka itu selain karena Allah dan Rasul-Nya ﷺ telah melimpahkan kepada mereka karunia-Nya! Jika mereka bertaubat, itu lebih baik bagi mereka; tetapi jika mereka berpaling (kembali kepada keburukan), Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di Akhirat; dan mereka tidak akan memperoleh seorang pelindung maupun penolong di muka bumi.” (QS At-Taubah [9] : 74).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ بَلَّوْنَاكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Perangilah orang-orang kafir (yang bermusuhan) di sekitar kalian, dan hendaklah mereka merasakan ketegasan dari kalian; dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (QS At-Taubah [9] : 123).

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

“Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menjalin persahabatan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya ﷺ, sekalipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau kerabat mereka ...” (QS Al-Mujādilah [58] : 22).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ
كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا
أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ
تَكْفُرُونَ

لَنْ نَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menjadikan musuh-Ku dan musuh kalian sebagai teman setia (atau pelindung), dengan memberikan kepada mereka kasih sayang, padahal mereka telah mengingkari Kebenaran yang datang kepada kalian, dan telah mengusir Rasul ﷺ dan kalian sendiri dari negeri kalian semata-mata karena kalian beriman kepada Allah, Tuhan kalian. Jika kalian keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku, (maka janganlah kalian menjadikan mereka sebagai teman), dengan menjalin hubungan rahasia berupa kasih sayang dan persahabatan dengan mereka; sebab Aku Maha Mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Barang siapa di antara kalian melakukan hal itu, sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jika mereka memperoleh kemenangan atas kalian, niscaya mereka akan bertindak terhadap kalian sebagai musuh, dan mereka akan mengulurkan tangan dan lidah mereka kepada kalian untuk berbuat kejahatan, serta mereka menginginkan agar kalian mengingkari Kebenaran. Pada Hari Kiamat, kerabat dan anak-anak kalian tidak akan memberi manfaat sedikit pun bagi kalian; Dia akan memutuskan perkara di antara kalian. Dan Allah Maha Melihat segala apa yang kalian kerjakan.” (QS Al-Mumtahanah [60] : 1-3).

إِنَّمَا يَنْهَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ
إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjalin hubungan persahabatan dan perlindungan dengan orang-orang yang memerangi kalian karena agama kalian, mengusir kalian dari kampung halaman kalian, dan membantu (orang lain) untuk mengusir kalian. Barang siapa menjadikan mereka sebagai teman setia dan pelindung dalam keadaan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS Al-Mumtahanah [60]: 9).

2. Ketegasan terhadap musuh-musuh Islam diwajibkan:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

“Muhammad adalah Rasul Allah; dan orang-orang yang bersama beliau bersikap tegas dan kuat terhadap orang-orang yang menolak kebenaran (dalam permusuhan mereka), namun saling berkasih sayang di antara sesama mereka ...” (QS Al-Fath [48]: 29).

3. Sikap tegas dan berwibawa terhadap musuh-musuh Islam diwajibkan:

أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ

“... (Ciri kaum Muslim sejati ialah bahwa mereka bersikap) kuat, tegas, dan berwibawa terhadap orang-orang kafir yang memusuhi (Islam) ...” (QS Al-Mā'idah [5]: 54).

4. Pembangunan kekuatan militer semaksimal mungkin sebagai langkah perlindungan dan penjagaan terhadap ancaman yang datang dari pihak musuh-musuh Islam, diwajibkan:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُؤْتِ الْيُوكُمُ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Terhadap mereka (yakni musuh-musuhmu), persiapkanlah segala kekuatan yang kamu sanggupi, termasuk kuda-kuda perang, untuk menimbulkan rasa gentar di hati musuh Allah dan musuhmu serta pihak-pihak lain selain mereka yang tidak kamu ketahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu nafkahkan di jalan Allah akan dibalas kepadamu secara penuh, dan kamu tidak akan diperlakukan secara zalim.” (QS Al-Anfal [8]: 60).

5. Berperang melawan musuh dengan semangat sepenuh-penuhnya dan sampai tuntas, demi membela Islam dan kaum Muslimin serta menjamin keselamatan mereka, apabila pihak non-Muslim menciptakan keadaan perang, diwajibkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

“Wahai Rasul! Kobarkanlah semangat kaum Mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang di antara kamu yang sabar dan tabah, niscaya mereka akan mengalahkan dua ratus orang; dan jika ada seratus orang, niscaya mereka akan mengalahkan seribu orang dari orang-orang kafir, karena mereka adalah kaum yang tidak memiliki pemahaman.” (QS Al-Anfal [8]: 65).

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
 الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
 بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ قَوْمِكَانَانَ وَمَنْ فِيهَا
 كَثِيرٌ

“Kepada orang-orang yang diperangi telah diberikan izin (untuk berperang), karena sesungguhnya mereka telah dizalimi; dan sungguh Allah Mahakuasa untuk menolong mereka. (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, selain karena mereka berkata, ‘Tuhan kami hanyalah Allah.’ Sekiranya Allah tidak menolak (kejahatan) sebagian manusia dengan (perantara) sebagian yang lain, niscaya biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah pasti telah dihancurkan ...” (QS Al-Hajj [22]: 39–40).¹¹⁰

¹¹⁰ “Beberapa penerjemah gagal memperhatikan bahwa kata *yuqatalūna* (dalam teks-teks terbaik yang diakui) berbentuk pasif, yakni ‘orang-orang yang terhadap mereka dilakukan peperangan’, dan bukan ‘orang-orang yang mengangkat senjata melawan orang-orang kafir’ sebagaimana diterjemahkan oleh Sale. Anak kalimat ‘dan sungguh Allah Mahakuasa menolong mereka’ bersifat sisipan (parentetis). Ayat 40 berhubungan langsung dengan frasa ‘mereka telah dizalimi’. Bentuk kezaliman itu dijelaskan, yaitu ‘diusir melalui penindasan dari kampung halaman mereka, tanpa alasan lain selain karena mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa’. Inilah kesempatan pertama di mana peperangan—dalam rangka pembelaan diri—diizinkan. Oleh karena itu, bagian ini tanpa diragukan lagi berasal dari periode Madinah.” (Abdullah Yusuf Ali, op. cit., cat. no. 2816).

(a) Kewajiban yang Bersifat Larangan

Pemajuan perdamaian, keadilan, dan itikad baik di antara umat manusia.

1. Memelihara sikap kesiapsiagaan untuk mengadakan perdamaian dengan musuh-musuh Islam demi kepentingan kesejahteraan umat manusia, diwajibkan.

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ

“Tetapi jika mereka (pihak musuh) condong kepada perdamaian, maka condonglah pula kepadanya dan bertawakallah kepada Allah; sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka cukuplah Allah bagimu ...” (QS Al-Anfal [8]: 61–62).

2. Akhirnya, menegakkan keadilan yang mutlak dalam segala hal dan dalam setiap bentuk hubungan dengan musuh-musuh Islam diwajibkan sebagai suatu kewajiban yang mengikat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang senantiasa menegakkan perjanjianmu dengan Allah (berdiri teguh karena Allah) sebagai saksi-saksi dalam menegakkan keadilan. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil dan menyimpang dari keadilan. Berlaku adillah, karena

keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Ma’idah [5]: 9).

3. Dalam hal orang tua yang non-Muslim, kewajiban untuk tetap berbakti dan melayani mereka tetap ditegaskan, sekalipun mereka berusaha memalingkan seorang Muslim dari Islam:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Tetapi jika keduanya (yaitu orang tua yang non-Muslim) bersungguh-sungguh memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui (hakikatnya), maka janganlah engkau menaati keduanya; namun tetaplah engkau bergaul dengan keduanya di dunia dengan cara yang patut, adil, dan penuh pertimbangan, serta ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada-Ku (dengan cinta dan ketaatan). Kemudian kepada-Kulah kembalimu semua, lalu Aku akan memberitahukan kepadamu kebenaran dan hakikat dari apa yang telah kamu kerjakan.” (QS Luqman [31]: 15).

Bagian 3

KEWAJIBAN DALAM HAL ADAB DAN TATA KRAMA

TUJUAN AKHIR PEMBAHASAN : Perwujudan secara nyata dan praktis, dalam bentuk adab dan etiket, terhadap cita-cita spiritual, moral, dan sosial Al-Qur'an dalam kehidupan, dengan tujuan memperhalus dan meningkatkan kualitas kebudayaan.

1. Adab Keagamaan.
2. Adab Pribadi dan Sosial.



Bab 1

ADAB KEAGAMAAN

(1) DALAM HAL MEMULAI SEBUAH PERBUATAN: UNTUK
DIUCAPKAN PADA AWAL SETIAP PERBUATAN:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahir-Ra'ImAnir-Rahiim

“Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.”¹¹¹

Adab ini tercantum dalam rujukan-rujukan Al-Qur’an berikut:

- (1) Dalam hal menuntut ilmu dan petunjuk:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dan memelihara.” (QS Al-‘Alaq [96]: 1).

- (2) Dalam hal memulai sebuah komunikasi atau percakapan:

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Ini (yaitu komunikasi ini) berasal dari Sulaiman, dan isinya sebagai berikut: ‘Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.’” (QS An-Naml [27]: 30).

- (3) Dalam hal menunggang kendaraan dan memulai suatu perjalanan:

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَمُرْسَاهَا

“Maka Nuh berkata: ‘Naiklah kamu ke atasnya (yakni kapal)!’ ‘Dengan nama Allah jalannya dan tempat berlabuhnya.’” (QS Hud [11]: 41).

- (4) Dalam hal menyembelih hewan:

¹¹¹ Hampir semua surah dalam Al-Qur’an, kecuali satu, diawali dengan formula spiritual ini, yang menunjukkan betapa pentingnya hal ini dalam kehidupan seorang Muslim.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

“Setiap umat telah Kami tetapkan syariat (qurban), agar mereka menyebut nama Allah¹¹² atas rezeki yang telah Dia berikan kepada mereka berupa hewan (yang halal untuk dikonsumsi) ...” (QS Al-Hajj [22]: 34).

(2) DALAM HAL MEMUJI ALLAH: SURAH PERTAMA AL-QUR’AN DIBUKA DENGAN KATA-KATA:

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Al-ḥamdu lillāh.

“Segala puji bagi Allah.” (QS Al-Fatihah [1]: 2).

Tulisan dan pidato seorang Muslim dapat diawali dengan kata-kata ini.

Selain itu, seorang Muslim sebaiknya mengucapkannya setiap kali ia terlepas dari kejahatan (QS Al-Mu’minun [23]: 28) atau kesedihan (QS Fatir [35]: 34), atau ketika ia diberkahi oleh Rahmat Allah dalam bentuk apapun (QS An-Naml [27]: 18).

Sungguh, setiap perbuatan baik dan bermanfaat sebaiknya diakhiri dengan ucapan ini sebagai ungkapan rasa syukur, sebagaimana telah diperintahkan:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

¹¹² Seorang Muslim sebaiknya mengucapkan: “*Bismillāhi Allāhu-akbar*” (“Dengan nama Allah: Allah Maha Agung”).

“Katakanlah: ‘Segala puji bagi Allah’ ...” (QS Al-Isrā’ [17]: 111).

Oleh karena itu, kata-kata ini sebaiknya diucapkan setelah menikmati makanan atau minuman, serta ketika mengenakan pakaian baru.

(3) DALAM HAL MENEGASKAN KEBESARAN ALLAH:

Al-Qur’an menyatakan :

سُبِّحَ اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى

“Bersucilah bagi nama Tuhanmu, Yang Maha Tinggi.” (QS Al-A’lâ [87]: 1).

Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan ketika Kebesaran Allah hendak diucapkan, seorang Muslim sebaiknya mengucapkan:

سُبْحَانَ اللَّهِ

Subhāna Allāh.

“Mahasuci Allah.” (QS Yusuf [12]: 108).

Atau

سُبْحَانَ رَبِّي

Subhāna rabbī.

“Mahasuci Tuhanku!” (QS Al-Isrā’ [17]: 93).

(4) DALAM HAL MENEGASKAN KEBESARAN ALLAH:

Seorang Muslim memperoleh seluruh kekuatannya dari iman kepada Allah. Oleh karena itu, ia diperintahkan untuk senantiasa menegaskan, baik melalui sikap maupun ucapan, kebesaran Allah setiap kali ada kesempatan, sebagaimana firman Al-Qur'an:

وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

“Dan bertasbihlah kepada-Nya karena Kebesaran dan Keagungan-Nya.” (QS Al-Isrā’ [17]: 111).

Ungkapan baku dalam hal ini adalah:

اللَّهُ أَكْبَرُ

Allahu-Akbar

“Allah Maha Besar.”

(5) DALAM HAL MENEGASKAN KEAGUNGAN ALLAH SEBAGAI PENCIPTA:

Saat mengagumi sesuatu dalam ciptaan Allah, seorang Muslim sebaiknya mengucapkan:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Wa tabārakallāhu aḥsanu al-khāliqīn.

“Mahasuci Allah, yang Paling Baik dalam mencipta!” (QS Al-Mu'minun [23]: 14).

(6) DALAM HAL AMPUNAN DAN RAHMAT ALLAH:

Pada saat menyadari kesalahan atau dosa, seorang Muslim sebaiknya mengucapkan:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

Astaghfirullah

“Aku memohon ampun kepada Allah.”

Karena Al-Qur’an berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ

“Dan orang-orang yang, setelah berbuat sesuatu yang patut disesali atau menzalimi diri mereka sendiri, sungguh-sungguh mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka,—dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah?— ...” (QS Ali ‘Imrān [3]: 135).

Ia juga dapat mengucapkan, ketika kesadaran akan pelanggaran terhadap Hukum Ilahi semakin mendalam:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Lā ilāha illā anta, subḥānaka innī kuntu minaz-zālimīn.

“Tidak ada tuhan selain Engkau; Mahasuci Engkau; sungguh aku termasuk orang yang zalim!” (QS Al-Anbiyā’ [21]: 87).¹¹³

¹¹³ Ia sebaiknya berdoa kepada Tuhan dengan ucapan berikut:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

Rabbi-ghfir warḥam, wa anta khairur-rāḥimīn.

(7) DALAM HAL MENJAGA DIRI DARI KEJAHATAN SECARA UMUM:

Ketika suatu kejahatan ditujukan kepada seorang Muslim, atau ia diajak melakukan kejahatan, ia sebaiknya mengucapkan:

مَعَاذَ اللَّهِ

Ma'ādu llāh

“Aku berlindung kepada Allah.” (QS Yusuf [12]: 23).

(8) DALAM HAL MENJAGA DIRI DARI GODAAN SETAN:

Untuk menjauhkan atau menyingkirkan pikiran jahat, seorang Muslim diperintahkan:

وَأَمَّا يُنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Apabila datang bisikan dari Setan kepadamu, mohonlah perlindungan kepada Allah; sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-A’rāf [7]: 200).

Bentuk bakunya, berdasarkan ayat ini, adalah:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

A'ūdhu billāhi minasy-syaitānir-rajīm

“Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.”

Bentuk lain yang disebutkan dalam Al-Qur’an adalah:

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ . وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

“Ya Tuhanku! Limpahkanlah ampunan dan rahmat-Mu! Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang memberi rahmat!” (QS Al-Mu’minun [23] : 118)

Wa qul rabbi a'ūdzu bika min hamazātis-syayāṭīn. Wa a'ūdzu bika rabbi an yaḥḍurūn.

“Ya Tuhanku! Aku berlindung kepada-Mu dari bisikan-bisikan makhluk jahat. Dan aku berlindung kepada-Mu, ya Tuhanku! agar mereka tidak mendekatiku.” (QS Al-Mu'minun [23] : 97-98)¹¹⁴

(9) MENGENAI MENJAGA KETENANGAN DALAM MUSIBAH:

Ketika menghadapi bencana atau kabar yang menyedihkan, seorang Muslim telah diberi petunjuk sebagai berikut:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

“Mereka mengatakan, ketika ditimpa musibah: *‘Inna lillāhi wa inna ilaihi rāji’ūn’* (Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali).”¹¹⁵ (QS Al-Baqarah [2] : 156)

(10) MENGENAI PIKIRAN TENTANG KEGEMBIRAAN DAN KEBANGGAAN:

Ketika ada kesempatan untuk merasa gembira dan bangga, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, seorang Muslim, dengan menahan rasa bangga dan mengaitkan semua pencapaian kepada Kekuasaan Allah, sebaiknya mengatakan:

¹¹⁴ Doa-doa yang terkandung dalam dua surat terakhir (QS Al-Falaq [113] dan An-Nās [114]) juga dibaca pada kesempatan semacam itu.

¹¹⁵ *‘Inna lillāhi wa inna ilaihi rāji’ūn’*

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Mā syā'a Allāh, lā quwwata illā billāh.

“... ‘Masya Allah! Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah!’ ...” (QS Al-Kahf [18] : 39)

(11) MENGENAI MEMBUAT JANJI:

Ketika seorang Muslim membuat janji, ia sebaiknya di satu sisi bertekad kuat untuk menepati janjinya dengan sungguh-sungguh, dan di sisi lain mengucapkan, memohon pertolongan Allah:

إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Insha-Allah

“jika Allah menghendaki.” (QS Al-Fath [48] : 27)¹¹⁶

Demikian pula, ia sebaiknya mengucapkan kata-kata ini ketika mengharapkan sesuatu, karena Al-Qur’an telah memerintahkan umat Muslim untuk melakukannya:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا . إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

“Dan janganlah kamu mengatakan tentang sesuatu, ‘Aku akan melakukan itu dan ini besok,’ tanpa menambahkan, ‘Insya Allah!’ ...” (QS Al-Kahf [18] : 23)

¹¹⁶ Ucapan ini tidak hanya digunakan oleh Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana dalam ayat ini, tetapi juga oleh para Nabi lainnya. Lihat QS Yusuf [12] : 99; Al-Kahf [18] : 69; Al-Qasas [28] : 27; Yā Sīn [36] : 102.

(12) MENGENAI MENGINGAT KEMBALI SESUATU YANG TERLUPA:

Al-Qur'an menyatakan :

وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

“... dan ingatlah kepada Tuhanmu ketika kamu lupa, lalu katakan, ‘Aku berharap agar Tuhanku membimbingku lebih dekat lagi (dari ini) kepada jalan yang benar.’”¹¹⁷ (QS Al-Kahf [18] : 24)

(13) MENGENAI MENJAGA KESALEHAN KEPADA NABI MUHAMMAD ﷺ:

Menegaskan, serta memohon bertambahnya Berkah dan Salam dari Allah atas Nabi Muhammad ﷺ, setiap kali namanya disebut—melakukan hal ini dengan penuh hormat dan sebagai tanda syukur atas pengorbanannya dalam pelayanan kepada umat manusia, serta sebagai ketaatan terhadap perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya senantiasa bershawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman! Bershawatlah kamu atasnya dan ucapkanlah salam dengan penghormatan yang sepatutnya.” (QS Al-Aḥzāb [33] : 56)¹¹⁸

¹¹⁷ *An yahdiyani rabbī li-aqraba min hādā rasyadā.*

¹¹⁸ Ayat ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Namun, yang menjadi perhatian kita di sini hanyalah implikasinya terkait adab dan sopan santun.

Ungkapan yang paling singkat dan paling umum digunakan untuk menegaskan Berkah dan Salam dari Allah atas beliau adalah:

صلى الله عليه و سلم

Sallallahu ‘alaihi wa sallam

“Allah telah melimpahkan Berkah dan Salam-Nya atas beliau.”¹¹⁹

Ungkapan paling singkat dan komprehensif untuk memohon bertambahnya¹²⁰—bertambah tanpa batas—Berkah dan Salam dari Allah atas beliau adalah:

اللهم صل على محمد و بارك و سلم

¹¹⁹ Perlu diingat di sini bahaya besar dari para sarjana non-Muslim yang menerjemahkan ungkapan tersebut menjadi: “*God bless him and grant him salvation.*” (*A Dictionary of Modern Written Arabic*, disunting oleh J. Milton Cowan, hal. 425). Mengenai keselamatan, setiap Nabi Allah dilahirkan dengan keselamatannya terjamin, karena ia adalah Utusan Allah dan, sebagai demikian, sepanjang hidupnya berada di bawah Perlindungan Ilahi, bebas dari dosa. Hal ini sangat logis, karena ia datang untuk menuntun orang lain menuju keselamatan. Terkait dengan Muhammad ﷺ, fakta ini telah ditegaskan dengan jelas dalam Al-Qur’an pada beberapa konteks, misalnya QS Al-Fath [48] : 2.

لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

“Semoga Allah mengampuni kesalahanmu yang telah lalu dan yang akan datang; melimpahkan nikmat-Nya kepadamu; dan membimbingmu di Jalan yang lurus.”

Terjemahan saya ini sesuai dengan para mufasir klasik Al-Qur’an. (Lihat Tafsir al-Jalālain, hal. 357).

¹²⁰ Seluruh kehidupan Nabi Muhammad ﷺ, sejak hari pertama keberadaannya, telah, sedang, dan akan selalu berada di bawah Berkah dan

Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa bārik wa sallim

“Ya Allah! Limpahkanlah Rahmat, Berkah, dan Salam-Mu atas Muhammad ﷺ.”

Dalam bahasa Inggris, ungkapan “Peace be on him” telah digunakan oleh penulis Muslim. Ungkapan ini merupakan terjemahan dari:

عليه السلام

‘Alaihis-Salam

Namun, ungkapan tersebut juga berarti:

“Beliau diberkahi dengan Salam.”

(14) MENGENAI MENGHORMATI INGATAN NABI MUHAMMAD ﷺ, DAN DENGAN DEMIKIAN, MAKAMNYA DI MADINAH:

Al-Qur’an menyatakan :

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ

Salam dari Allah. Oleh karena itu, yang dimohonkan adalah pertambahan, bukan sekadar pemberian. Dan permohonan untuk pertambahan ini sesungguhnya adalah untuk mendapatkan berkah bagi diri kita sendiri, bukan karena Nabi Muhammad ﷺ membutuhkannya dari kita—karena evolusi terus-menerus dan abadi dari kepribadiannya dalam Keindahan, Kelembutan, dan Kesempurnaan telah dijamin oleh Allah. (QS Ad-Dhuḥā [93] : 4-5)

“... agar kamu (wahai manusia) beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad ﷺ) serta menolong dan menghormatinya ...” (QS Al-Fath [48] : 9)

Selain itu, Al-Qur’an menetapkan:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling taqwa.” (QS Al-Hujurāt [49] : 13)

Dan Nabi Muhammad ﷺ, menurut teologi Islam, melebihi seluruh manusia dalam hal taqwa. Oleh karena itu, beliau bukan hanya mulia, tetapi yang paling mulia di seluruh ciptaan.

Selain itu, beliau adalah Muslim pertama di antara makhluk Allah (QS An-Nisā’ [4] : 163); oleh karena itu, beliau berhak mendapatkan penghormatan paling utama di seluruh ciptaan Allah.¹²¹

¹²¹ Beliau juga yang pertama dalam Penciptaan. Hal ini dibuktikan oleh fakta-fakta berikut:

- (1) Segala sesuatu di alam semesta adalah Muslim (QS Āli ‘Imrān [3] : 83)

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

“... semua makhluk di langit dan di bumi, baik dengan kemauan maupun tidak, telah tunduk pada Kehendak-Nya (menerima Islam) ...”

Dan

- (2) Nabi Muhammad ﷺ adalah Muslim pertama (QS Al-An‘ām [6] : 163) –

أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

“... Aku adalah yang pertama dari mereka yang tunduk pada Kehendak-Nya.”

Dengan demikian, ketika seorang Muslim mengunjungi Madinah, ia sebaiknya memperlakukan Makam Nabi Muhammad ﷺ dengan penghormatan yang mendalam dan tulus, berdiri di hadapan makamnya dengan penuh hormat sambil memberikan penghormatan kepadanya dan memohon Berkah Allah bagi dirinya sendiri.

(15) MENGENAI MENGHORMATI KA'BAH DI MAKKAH:

Ka'bah yang suci adalah salah satu 'Simbol Allah'; dan Al-Qur'an mengajarkan:

وَمَنْ يُعْظَمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

"... barang siapa yang menghormati Simbol-Symbol Allah, sesungguhnya itu termasuk ketakwaan dalam hati." (QS Al-Hajj [22] : 32)

Oleh karena itu, ketika seorang Muslim mengunjungi Ka'bah yang suci dan menatapnya, ia sebaiknya melakukannya dengan sikap penuh hormat yang mendalam, bahkan perilaku formalnya di sana harus sepenuhnya didasarkan pada kesucian Ka'bah.

(16) MENGENAI MENGHORMATI AL-QUR'AN YANG SUCI:

(a) Al-Qur'an yang suci mengatakan tentang dirinya:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

"yang tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci." (QS Al-Wāq'ah [56] : 79)

Oleh karena itu, seorang Muslim sebaiknya memegangnya hanya ketika ia berada dalam keadaan suci secara formal dengan wudū' dan seluruh pribadinya berada dalam keadaan berserah diri dan berhubungan dengan Allah.

(b) Kita juga diberitahukan:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Apabila Al-Qur’an dibacakan, dengarkanlah dengan penuh perhatian, dan diamlah: agar kamu memperoleh Rahmat.” (QS Al-A’rāf [7] : 204)

Oleh karena itu, ketika Al-Qur’an dibacakan dengan keras, seorang Muslim sebaiknya tidak hanya memusatkan pikirannya pada bacaan tersebut, tetapi juga mengadopsi sikap penuh penghormatan.

(17) MENGENAI MENGHORMATI MASJID:

Al-Qur’an menyatakan :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Hai anak-anak Adam! Kenakanlah pakaianmu yang indah (perhiasan) di setiap waktu dan tempat salat: ...” (QS Al-A’rāf [7] : 31)

Oleh karena itu, ketika seorang Muslim mengunjungi masjid, ia sebaiknya pergi ke sana dengan berpakaian layak dan sikap penuh penghormatan.

Dan selama ia berada di sana, ia sebaiknya menjaga adab yang paling terhormat, sesuai dengan nasihat yang diberikan dalam QS Al-Hajj [22] : 32, yang dikutip dalam teks “adab 15”.

ADAB PRIBADI DAN SOSIAL

(1) MENGENAI PENERAPAN KONSEP “KEBENARAN”:

Al-Qur’an menyebut umat Muslim sebagai “Orang-Orang yang Berada di Tangan Kanan”, dan “mereka yang di tangan kanan” (QS Al-Wāqī‘ah [56] : 8). Dari sini muncul konsep “Kebenaran” yang tercermin dalam ranah adab dan diterapkan dalam semua perbuatan yang berkaitan dengan kebersihan, manfaat, kesucian, dan hal-hal sejenis.

Hadīts memberikan rincian dalam hal ini, yang telah dimasukkan dalam kitab-kitab Fiqih (Hukum Islam).¹²²

¹²² Hukum-hukum yang berkaitan dengan Adab tersebut adalah:

Tangan kanan sebaiknya digunakan untuk: (a) makan dan minum, (b) mengenakan pakaian pada bagian atas tubuh, serta (c) memberi dan menerima hadiah dan mencuci tangan.

Tangan kiri sebaiknya digunakan untuk: (a) membersihkan hidung dan (b) mencuci bagian tubuh yang kotor setelah buang air.

Kaki kanan sebaiknya: (a) ditempatkan terlebih dahulu saat memasuki masjid, (b) digunakan saat mengenakan celana, kaus kaki, dan sepatu, (c) digunakan saat keluar dari toilet; dan (d) dicuci terlebih dahulu saat membersihkan kaki.

Kaki kiri sebaiknya: (a) digunakan saat keluar dari masjid, (b) masuk terlebih dahulu ke toilet, dan (c) digunakan saat melepas pakaian, dan sebagainya, dari bagian bawah tubuh.

Ketika seseorang berbaring untuk beristirahat, ia sebaiknya berbaring terlebih dahulu pada sisi kanannya.

(2) MENGENAI SALAM-MENYALAMI SATU SAMA LAIN:

Al-Qur'an menyatakan :

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
حَسِيرًا

“Apabila diberikan salam kepadamu, balaslah dengan salam yang lebih baik, atau paling tidak setara, sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu dengan seksama.” (QS An-Nisā’ [4] : 86)

Bentuk dasar salam telah diberikan dalam Al-Qur'an di beberapa tempat, misalnya dalam ayat berikut:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

“Apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada Ayat-Ayat Kami, katakanlah: ‘Salam sejahtera atas kamu’; Tuhanmu telah menetapkan untuk Diri-Nya (aturan) Rahmat: ...” (QS Al-An‘ām [6] : 54)

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ الدَّارِ

“Salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu! Sungguh baiklah tempat kembali yang akhir itu!” (QS Ar-Ra’d [13] : 24)

Adab-adab ini bukan didasarkan pada tahayul, melainkan dimaksudkan sebagai pengingat simbolis bahwa seorang Muslim harus membangun kehidupannya sebagai salah satu dari “Orang-Orang yang Berada di Tangan Kanan.” Tujuan lainnya adalah menciptakan rasa disiplin dan keseragaman perilaku di kalangan Muslim. (Untuk referensi, lihat: Kitāb al-Adab dalam Kumpulan Hadīts dan bagian-bagian terkait dalam kitab-kitab Hukum Islam).

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ

“... dan salam sejahtera bagi semua yang mengikuti Petunjuk.” (QS Thā-Hā [20] : 47)

Syari’ah Islam telah menetapkan bentuk standar berikut:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

Assalamualaikum

“Salam Sejahtera atas mu”

yang, sebagai jawaban, berbunyi:

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ

Wa’alaikumussalam

“Salam Sejahtera Juga atas mu”

Kepada salam itu dapat ditambahkan:

وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Warahmatullah

“dan Rahmat Allah.”

Dan setelah itu, juga:

وَبَرَكَاتُهُ

Wabarakatuh

“dan Berkah-Nya.”

Tambahan-tambahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas salam sebagai ungkapan kasih sayang.

(3) MENGENAI SIKAP TERHORMAT DALAM KEHIDUPAN:

Seorang Muslim sebaiknya menjauh dari segala hal yang tidak mendidik, baik dalam perkataan maupun perbuatan, apalagi untuk terlibat di dalamnya. (QS Al-Mu'minun [23] : 3). Namun demikian, jika ia pernah dihadapkan pada situasi atau hal yang tidak mendidik, menjadi kewajibannya untuk menarik diri dengan cara yang terhormat dan bermartabat. Al-Qur'an berkata:

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

"... dan apabila mereka melewati sesuatu yang sia-sia, mereka melewatinya dengan sikap terhormat (menghindarinya)." (QS Al-Furqān [25] : 72)

(4) MENGENAI BERHUBUNGAN DENGAN ORANG-ORANG YANG TIDAK MASUK AKAL:

Dengan orang-orang yang agresif dan tidak masuk akal, yang berselisih hanya demi berselisih, seorang Muslim sebaiknya bersikap terhormat, menarik diri dengan sopan dari perselisihan mereka. Al-Qur'an berkata:

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

"... dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka menjawab, 'Salam sejahtera.'" (QS Al-Furqān [25] : 63)

(5) MENGENAI BERBICARA DENGAN ORANG-ORANG:

Sikap berbicara seorang Muslim sebaiknya mengandung unsur kesopanan, ketenangan, dan kehormatan.

Al-Qur'an menyatakan :

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

Sikap berbicara seorang Muslim sebaiknya mengandung unsur kesopanan, ketenangan, dan kehormatan.

وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

"... dan rendahkanlah suaramu (yaitu, bicaralah dengan tenang) ..." (QS Luqmān [31] : 19)

(6) MENGENAI MENGHINDARI SIKAP MENUNJUK-NUNJUK, SOMBONG, DAN MENJAGA KERENDAHAN HATI:

Adab seorang Muslim sebaiknya senantiasa mencerminkan kebajikan-kebajikan tersebut. Al-Qur'an berkata:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong; sesungguhnya kamu tidak akan menembus bumi dan tidak akan setinggi gunung." (QS Al-Isrā' [17] : 37)

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

"Dan berjalanlah dengan sikap sedang, dan rendahkanlah suaramu; sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai." (QS Luqmān [31] : 19)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

"Dan hamba-hamba (Allah) Yang Maha Pemurah ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati ..." (QS Al-Furqān [25] : 63)

(7) MENGENAI MENGHINDARI SIKAP CERIA BERLEBIHAN:

Adab seorang Muslim sebaiknya senantiasa didasarkan pada penghindaran sikap ceria berlebihan dan kesombongan, serta mencerminkan sikap terhormat, karena, menurut Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bermegah dengan kesombongan.” (QS Al-Qaṣaṣ [28] : 76)

(8) MENGENAI BERSYUKUR:

Al-Qur'an berulang kali menekankan syukur sebagai salah satu sifat dasar dalam akhlak Islam dan mengecam sikap ingkar,¹²³— di mana syukur tidak hanya bermanfaat bagi kepribadian pelaku secara harmonis tetapi juga mendatangkan pahala dari Allah di akhirat:

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

“... dan Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang bersyukur (kepada Allah dan sesama manusia).” (QS Āli ‘Imrān [3] : 144)

Oleh karena itu, seorang Muslim sebaiknya senantiasa mengucapkan terima kasih dengan kata-kata yang pantas kepada setiap orang yang berbuat baik kepadanya.

(9) MENGENAI TUNJUKKAN HORMAT KEPADA ORANG TUA:

Seorang Muslim sebaiknya senantiasa menjaga sikap hormat terhadap orang yang lebih tua dan menampilkan sikap ini

¹²³ Seperti yang telah dicatat sebelumnya.

bahkan dalam perilakunya, sebagaimana telah diperintahkan dalam kasus orang tua:

وَإِخْفِضْ هُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

“Dan, sebagai tanda kasih sayang, tundukkanlah kepada mereka sayap kerendahan hati.” (QS Al-Isrā’ [17] : 24)

(10) MENGENAI BELAS KASIH:

Seorang Muslim sebaiknya tidak hanya memelihara dalam hatinya, tetapi juga menampilkan melalui perilakunya, kasih sayang dan kebaikan terhadap semua yang lebih lemah darinya dalam hal apapun atau yang lebih muda baik dalam usia maupun kedudukan, karena Al-Qur’an menetapkan kebajikan ini sebagai salah satu sifat dalam akhlak seorang Muslim. Al-Qur’an berkata:—

تُمْ كَانِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

“... dan termasuk orang-orang yang beriman serta saling menasihati untuk bersabar dan saling menasihati untuk berbuat baik dengan kasih sayang.” (QS Al-Balad [90] : 17)

(11) MENGENAI MEMPERLAKUKAN ORANG-ORANG YANG MEMINTA BANTUAN:

Seorang Muslim sebaiknya memperlakukan dengan sopan, bukan kasar, setiap orang yang meminta bantuannya, karena Al-Qur’an berkata:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ

“Dan terhadap orang yang meminta (bantuanmu), janganlah kamu memarahi (nya).” (QS Adh-Dhuḥā [93] : 10)

(12) MENGENAI MENGUNJUNGI ORANG-ORANG:

1. Menghormati privasi satu sama lain dengan tujuan menjaga privasi pribadi dan keluarga serta menghindari skandal sosial yang mungkin timbul akibat pengabaian hal tersebut, diwajibkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ تَأْذِنُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu dan anak-anak yang belum baligh meminta izin darimu tiga kali: sebelum salat subuh, ketika kamu melepaskan pakaianmu pada waktu tengah hari, dan setelah salat malam; tiga waktu privasi bagimu. Tidak ada dosa bagi mereka selain pada waktu-waktu tersebut ketika beberapa dari kalian berkeliling kepada yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu perintah-Nya; dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

“Dan apabila anak-anak di antara kamu telah mencapai usia baligh, maka hendaklah mereka meminta izin

sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu perintah-Nya; dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

“Dan perempuan-perempuan yang telah melewati masa subur dan tidak mengharapkan perkawinan—tidaklah menjadi dosa bagi mereka apabila melepaskan pakaian luar mereka, asalkan tidak menampakkan perhiasan mereka. Dan bahwa mereka menahan diri adalah lebih baik bagi mereka; Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS An-Nūr [24] : 58-60)

2. Meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain, diwajibkan;
3. Menghormati keputusan penghuni rumah apabila menolak izin, diwajibkan:

Terkait dengan dua adab ini, Al-Qur’an berkata:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah selain rumahmu sebelum meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Itu lebih baik bagimu, agar kamu mengambil pelajaran.”

“Dan apabila kamu tidak menemukan seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum izin diberikan

kepadamu. Dan jika dikatakan kepadamu, ‘Kembalilah,’ maka kembalilah. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

“Tidaklah menjadi dosa bagimu untuk memasuki rumah-rumah yang tidak berpenghuni, di mana terdapat sebagian harta untukmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampilkan dan apa yang kamu sembunyikan.” (QS An-Nūr [24] : 27-29)

4. Memberi salam kepada penghuni rumah ketika memasuki rumah, diwajibkan:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

“... Maka apabila kamu masuk ke dalam rumah, sampaikanlah salam satu sama lain dengan salam dari Allah, yang penuh berkah dan manis.” (QS An-Nūr [24] : 61)

5. Meminta izin dari tuan rumah sebelum meninggalkannya, diwajibkan:

Al-Qur’an menyatakan :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ

“Orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka bersama beliau dalam suatu urusan (mengumpulkan orang), mereka tidak pergi sebelum meminta izin darinya ...” (QS An-Nūr [24] : 62)

Ayat ini, meskipun khusus dalam rujukannya, memuat prinsip umum tentang perilaku dan adab seorang Muslim.

(13) MENGENAI MAKAN DI RUMAH ORANG LAIN:

1. Datang untuk makan tanpa diundang, tidak dianjurkan.
2. Datang untuk makan sebelum waktu yang ditentukan, tidak dianjurkan.
3. Bermaksud tinggal setelah makan untuk terlibat dalam pembicaraan yang sia-sia, tidak dianjurkan.

Ketiga larangan ini terkandung dalam ayat berikut, dalam penerapan umumnya:—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاطِرِينَ
إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi—sebelum izin diberikan— untuk makan, dan jangan pula datang terlalu awal menunggu persiapannya; tetapi apabila kalian diundang, masuklah; dan setelah kalian makan, berangkatlah ...” (QS Al-Aḥzāb [33] : 53)

(14) MENGENAI PERTEMUAN:

1. Memperhatikan kenyamanan orang lain dalam menempatkan mereka, diwajibkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan, ‘Beri ruang!’ dalam pertemuan, maka berilah ruang; Allah akan memberikan kemudahan untukmu (di akhirat). Dan

apabila dikatakan, ‘Naiklah lebih tinggi!’ maka naiklah lebih tinggi.” (QS Al-Mujādalah [58] : 11)

Berbisik-bisik dengan seseorang sehingga mengganggu orang lain saat menghadiri pertemuan, tidak dianjurkan:

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا

“Musyawarah rahasia berasal dari Setan agar ia menimbulkan kesedihan bagi orang-orang yang beriman.”
(QS Al-Mujādalah [58] : 10)

(15) MENGENAI MENJAGA KESOPANAN DALAM HUBUNGAN DENGAN LAWAN JENIS:

Catatan.— Perintah-perintah di bawah kepala ini, beserta yang berkaitan dengan privasi (yang telah dikutip sebelumnya), menetapkan dasar perdamaian dan kebahagiaan rumah tangga serta menjadi langkah pencegahan terhadap perbuatan cabul dan fitnah. Hal ini dimaksudkan untuk mempromosikan kesucian hati dan kesopanan.

Perintah-perintah ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Hal yang berkaitan dengan laki-laki; dan
- b. Hal yang berkaitan dengan perempuan.

(a) Hal yang berkaitan dengan laki-laki; dan

Ketika bertemu dengan perempuan yang dikategorikan sebagai orang asing menurut Islam:—

1. Menundukkan pandangan sebagai bentuk penghormatan terhadap kesopanan, diwajibkan:
2. Menjaga kesopanan melalui penutupan tubuh yang layak¹²⁴, diwajibkan:

Al-Qur'an menyatakan :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kesopanan mereka; itu lebih suci bagi mereka; dan Allah Maha Mengetahui segala yang mereka kerjakan.” (QS An-Nūr [24] : 30)

(b) Hal yang Berkaitan dengan Perempuan

Ketika bertemu dengan laki-laki yang dikategorikan sebagai orang asing menurut Islam:

1. Menundukkan pandangan sebagai bentuk kesopanan, diwajibkan:
2. Menjaga kesopanan melalui penutupan tubuh yang layak, diwajibkan:
3. Menggunakan, saat tampil di depan umum, jubah panjang yang menutupi seluruh tubuh, diwajibkan:
4. Menampilkan kecantikan dan perhiasan, kecuali yang wajib tampak, dilarang:

¹²⁴ Hal ini meniadakan praktik telanjang, bahkan setengah telanjang.

5. Membunyikan perhiasan di pergelangan kaki sehingga menarik perhatian laki-laki yang lewat,¹²⁵ dilarang:

Semua perintah ini tercakup dalam dua ayat berikut:—

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

“Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kesopanan mereka; agar mereka tidak menampakkan kecantikan dan perhiasannya kecuali yang biasa tampak; dan agar mereka menutup dada mereka dengan jilbab.” (QS An-Nūr [24] : 31)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan yang beriman, agar mereka mengenakan pakaian luar mereka ketika berada di luar rumah; itu lebih baik, agar mereka dikenal (sebagai perempuan yang terhormat) dan tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS Al-Aḥzāb [33] : 59)

¹²⁵ Perbuatan semacam itu hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang cenderung kepada perbuatan tidak senonoh.

the2oceans.xyz